



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 82-K/PM.II-11/AD/XI/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama Lengkap : Suyadi
Pangkat / NRP : Serda / 21120149110792
Jabatan : Ba Kes Ton 3/21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 8 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/08/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/04/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/22/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/33/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/51/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/70/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
 4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
 5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-2 :

Nama Lengkap : Andi Dwi Adriansyah
Pangkat/NRP : Serda / 21120116850792
Jabatan : Bazidem Ru 3 Ton 1/12
Kesatuan : Grup-1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 31 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Jl. Serang Raya Kel. Taktaka Kab. Serang Banten.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyon-12 Grup-1 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/03/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/06/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/07/VIII/2015 tanggal 30 Agustus 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/09/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/10/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-3 :

Nama Lengkap	:	Greiver Salindeho
Pangkat/NRP	:	Serda / 21130101570792
Jabatan	:	Bazidem 1/2/3/21
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Manado, 29 Juli 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-3 ditahan oleh :



1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/39/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/07/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/25/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/36/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/53/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/71/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-4 :

Nama Lengkap : Edi Wibowo
Pangkat/NRP : Serda / 21120203300392
Jabatan : Ba Bak SMR 1/1/21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus



Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 21 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/06/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/13/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/29/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/41/IX/2015 tanggal 1 September 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/62/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/77/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-5 :

Nama Lengkap : Lambertus Stevi Ulate
Pangkat/NRP : Pratu / 31110564321291
Jabatan : Tabakpan 2/2/3/21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Murnaten (Seram Barat), 9 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/38/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/08/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/19/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/37/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/54/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/72/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-6 :

Nama Lengkap : Panji Angga Pratama
Pangkat/NRP : Prada / 31120335621289
Jabatan : Taban Bak SO-2 2/2/2 Yon 22
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 30 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-6 ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/08/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/11/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/27/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/43/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

Disclaimer



- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/61/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/79/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-7 :

Nama Lengkap : Okta Upu Randa
Pangkat/NRP : Serda / 21120097961092
Jabatan : Ba Bak SMS Ki 3 Yon 21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Barito Timur (Kalteng), 27 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-7 ditahan oleh :

1. Danyon-21 Grup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/05/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/17/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.



- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/26/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/40/IX/2015 tanggal 1 September 2015.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/57/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/75/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-8 :

Nama Lengkap : Cahyo Waskito
Pangkat/NRP : Serda / 21120053720491
Jabatan : Babal Kompi 1 Yon 23
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Yon 23 Bojong Kemang Bogor.

Terdakwa-8 ditahan oleh :

1. Danyon-23 Grup-2 Kopassus selaku Ansum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/01/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/12/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/31/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/42/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/59/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/78/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-9 :

Nama Lengkap	:	Okistie Andreas Natasetya
Pangkat/NRP	:	Prada / 31120584521090
Jabatan	:	Taban Bak SO Ru 1 Ton 1 Ki 2 Yon 22
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Madiun, 12 Oktober 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-9 ditahan oleh :

1. Danyon-22 Grup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/05/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/16/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/30/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/44/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/60/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/80/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

Terdakwa-10 :

Nama Lengkap : Sadam Baba
Pangkat/NRP : Prada / 31120285960491
Jabatan : Taban Bak SO Ru 1 Ton 2 Ki 3 Yon 21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 8 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa-10 ditahan oleh :

1. Danyon-21 Grup-2 Kopassus selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/07/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/15/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/28/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/45/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/58/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/81/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/08/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015
- b. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/65/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-75/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan Para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-75/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
- “ Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka “.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.



b. Mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-4 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-5 :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan :

: Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-6 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-7 :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan :

: Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-8 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-9 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-10 :



Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/09/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

d) 1 (satu) lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Jawaban Pemeriksaan Saksi a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.

e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama NRP. 538056 Ba Avionik Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun yang dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru Nomor : 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 568/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

g) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

h) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

i) 2 (dua) lembar foto korban.

j) 1 (satu) lembar foto pakaian para Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara.



k) 2 (dua) lembar foto pakaian para Saksi dari anggota TNI AU.

l) 4 (empat) lembar denah lokasi TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah jaket jumper warna merah bagian lengan abu-abu.

b) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.

c) 1 (satu) pasang sepatu casual warna biru merk Tomkins.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

d) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk Zio.

e) 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk NTF.

f) 1 (satu) pasang sepatu cats warna abu-abu kuning merk Precise.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

g) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk GT Man.

h) 1 (satu) buah baju hem warna hitam merk Nevada.

i) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna krem merk Rigid.

j) 1 (satu) pasang sepatu cats warna biru abu-abu merk League.

Dikembalikan kepada Terdakwa-4.

k) 1 (satu) buah kaos oblong warna merah merk Porsche.

l) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Gazr Premium Denim.

m) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Clouds.

Dikembalikan kepada Terdakwa-5.

n) 1 (satu) buah kaos berkrak warna merah merk Volcom.

o) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk Raf 21.



p) 1 (satu) pasang sepatu casual warna hitam abu-abu merk NB.

Dikembalikan kepada Terdakwa-6.

q) 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam merk Smok.

r) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua merk Spare Butt.

s) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Peter Says Denim.

t) 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk Adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa-7.

u) 1 (satu) buah kaos berkrak warna hitam merk Black Line.

v) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal.

w) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Walking.

Dikembalikan kepada Terdakwa-8.

x) 1 (satu) buah kaos berkrak lengan pendek warna abu-abu merk Jailbodyinside.

y) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Eiger.

z) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.

Dikembalikan kepada Terdakwa-9.

aa) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah abu-abu merk Gipzzie.

ab) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois.

Dikembalikan kepada Terdakwa-10.

ac) 1 (satu) keping rekaman CCTV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa-1 Serda Suyadi, Terdakwa-2 Serda Andi Dwi Adriansyah, Terdakwa-3 Serda Gravier Salindeho, Terdakwa-4 Serda Edi Wibowo, Terdakwa-7 Serda Okta Upu



Randa dan Terdakwa-8 Serda Cahyo Waskito masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate, Terdakwa-6 Prada Panji Angga Pratama, Terdakwa-9 Prada Okistie Andreas Natasetya dan Terdakwa-10 Prada Sadam Baba masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A MENGENAI SAKSI

Pada bagian ini Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa pada persidangan perkara Para Terdakwa a.n. Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus 1 (satu) orang dan dari anggota Grup-2 Kopassus (8 orang) berdasarkan BAP yang dibuat Penyidik Pom ada 33 orang Saksi, namun Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam pemanggilan para Saksi hanya dipanggil 22 orang Saksi, untuk diminta keterangan di dalam persidangan telah menghadirkan dan diperiksa 20 orang Saksi, dan 2 orang dibacakan BAP para Terdakwa, namun seharusnya sesuai dengan BAP Penyidik Pom ada 11 orang para Saksi yang tidak tidak dibuat dalam surat dakwaan, sehingga 11 orang para Saksi tersebut tidak dipanggil/tidak hadir di hadapan persidangan, selanjutnya dalam tuntutan Oditur Militer menjadi 22 orang Saksi, sehingga menurut kami Penasehat Hukum keterangan dari 11 orang para saksi yang tidak hadir BAP para Saksi tersebut seharusnya dipanggil dihadapan persidangan dan apabila 11 orang para Saksi tersebut tidak hadir maka BAP dari 11 orang para Saksi tersebut juga dibacakan dipersidangan.

B. FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN TINJAUAN YURIDIS

Pada bagian ini Penasihat Hukum Para Terdakwa meninjau perkara dari sudut hukum, Tinjauan dari sudut hukum ini dihubungkan antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan teori-teori, peraturan perundang undangan, yurisprudensi dan logika hukum, Tinjauan sudut hukum bisa jadi akan sangat berbeda dengan tinjauan yang disampaikan Oditur Militer, selain itu Penasihat Hukum para Terdakwa juga menyampaikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan perbuatan para Terdakwa dalam hal ini Penasihat Hukum Para Terdakwa menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim untuk menilai dan menyimpulkan argumentasi dari Oditur Militer atau argumentasi Penasihat Hukum yang benar.

C. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR DAKWAAN.

Pada bagian ini Penasihat Hukum para Terdakwa menguraikan bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer dalam dakwaannya terhadap perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan dalam tindak pidana dengan dakwaan alternatif :



1. Alternatif Pertama : “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Alternatif Kedua : “Penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun Oditur sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum tentang fakta hukum yang manakah yang jika dikaitkan dengan Memori van Toelichting, doktrin maupun pendapat ahli tentang

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP, sebelum menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa semua uraian fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur dalam membuktikan unsur ini sama sekali belum mampu membuktikan tentang unsur “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof Van Hammel dalam buku Drs.P.A.F. Lamintang,S.H. yang berjudul dasar-dasar hukum pidana tentang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka dakwaan tindak pidanatersebut di atas, jika dihubungkan dengan perbuatan Terdawa sama sekali tidak memenuhi syarat objektif, yang salah satunya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak terang-terangan dan tidak dengan tenaga bersama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

D. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL.

Pada bagian ini Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa yang didakwa melakukan tindakan barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-lukayang dianggap adalah pelaku kejahatan. Tindakan Para Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHPdengan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam asas Hukum Pidana, untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap perbuatan pelaku dikenal istilah *Principal Rubrica At Les*, maksudnya adalah untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perbuatan, pada dasarnya ditinjau sebagai berikut :



- 1 Perbuatan tersebut dikualifikasikan melanggar hukum pidana apa, hukum pidana umum apa hukum pidana khusus.
- 2 Dalam hukum pidana tersebut, perbuatan dimaksud digolongkan melanggar Bab apa.
- 3 Dalam Bab tersebut, perbuatan dimaksud termasuk melanggar Pasal berapa.
- 4 Perbuatan dimaksud harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal, Bab, pada hukum pidana yang diterapkan.

Bahwa pada Pasal 170 Subyeknya disini barang siapa. Dalam bahasa aslinya “Zij” bukan “hij”. Namun delik ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Kendati dalam hal terjadi suatu akibat seperti tersebut ayat (2) mungkin hanya satu orang saja yang dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ayat (2) tersebut. Dan kepadaselebihnya yang tidak turut serta “mengakibatkan” akibat tersebut, diterapkan ayat (1). Karenanya menjadi pertanyaan, berapa orang seharusnya petindaknya agar memenuhi unsur subyek dari delik ini?

Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja, alasannya ialah bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur delik ini. Mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana. Sementara sarjana Noyon berpendapat bahwa subyek itu sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Selanjutnya penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat tersebut yang benar-benar secara terbuka dari tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Untuk kesalahan disini adalah merupakan kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahwa dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada manusia. Penerapan delik ini dipandang tidak tepat, cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.(Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya S.R.Sianturi,S.H. Hal.325)



Yang dimaksud dengan “tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa orang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya. Semua tenaga menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang. Telah terjadi penggunaan bersama.

Melakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2) melakukan kekerasan disini. Selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya

Dalam rangka “penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini dibawah judul kejahatan terhadap ketertiban umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan “gangguan terhadap ketertiban umum” maka tidak tepat penerapan pasal ini.

Dengan demikian Oditur Militer telah salah dalam penerapan pasal dakwaan. Jika memang benar perbuatan Terdakwa dinyatakan salah tetapi janganlan sampai orang yang bersalah tersebut didakwa dan dituntut dengan penerapan hukum yang salah.

E. PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA

Pada bagian ini Penasihat Hukum menyatakan bahwa keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang disampaikan di muka sidang adalah alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 dan 175 UU No.31 Tahun 1997.

Bahwa masih segar dalam ingatan kami pada waktu pemeriksaan para Saksi dalam persidangan ini, Hakim Ketua selalu mengingatkan kepada para Saksi agar hanya memberikan keterangan yang ia ketahui, ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Hal demikian sangat Kami mengerti karena keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa akan menjadi fakta hukum dan alat bukti yang sah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 173 dan 175 UU No. 31 Tahun 1997.

Bahwa fakta hukum untuk pembuktian unsur tindak pidana haruslah berdasar pada keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan, Namun kenyataannya Oditur Militer dalam surat tuntutan telah mengemukakan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

Oditur Militer telah mengemukakan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa dalam surat tuntutan dengan mengadopsi BAP hasil penyidikan dari Penyidik Pom dengan memperlihatkan dan penyampaian keterangan Penyidik Pom dari hasil memperlihatkan CCTV, bukan keterangan yang dialami, didengar, dilihat langsung oleh para Saksi dan para Terdakwa yang telah diungkapkan dalam persidangan, melainkan Oditur Militer menganggap bahwa CCTV



merupakan alat bukti yang syah di bandingkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, sedangkan sebenarnya CCTV itu hanyalah merupakan bukti petunjuk yang harus di dukung oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa bukan sebaliknya Para Saksi dan Terdakwa yang digiring mengakui bukti CCTV.

Pada bagian ini pula Penasihat Hukum telah menanggapi pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer terpaku dalam hal pembuktian unsur unsur formal dari unsur objektif saja yaitu unsur perbuatan para Terdakwa yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang pada waktu dan tempat keadaan yang tertentu serta akibat yang ditimbulkan yaitu adanya korban meninggal saja. Sedangkan Unsur Subjektif yang berkaitan dengan niat para Terdakwa melakukan tindak pidana perkelahian (adanya pemukulan atau saling memukul) tersebut dan banyaknya para Saksi dan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Saksi dan para Terdakwa adalah melakukan tindakan yaitu niat atas kehendak sendiri-sendiri atau mulai datangnya para Saksi dan para Terdakwa adalah semuanya tidak bersamaan, dan juga pada saat di dalam Hall Cafe Bima Karaoke, di depan pintu keluar Cafe Bima Karaoke, di halaman parkir Cafe Bima Karaoke semuanya tidak adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan perbuatan bersama-sama, akan tetapi niat tersebut atas kehendak sendiri-sendiri atau mulai datangnya para Saksi dan para Terdakwa adalah akibat perbuatan Saksi-1 Sertu Avel yang selalu menantang atau memancing Terdakwa-1(Serda Suyadi) agar terjadinya tindakan yang melawan hukum yang akan dilakukan atau sehingga ternyata yang mengakibatkan adanya korban sakit, luka, semuanya tidak bersamaan,sama sekali diabaikan oleh Oditur.

Jika Oditur Militer mau meneliti secara serius dan memperhatikan proses pemeriksaan di persidangan maka Oditur akan mengetahui apa yang sebenarnya di lakukan oleh para Terdakwa, di dalam kejadian tersebut Terdakwa-1(Sertu Suyadi) tidak memberitahukan permasalahannya Terdakwa-1 dengan Saksi-1 Sertu Avel kepada teman-temannya Terdakwa-1 mengenai adanya cekcok mulut Terdakwa-1 dengan Saksi-1 yaitu mulai di dalam Hall, di depan pintu keluar, dan di halaman parkir Cafe Bima Karaoke, selanjutnya akibat dari Saksi-1 sendiri yang selalu membuat onar, memancing agar terjadi cekcok mulut, keributan, dan terjadi pemukulan/perkelahian tetap berlanjut, yang mengakibatkan adanya korban luka-luka ditempat kejadian tersebut atau tidak adanya korban mati ditempat kejadian tersebut (dari hasil tanyangan CCTV ditayangkan di dalam persidangan dimana para korban pada saat setelah para korban berada di atas bak mobil polisi, dimana para korban masih sadar dan dapat menggerakkan tangan, kaki dan kepala, hal ini di perkuat keterangan, Saksi Schuruty, pelayan Cafe Biima Karaoke, aparat kepolisian yang membawa para korban, sehingga dalam hal ini para Terdakwaseharusnya bebas.

Oleh karenanya kami Penasehat Hukum para Terdakwa akan membuktikan apakah para Terdakwa benar-benar bersalah atau tidak dalam perkara ini, oleh karena perlu diuraikan mengenai pembuktian



apakah Tuntutan dari Oditur Militer yang diberikan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yaitu “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, atau apakah Tuntutan dari Oditur Militer yang diberikan kepada para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, telah tidak terpenuhi atau telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melanggar Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, oleh karena itu kami Penasehat Hukum para Terdakwa akan membuktikan unsur-unsur dalam perkara ini apakah terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah atau apakah tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah dalam perkara para Terdakwa yang disidangkan saat ini

Bahwa dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-1, Unsur ke-3 dan Unsur ke-4 Telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sedangkan unsur ke-2 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhinya unsur ke-2 pada Tuntutan dalam perkara ini. Maka Tuntutan tindak pidana telah tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, Yang diberikan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan pertama atau Tuntutan Oditur Militer yang diberikan kepada para Terdakwa.

F. TENTANG TUNTUTAN PENJATUHAN PIDANA.

Pada bagian ini Penasihat Hukum menguraikan secara detail bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa tujuan hukum terpenting terkait pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan. Menurut Prof. DR. Hazairin, S.H. dalam Buku Tujuh Serangkai Tentang Hukum pada halaman 67 diuraikan bahwa Keadilan tersebut akan tercapai setelah ditinjau dan dipertimbangkan segala situasi dan kondisi yang meliputi persangkut-pautan setiap manusia sehubungan dengan hak, kewajiban, dan pelanggaran itu, baik ditinjau dari segi individunya maupun ditinjau dari segi pengaruh sosialnya, yaitu keadaan keseluruhan masyarakatnya.

Dikutip pula dalam Buku tersebut mengenai pendapat Notohamidjojo yang menyatakan keadilan adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini diharapkan dapat mencapai keadilan yang memberikan pengayoman dan perlindungan masyarakat.



Bahwa alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga teori, yaitu Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan.

Didalam teori pembalasan (teori absolut) diantaranya terdapat teori pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*) yang dikemukakan oleh Herbart, yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana. Untuk memidana pelaku kejahatan, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

Di dalam Teori Tujuan membenarkan (*Rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

Di dalam Teori Gabungan, menurut S.R. Sianturi, S.H. (2012 : 63) tentang alasan dan maksud pemidanaan sesuai Teori Gabungan diuraikan bahwa penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik hakim maupun penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

Berkaitan tuntutan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, maka pemidanaan harus mewujudkan keadilan, dengan mempertimbangkan seberapa besar kesalahan yang dilakukan para Terdakwa. dan merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dan merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan para Terdakwa.

Bahwa peristiwa perkelahian yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi-1 (Sertu Avel), Saksi-3 Lettu Sus Bagus, Saksi-15 (Lettu Sus Wahyu Jatmiko), Lettu Sus Teguh yang mengakibatkan para korban mengalami memar, lebam, luka-luka, sedangkan para Terdakwa tidak pernah melakukan memukul, menendang, menginjak-injak korban Serma Zulkifli atau Serma Zulkifli di pukul oleh para Saksi (teman-teman para Terdakwa) di halaman parkir di Bima Karaoke Solo Baru, selanjutnya para korban dibawa ke RSUD Dr. Oen Solo Baru, selanjutnya dari pihak kesatuan Angkatan Udara membawa para Saksi korban luka-luka dibawa ke RSPAU Dr.S. Hardjolukito Yogyakarta (Rumah Sakit Angkatan Udara), bukanlah semata-mata kesalahan para Terdakwa, melainkan karena di dalam perkelahian ini sudah terbukti di persidangan bahwa penyebab awal terjadinya perkelahian di lapangan parkir Bima Karaoke tersebut yaitu akibat dari ketidak terimaan atau tantangan yang ke 3 (tiga) kalinya yang disengaja dari Saksi-1 (Sertu Avel) yang awal kejadian terjadi sengolan di Hall Bima Karaoke dengan Terdakwa-1 (Serda Suyadi) yang tetapi sudah damai dan tidak ada kontak fisik, yang kedua hadangan Saksi-1 (Sertu Avel) terhadap Terdakwa-1 (Serda Suyadi) di pintu keluar Bima Karaoke yang dilanjutkan adanya dorongan Terdakwa-1 (Serda Suyadi) terhadap Saksi-1 (Sertu Avel) ke belakang mobil Grand Max dan kembali selesai damai tanpa adanya kontak fisik, kejadian ketiga Saksi-1 (Sertu Avel) menghampiri Terdakwa-1 (Serda Suyadi) di tengah lapangan parkir Bima Karaoke dengan raut muka



marah dan emosi tidak terima dan menyebabkan awal terjadinya perkelahian di lapangan parkir Bima Karaoke.

G. TENTANG HAL-HAL YANG MERINGANKAN

Pada Pledoi Penasihat Hukum selanjutnya berisi mengenai keadaan-keadaan yang dapat meringankan perbuatan para Terdakwa yang menjadi perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan,
2. Para Terdakwa dengan Kesatria dan sejujur-jujurnya mengakui apa atas perbuatan pemukulan, menendang, menginjak (Para Terdakwa melakukan Penganiayaan), terhadap Saksi-1 (Sertu Avel), Saksi-3 Lettu Sus Bagus, Saksi-15 (Lettu Sus Wahyu Jatmiko), Lettu Sus Teguh yang mengakibatkan para korban mengalami memar, lebam, luka-luka, sedangkan para Terdakwa tidak pernah melakukan memukul, menendang, menginjak-injak korban Serma Zulkifli atau Serma Zulkifli di pukul oleh para Saksi (teman-teman para Terdakwa) sehingga mengakibatkan 4 orang korban luka-luka, para Korban di bawa kerumah Sakit, atau Para Terakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.
3. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi korban dan dimaafkan.
4. Para Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
5. Para Terdakwa belum berkeluarga atau Para Terdakwa masih muda, masing-masing Para mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan di Satuan Kopassus, Para Komandan Batalyon menyatakan bahwa kepada diri Para Terdakwa masih dapat membina / membimbing / mengarahkan sehingga para Terdakwa tetap menjadi Prajurit menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Grup-2 Kopassus.
6. Bahwa Dangrup-1 Kopassus telah membuat / mengirimkan Surat Rekomendasi Keringan Hukuman Kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Cq Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Cq Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : B/949/XI/2015 Tanggal 21 November 2015 atas nama Terdakwa Serda Andi Dwi Andriansyah NRP 21120116850792 Ba Bakduk Unit-1/2/2 Batalyon-12 Grup-1 Kopassus dalam perkara ini.

H. PERMOHONAN



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian Pembelaan/Pleidoi ini Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan para Terdakwa;
- 2 Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan Tunggal “ Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP;
- 3 Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan;
- 4 Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik para Terdakwa pada kedudukannya semula;

5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

4. Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Mengenai Saksi.

Bahwa dalam hal ini Oditur Militer membahas mengenai perbedaan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa dalam BAP yang dibuat Penyidik POM terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang Saksi, menurut Oditur Militer tidak harus seluruhnya harus dijadikan Saksi untuk diambil keterangannya di dalam persidangan, jika dengan beberapa orang Saksi sudah cukup membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, dan sesuai ketentuan pasal 172 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 dalam dakwaannya telah menghadirkan 22 (dua puluh dua) orang Saksi, hal tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, Selain itu Oditur Militer juga menyampaikan bahwa dari 22 (dua puluh dua) orang Saksi tersebut hanya 20 (dua puluh) orang Saksi yang bisa hadir di persidangan, sedangkan dua orang Saksi tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan dari Majelis Hakim dan Penasihat Hukum telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah.

b. Mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pada bagian ini Oditur Militer menyampaikan bahwa Penasihat Hukum hanya mendasari dari keterangan Para Terdakwa saja, hal tersebut menurut Oditur Militer merupakan tindakan yang salah karena untuk mengungkapkan fakta hukum harus mendasari keterangan para Saksi, para Terdakwa dan alat bukti lain sedangkan keterangan para Terdakwa hanya dapat di ambil sebagai fakta hukum apabila keterangan para terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain, selama tidak bersesuaian maka keterangan para terdakwa tersebut hanya untuk dirinya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mengenai tinjauan yuridis terhadap unsur dakwaan.

Bahwa adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyangkut mengenai argumentasi hukum tentang fakta hukum yang jika dikaitkan dengan teori Memori van Toelichting, doktrin maupun pendapat ahli tentang ancaman yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP, namun Oditur Militer hanya menanggapi secara garis besarnya saja sebagaimana dalam tuntutanannya, di dalam persidangan para Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dan alat bukti lain, selain itu Oditur Militer menyatakan bahwa fakta hukum terkait terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam tuntutanannya sehingga tidak perlu diuraikan lagi.

d. Mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal.

Bahwa penasehat hukum para terdakwa dalam pembelaannya telah salah mengemukakan fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu awal dari terjadinya perkelahian yang berakibat 4 (empat) korban memar, lebam, dan luka-luka pada saat kejadian, dan satu orang meninggal atas nama Serma Zulkifli yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman teman para terdakwa tersebut bukan dipicu adanya teriakan terlebih dahulu melainkan setelah terjadi pemukulan pertama dilanjutkan pemukulan kepada korban lain, baru ada beberapa terdakwa dan para saksi yang mendengar teriakan tersebut dan para terdakwa dan para saksi mengatakan tidak terpengaruh dengan kata kata tersebut karena merupakan suatu perintah sehingga teriakan tersebut bukan merupakan faktor yang menyebabkan tergeraknya seseorang untuk melakukan tindak pidana dikarenakan terjadi setelah adanya tindak pidana pemukulan..

Menurut Oditur Militer bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya yang telah menguraikan secara panjang lebar tersebut terkesan mengada-ada dengan memunculkan fakta-fakta baru yang merupakan asumsi sendiri tanpa mendasari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan hanya untuk melakukan pembelaan agar para Terdakwa dibebaskan dari hukuman.

e. Mengenai pembuktian unsur tindak pidana.

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah mendasari pada fakta fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para Saksi, para Terdakwa dan alat bukti lain dan Oditur Militer tidak mengambil fakta lain di luar persidangan sehingga menurut oditur militer pernyataan penasehat hukum terdakwa tersebut hanya mengada ngada dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim maupun Oditur Militer telah menanyakan kepada para Saksi dan para Terdakwa perihal keterangannya dalam BAP POM maupun keterangan alat CCTV dan para Saksi dan para Terdakwa membenarkannya, selain itu para Saksi maupun para Terdakwa memberikan keterangan sesuai yang diketahui, didengar, dilihat dan dialami sendiri, sedangkan



mengenai rekaman CCTV yang diperlihatkan hanya dimaksudkan untuk mengingatkan serta menyingkronkan kejadian yang dialami dan para Saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan kejadian dalam rekaman CCTV tersebut sama dengan dengan kejadian yang sebenarnya, sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997, sehingga pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Oditur Militer menganggap CCTV merupakan alat bukti yang sah adalah merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan membabi buta.

Bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Oditur Militer terpaku dalam pembuktian unsur formal dari unsur objektif saja, sedangkan unsur subjektif telah diabaikan menurut Oditur Militer hal tersebut adalah pernyataan yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dan telah menyimpang jauh dari pokok permasalahan dan tidak masuk dalam pengertian unsur-unsur tindak pidana yang ditujukan kepada para Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Bahwa mengenai niat kedatangan para Saksi maupun para Terdakwa yang tidak bersamaan tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur tindak pidana, sedangkan tidak adanya kesepakatan antara para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga tidak menjadi persoalan, karena para Terdakwa mempunyai niat sendiri, Disini justru membuktikan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja dimana masing-masing Terdakwa menyadari perbuatannya beserta akibatnya, selain itu pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa-1 Serda Suyadi tidak memberitahukan permasalahannya dengan Saksi-1 Sertu Avel kepada teman-temannya, hal itu tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang ditujukan kepada para Terdakwa.

Bahwa mengenai penyampaian fakta akibat dari Saksi-1 Sertu Avel yang selalu membuat onar, memancing terjadinya cek-cok mulut, keributan niat kedatangan para Saksi maupun para Terdakwa yang tidak bersamaan menurut Oditur militer tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur tindak pidana, sedangkan tidak adanya kesepakatan antara para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga tidak menjadi persoalan, karena para Terdakwa mempunyai niat sendiri, Disini justru membuktikan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja dimana masing-masing Terdakwa menyadari perbuatannya beserta akibatnya, selain itu pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa-1 Serda Suyadi tidak memberitahukan permasalahannya dengan Saksi-1 Sertu Avel kepada teman-temannya, hal itu tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang ditujukan kepada para Terdakwa dan untuk membuktikannya harus ada pemberitahuan tentang adanya permasalahan tersebut, sedangkan mengenai pengertian unsur kedua dakwaan Oditur Militer “ Terang-terangan dan tenaga bersama “ telah diuraikan dengan jelas dalam tuntutan. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak ada alasan yang mendasar bagi Penasihat Hukum untuk menyatakan unsur kedua dakwaan oditur militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Mengenai Tuntutan penjatuhan pidana.



Bahwa tuntutan pidana menurut Oditur Militer hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan sudah sangat seimbang dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa termasuk mempertimbangkan berbagai faktor serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, tidak hanya melihat satu sisi saja yakni kesalahannya dan tidak ada maksud sebagai balas dendam.

Bahwa mengenai teori-teori tentang keadilan yang disampaikan Penasihat Hukum, hal itu telah Oditur pedomani sehingga tidak perlu ditanggapi.

Bahwa mengenai fakta yang disampaikan Penasihat Hukum halaman 123 sampai dengan halaman 146 nota pembelaan, merupakan fakta dibuat berdasarkan asumsi Penasihat Hukum sendiri tanpa mendasari fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa terjadi perkelahian, namun fakta yang sebenarnya adalah telah terjadi pemukulan terhadap para korban tanpa ada perlawanan.

Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan mengenai luka-luka yang dialami oleh Saksi-1, Saksi-15, Pelda Teguh Prasetyo bahkan kematian Serma Zulkifli bukanlah semata-mata dari kesalahan para Terdakwa, menurut Oditur Militer bahwa Penasihat Hukum belum bisa memahami apa yang terjadi sesungguhnya kalau fakta yang sebenarnya jelas-jelas para Terdakwa telah mengakuinya di dalam persidangan, Disamping itu Penasihat Hukum menyampaikan tentang awal penyebab kejadian perkelahian akibat dari ketidakterimaan atau tantangan yang ketiga kalinya yang disengaja oleh Saksi-1 Sertu Avel adalah fakta berdasarkan asumsi Penasihat Hukum sendiri tanpa mendasari fakta yang terungkap di dalam persidangan.

f. Mengenai hal-hal yang meringankan.

Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan khususnya menyangkut diri para Terdakwa menurut Oditur Militer hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar untuk melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dan harus melihat hal-hal yang memberatkan atas diri para Terdakwa yang berakibat para korbannya mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal.

Bahwa mengenai para Terdakwa yang kesemuanya masih muda dan belum berkeluarga serta masing-masing mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan Kopassus, hal tersebut seharusnya justeru menjadikan para Terdakwa memiliki rasa bangga sebagai prajurit TNI AD dengan selalu bertindak benar, taat kepada hukum sehingga dapat menjadi prajurit sejati kebanggaan bangsa dan negara.

g. Mengenai permohonan para Terdakwa.

Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum menurut Oditur Militer permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan terutama bagi pihak korban, apalagi di persidangan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya.



30

h. Mengenai barang bukti tambahan.

Bahwa mengenai barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah berupa kwitansi dan rincian biaya pengobatan para korban, Namun demikian rincian biaya pengobatan para korban tersebut bukan merupakan alat pembayaran yang sah sehingga menurut Oditur Militer sewajarnya dikesampingkan.

Sehingga dari apa yang telah disampaikan Oditur Militer dalam Repliknya, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutan semula.

5. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) Terhadap Replik dari Oditur militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut :

a. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer berkenaan dengan memanggil Saksi sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasehat Hukum Secara umum Oditur Militer dalam Repliknya menanggapi seluruh substansi Nota Pembelaan Penasihat Hukum, melainkan hanya menanggapi sebagian saja, khususnya hanya pada pembuktian unsur tindak pidana, tanpa menanggapi fakta hukum dan tinjauan yuridis yang telah Penasihat Hukum kemukakan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum pada tanggal 23 Februari 2016.

Menurut Penasehat Hukum keterangan dari 11 orang para Saksi yang tidak hadir BAP para Saksi tersebut harusnya dibuat dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga apabila para Saksi sudah dipanggil secara patut sesuai Perundang-Undangan tidak dapat dihadirkan maka BAP para Saksi yang tidak dapat dihadirkan tersebut baru dapat BAP para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer atas persetujuan/tidak adanya keberatan dari para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Oditur Militer dalam membuat surat dakwaannya telah merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-undang sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 173 dan Pasal 175 UU No.31 Tahun 1997 dan dapat berdampak merugikan para Terdakwa.

Hal demikian menunjukkan Oditur Militer telah keliru dengan memilah-milah atau tidak membuat jumlah seluruhnya para Saksi membuat/pemanggilan dalam surat dakwaan tidak berdasarkan banyaknya para Saksi sesuai jumlah seluruhnya banyaknya para saksi dalam BAP penyidikan pendahuluan dari Penyidik Pom, sehingga dalam hal pembuatan surat dakwaan Oditur Militer telah membuat suatu kesalahan dan secara langsung sudah merugikan pihak para Terdakwa, sehingga untuk mengungkap suatu keadilan di dalam persidangan



sangatlah sulit, sehingga Oditur Militer telah salah dalam hal penerapan ketentuan pasal 172 ayat (2) dan (3) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan 1 orang Saksi saja sudah cukup apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, Oleh karenanya apabila Oditur Militer hanya mengambil keterangan dari 22 orang Saksi saja sudah cukup membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, walaupun di dalam berkas BAP pendahuluan penyidik Pom IV/4 Surakarta telah memasukkan 33 orang Saksi, namun demikian dari 33 orang Saksi tersebut tidak seluruhnya harus dijadikan Saksi untuk diambil keterangannya di dalam persidangan jika sudah membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa. sehingga Penasehat Hukum menanggapi tentang pembuat surat dakwaan harus mendasari pada ketentuan UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 130 ayat (2)

. Bahwa menurut Penasehat Hukum untuk mengungkap suatu keadilan di dalam persidangan seharusnya Oditur Militer membuat surat dakwaan dengan membuat/memanggil/menghadapkan para Terdakwa dan para Saksi di dalam persidangan berdasarkan jumlah para Terdakwa dan para Saksi berdasarkan berkas BAP pendahuluan penyidik Pom atau dengan tidak mengurangi jumlah para Saksi, seperti dalam perkara ini ada 33 orang Saksi maka dalam surat dakwaan jumlah seluruhnya 33 orang Saksi tersebut harus dibuat dalam pemanggilan para Saksi di hadapan dalam persidangan, karena dalam keterangan para saksi tersebut pada saat perkara tersebut terjadi (TKP) Saksi tersebut ada secara langsung mengalami, melihat, mendengar secara langsung, maka keterangan Saksi tersebut bisa menguntungkan kepada pihak Terdakwa untuk mencapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Sehingga dalam hal penerapan pelaksanaan ketentuan pasal 172 ayat (2) dan (3) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan 1 orang Saksi saja sudah cukup apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, Oleh karenanya apabila Oditur Militer dalam surat dakwaannya harus membuat/pemanggilan para saksi jumlah seluruhnya sesuai dengan berkas BAP pendahuluan penyidik Pom IV/4 Surakarta dalam perkara ini 33 orang Saksi, selanjutnya apabila di dalam pemeriksaan Saksi pada saat persidangan keterangan dua orang Saksi telah cukup bukti dan bersesuaian dengan barang bukti, keterangan Terdakwa, maka saksi yang lainnya harus dipanggil secara patut 3 kali menurut hukum dan para Saksi yang tidak hadir, maka BAP Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer. Dan bukan hanya 22 orang Saksi seperti dalam surat dakwaan dalam perkara ini.

Bahwa menurut Penasehat Hukum mengenai seorang Saksi atau para Saksi apabila telah ada di dalam berkas BAP pendahuluan penyidik Pom telah memberikan keterangan di dalam BAP penyidik Pom maka sudah kewajiban Oditur memanggil/menghadapkan di dalam persidangan guna didengar keterangannya di dalam persidangan apa yang dialami, dilihat, didengar secara langsung mengenai kejadian perkara tersebut, dalam hal pengertian di sini Saksi yang telah ada di dalam berkas BAP pendahuluan penyidik Pom telah memberikan keterangan di dalam BAP penyidik Pom maka Saksi tersebut bukan seperti menurut Oditur Militer dimana Penasehat Hukum seharusnya mengajukan Saksi tersebut sebagai



Saksi Tambahan atas nama Saksi yang telah ada di dalam berkas BAP pendahuluan penyidik Pom. (dalam hal ini karena Oditur Militer telah keliru dengan memilah-milah dan mengurangi jumlah para saksi). Dan juga dalam perkara ini di dalam berkas BAP pendahuluan penyidik Pom dimana keterangan Saksi tersebut menguntungkan Pihak Para Terdakwa, dimana keterangan para Saksi tersebut ada mengetahui sebab akibat dari Sertu Avel (saksi-1) mulai sehingga terjadinya keributan, pemukulan perkelahian di halaman parkir Bima Karaoke Solo baru.

Bahwa mengenai para Saksi seharusnya Oditur Militer terlebih dahulu dilakukannya koordinasi kepada penyidik Pom yaitu mengenai para saksi yang akan dibuat di dalam berkas pendahuluan yang dibuat penyidik Pom, sehingga para Saksi tersebut berkaitan para Saksi di dalam membuat surat dakwaan harus sesuai dengan jumlah banyaknya para Saksi di dalam Berkas perkara pendahuluan dari penyidik Pom.

Bahwa menurut Penasehat Hukum mengenai seorang Saksi atau para Saksi yang akan diajukan sebagai Saksi Tambahan baik pihak Oditur Militer maupun Pihak Penasehat Hukum maka Majelis hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi tambahan yaitu Saksi yang akan diajukan tersebut dimana Saksi tersebut belum ada/tidak ada sebagai Saksi di dalam berkas BAP pendahuluan penyidik Pom. Sehingga Oditur Militer mengenai Saksi Tambahan yang akan diajukan sudah keliru/sudah salah mengartikan.

2. Tanggapan terhadap Tuntutan, dalam Replik Oditur Militer berkenaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

Penasehat Hukum memberikan tanggapan berkenaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang kami buat di dalam Nota pembelaan (Pledoi) kami,

b. Bahwa menurut Penasehat Hukum fakta-fakta hukum di dalam persidangan sesuai dengan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti yang akan disidangkan berdasarkan jumlah para Saksi, para Terdakwa, barang bukti berdasarkan BAP atau berkas perkara pendahuluan dari penyidik Pom, selanjutnya seluruhnya keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti di buat di dalam surat dakwaan untuk diperiksa dipersidangan, selanjutnya di dalam persidangan baik Oditur Militer, Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim mengacu kepada Berkas Perkara Pendahuluan dari Penyidik Pom yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bukan seperti Oditur Militer yang telah mengurangi fakta-fakta hukum dengan mengurangi para saksi dalam pembuatan surat dakwaan dan fakta-fakta hukum di dalam tuntutan. Kemudian dengan tidak adanya tanggapan lain selain yang dikemukakan oleh Oditur Militer tersebut, berarti Oditur Militer sependapat atau setidak-tidaknya tidak menyangkal fakta hukum dan tinjauan yuridis yang telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum. Demikian juga Oditur Militer tidak menyangkal kalau ada beberapa keterangan para Saksi dan Terdakwa yang telah dikemukakan oleh Oditur



Militer dalam surat tuntutannya dengan mengadopsi BAP hasil penyidikan dari Pomdam, bukan keterangan yang telah diungkapkan dalam persidangan.

c. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat juga mengenai di dalam Tuntutan Oditur Militer keterangan-keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti yang tidak ada terungkap dalam persidangan, tidak adanya terungkap di dalam persidangan pada saat pemutaran CCTV yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru tidak pernah memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) (sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada kesimpulan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah kami buat di dalam Nota pembelaan kami dalam perkara ini), yang kemudian dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemutaran CD hasil CCTV di tempat kejadian perkara, sesuai dalam berkas perkara pendahuluan BAP yang dibuat penyidik Pom dalam perkara ini, serta mengenai barang bukti berupa barang dan surat hanya sebatas mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 terhadap korban luka-luka atas nama Saksi-1 Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Bagus, Saksi-15 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) dan tidak ada mengenai/menyangkut pemukulan terhadap korban luka-luka atas nama Sdr. Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi lain atau Terdakwa lain dalam berkas perkara lain atau yang bukan ada dalam berkas perkara yang disidangkan dalam berkas perkara para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 saat ini, dan untuk membuktikan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini telah terungkap dalam Tuntutan Oditur Militer pada keterangan para Saksi, para Terdakwa (Terdakwa-5 tidak pernah memukul, menendang dan menginjak-injak Serma Zulkifli sesuai fakta-fakta pemeriksaan para Saksi, para Terdakwa di persidangan, pemutaran CD hasil CCTV, serta berdasarkan BAP di Penyidik Pom dan keterangan Terdakwa-5 di tuntutan Oditur Militer hal 35 s.d 36) dan (Terdakwa-7 tidak pernah memukul, menendang, menginjak dan atau menyentuh Serma Zulkifli sesuai keterangan Terdakwa-7 di dalam Tuntutan Oditur militer halaman 38 s.d 39), tetapi dalam Tuntutan Oditur Militer diluar persidangan atau setelah selesainya pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, pemutaran CD hasil CCTV ditempat kejadian perkara, serta di dalam berkas perkara pendahuluan BAP dari penyidik Pom, dimana Oditur Militer dengan sengaja semauanya menambah kata-kata/keterangan-keterangan dengan mengambil kesimpulan sendiri yaitu pada saat membuat kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada saat membuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana (Tuntutan Oditur Militer Halaman 45 angka 18, Halaman 46 angka 19 huruf e) dan huruf g), Halaman 50 angka 4, Halaman 51 angka 2, angka 3 huruf e dan huruf g dimana Oditur Militer telah membuat kata-kata bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru telah ikut memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli



(Alm Serma Zulkifli) hal ini merupakan keterangan yang mengada-ada atau dibuat-buat Oditur Militer untuk memperberat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 atau Oditur Militer membuat suatu ketidak senangan/kebencian terhadap diri Terdakwa-5 dan Terdakwa-7.

3. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap unsur dakwan :

Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada pendirian kami dalam Nota Pembelaan (Pledoi) kami yaitu berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap unsur dakwan, dan kami tidak sependapat dengan yang ada pada Tuntutan Oditur Militer mengenai tinjauan yuridis terhadap unsur dakwan.

b. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat juga mengenai di dalam Tuntutan Oditur Militer keterangan-keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti yang tidak ada terungkap dalam persidangan, tidak adanya terungkap di dalam persidangan pada saat pemutaran CCTV yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru tidak pernah memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) (sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada kesimpulan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah kami buat di dalam Nota pembelaan kami dalam perkara ini), yang kemudian dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemutaran CD hasil CCTV di tempat kejadian perkara, sesuai dalam berkas perkara pendahuluan BAP yang dibuat penyidik Pom dalam perkara ini, serta mengenai barang bukti berupa barang dan surat hanya sebatas mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa- 1 sampai dengan Terdakwa-10 terhadap korban luka-luka atas nama Saksi-1 Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Bagus, Saksi-15 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) dan tidak ada mengenai/menyangkut pemukulan terhadap korban luka-luka atas nama Sdr. Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi lain atau Terdakwa lain dalam berkas perkara lain atau yang bukan ada dalam berkas perkara yang disidangkan dalam berkas perkara para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 saat ini, dan untuk membuktikan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini telah terungkap dalam Tuntutan Oditur Militer pada keterangan para Saksi, para Terdakwa (Terdakwa-5 tidak pernah memukul, menendang dan menginjak-injak Serma Zulkifli sesuai fakta-fakta pemeriksaan para Saksi, para Terdakwa di persidangan, pemutaran CD hasil CCTV, serta berdasarkan BAP di Penyidik Pom dan keterangan Terdakwa-5 di tuntutan Oditur Militer hal 35 s.d 36) dan (Terdakwa-7 tidak pernah memukul, menendang, menginjak dan atau menyentuh Serma Zulkifli sesuai keterangan Terdakwa-7 di dalam Tuntutan Oditur militer halaman 38 s.d 39), tetapi dalam Tuntutan Oditur Militer diluar persidangan atau setelah selesainya pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, pemutaran CD hasil CCVT ditempat kejadian



perkara, serta di dalam berkas perkara pendahuluan BAP dari penyidik Pom, dimana Oditur Militer dengan sengaja semaunya menambah kata-kata/keterangan-keterangan dengan mengambil kesimpulan sendiri yaitu pada saat membuat kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada saat membuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana (Tuntutan Oditur Militer Halaman 45 angka 18, Halaman 46 angka 19 huruf e) dan huruf g), Halaman 50 angka 4, Halaman 51 angka 2, angka 3 huruf e dan huruf g dimana Oditur Militer telah membuat kata-kata bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru telah ikut memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) hal ini merupakan keterangan yang mengada-ada atau dibuat-buat Oditur Militer untuk memperberat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 atau Oditur Militer membuat suatu ketidak senangan/kebencian terhadap diri Terdakwa-5 dan Terdakwa-7

4. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal :

Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada pendirian kami dalam Nota Pembelaan (Pledoi) kami yaitu berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal, dan kami tidak sependapat dengan yang ada pada Tuntutan Oditur Militer mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal.

b. Bahwa Patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond a reasonable Doubt) menurut Doktrin adalah :

- Yang paling utama harus dibuktikan adalah ACTUS REUS (perbuatan) dan MENS REA (kesengajaan).
- Tidak boleh berada dalam bayangan keraguan. Tujuannya adalah jangan sampai dipidana orang yang tak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah. Jika kesalahan terdakwa diragukan dan tidak pasti kesalahannya, maka kesalahan terdakwa tidak boleh diyakini.
- Keraguan yang tidak dapat dijelaskan dan dipecahkan berdasarkan pembuktian tidak boleh dijelaskan dalam bentuk dan konstruksi persangkaan (Pre Judice).
- Hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti persangkaan, prediksi, asumsi, imajinasi maupun spekulasi.
- Dalam sistem peradilan pidana tidak dibenarkan menyatakan kesalahan maupun menghukum terdakwa berdasarkan sangkaan.
- Bahwa Patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond a reasonable Doubt) berdasarkan alat bukti limitatif (KUHP dan UU Peradilan Militer).



- Pasal 184 KUHAP (172 UU Peradilan Militer) telah menentukan secara limitatif alat bukti yang boleh digunakan yaitu Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli dan Petunjuk (di luar itu tidak ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan membuktikan kesalahan Terdakwa).
 - Alat bukti yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat formal dan materil. Penerapannya bersifat kumulatif.
 - Kekuatan pembuktian bukan tergantung pada kuantitas tapi pada kualitas.
- Batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alasan harus dengan dua alat bukti yang sah adalah :
 - ⇒ Karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut yaitu tidak ada satu alat buktipun yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa.
 - ⇒ Masing-masing hanya mempunyai nilai pembuktian bebas (vrij bewijskracht).
 - ⇒ Tidak ada satupun alat bukti mampu berdiri sendiri, harus dibantu dan ditopang alat bukti yang lain.
 - ⇒ Jika tidak terpenuhi batas minimal, maka tidak cukup mencapai nilai pembuktiannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
 - ⇒ Pembuktian yang demikian berada dalam KERAGUAN YANG BERALASAN = Reasonable Doubt = untuk membebaskan terdakwa sesuai dengan azas INDUBIO PROBEO.

5. Tanggapan terhadap Tuntutan, Replik Oditur Militer berkenaan dengan pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu, unsur ke-2 : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagai berikut :

Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada pembuktian unsur dalam Nota Pembelaan kami yang dibacakan tanggal 23 Februari 2016 pada pembuktian Unsur ke-2 : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama” tidak terpenuhi atau tidak terbukti sehingga para Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer.

b. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat juga mengenai di dalam Tuntutan Oditur Militer keterangan-keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti yang tidak ada terungkap dalam persidangan, tidak adanya terungkap di dalam persidangan pada saat pemutaran CCTV yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru tidak pernah memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) (sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada kesimpulan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah kami buat di dalam Nota pembelaan kami dalam



perkara ini), yang kemudian dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemutaran CD hasil CCTV di tempat kejadian perkara, sesuai dalam berkas perkara pendahuluan BAP yang dibuat penyidik Pom dalam perkara ini, serta mengenai barang bukti berupa barang dan surat hanya sebatas mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa- 1 sampai dengan Terdakwa-10 terhadap korban luka-luka atas nama Saksi-1 Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Bagus, Saksi-15 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) dan tidak ada mengenai/menyangkut pemukulan terhadap korban luka-luka atas nama Sdr. Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi lain atau Terdakwa lain dalam berkas perkara lain atau yang bukan ada dalam berkas perkara yang disidangkan dalam berkas perkara para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 saat ini, dan untuk membuktikan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini telah terungkap dalam Tuntutan Oditur Militer pada keterangan para Saksi, para Terdakwa (Terdakwa-5 tidak pernah memukul, menendang dan menginjak-injak Serma Zulkifli sesuai fakta-fakta pemeriksaan para Saksi, para Terdakwa di persidangan, pemutaran CD hasil CCTV, serta berdasarkan BAP di Penyidik Pom dan keterangan Terdakwa-5 di tuntutan Oditur Militer hal 35 s.d 36) dan (Terdakwa-7 tidak pernah memukul, menendang, menginjak dan atau menyentuh Serma Zulkifli sesuai keterangan Terdakwa-7 di dalam Tuntutan Oditur militer halaman 38 s.d 39), tetapi dalam Tuntutan Oditur Militer diluar persidangan atau setelah selesainya pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, pemutaran CD hasil CCTV ditempat kejadian perkara, serta di dalam berkas perkara pendahuluan BAP dari penyidik Pom, dimana Oditur Militer sengaja dengan semauanya menambah kata-kata/keterangan-keterangan dengan mengambil kesimpulan sendiri yaitu pada saat membuat kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada saat membuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana (Tuntutan Oditur Militer Halaman 45 angka 18, Halaman 46 angka 19 huruf e) dan huruf g), Halaman 50 angka 4, Halaman 51 angka 2, angka 3 huruf e dan huruf g dimana Oditur Militer telah membuat kata-kata bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru telah ikut memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) hal ini merupakan keterangan yang mengada-ada atau dibuat-buat Oditur Militer untuk memperberat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 atau Oditur Militer membuat suatu ketidak senangan/kebencian terhadap diri Terdakwa-5 dan Terdakwa-7

6. Tanggapan terhadap Tuntutan, Replik Oditur Militer berkenaan dengan pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu, unsur ke-3 :
“Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada pembuktian unsur dalam Nota Pembelaan kami yang dibacakan tanggal 23 Februari 2016, pada pembuktian Unsur ke-3 :
“ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ” telah terpenuhi atau telah terbukti sehingga



para Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer.

b. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat juga mengenai di dalam Tuntutan Oditur Militer keterangan-keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti yang tidak ada terungkap dalam persidangan, tidak adanya terungkap di dalam persidangan pada saat pemutaran CCTV yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru tidak pernah memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) (sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada kesimpulan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah kami buat di dalam Nota pembelaan kami dalam perkara ini), yang kemudian dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemutaran CD hasil CCTV di tempat kejadian perkara, sesuai dalam berkas perkara pendahuluan BAP yang dibuat penyidik Pom dalam perkara ini, serta mengenai barang bukti berupa barang dan surat hanya sebatas mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 terhadap korban luka-luka atas nama Saksi-1 Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Bagus, Saksi-15 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) dan tidak ada mengenai/menyangkut pemukulan terhadap korban luka-luka atas nama Sdr. Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi lain atau Terdakwa lain dalam berkas perkara lain atau yang bukan ada dalam berkas perkara yang disidangkan dalam berkas perkara para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 saat ini, dan untuk membuktikan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini telah terungkap dalam Tuntutan Oditur Militer pada keterangan para Saksi, para Terdakwa (Terdakwa-5 tidak pernah memukul, menendang dan menginjak-injak Serma Zulkifli sesuai fakta-fakta pemeriksaan para Saksi, para Terdakwa di persidangan, pemutaran CD hasil CCTV, serta berdasarkan BAP di Penyidik Pom dan keterangan Terdakwa-5 di tuntutan Oditur Militer hal 35 s.d 36) dan (Terdakwa-7 tidak pernah memukul, menendang, menginjak dan atau menyentuh Serma Zulkifli sesuai keterangan Terdakwa-7 di dalam Tuntutan Oditur militer halaman 38 s.d 39), tetapi dalam Tuntutan Oditur Militer diluar persidangan atau setelah selesainya pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, pemutaran CD hasil CCVT ditempat kejadian perkara, serta di dalam berkas perkara pendahuluan BAP dari penyidik Pom, dimana Oditur Militer dengan sengaja semaunya menambah kata-kata/keterangan-keterangan dengan mengambil kesimpulan sendiri yaitu pada saat membuat kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada saat membuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana (Tuntutan Oditur Militer Halaman 45 angka 18, Halaman 46 angka 19 huruf e) dan huruf g), Halaman 50 angka 4, Halaman 51 angka 2, angka 3 huruf e dan huruf g dimana Oditur Militer telah membuat kata-kata



bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru telah ikut memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) hal ini merupakan keterangan yang mengada-ada atau dibuat-buat Oditur Militer untuk memperberat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 atau Oditur Militer membuat suatu ketidak senangan/kebencian terhadap diri Terdakwa-5 dan Terdakwa-7.

7. Tanggapan terhadap Tuntutan, Replik Oditur Militer berkenaan dengan pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu, unsur ke-4: "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagai berikut :

Penasihat Hukum memberikan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada pembuktian unsur dalam Nota Pembelaan kami yang dibacakan tanggal 23 Februari 2016, pada pembuktian Unsur ke-4 : "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi atau telah terbukti sehingga para Terdakwatelah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer.

b. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat juga mengenai di dalam Tuntutan Oditur Militer keterangan-keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti yang tidak ada terungkap dalam persidangan, tidak adanya terungkap di dalam persidangan pada saat pemutaran CCTV yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru tidak pernah memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) (sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada kesimpulan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah kami buat di dalam Nota pembelaan kami dalam perkara ini), yang kemudian dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemutaran CD hasil CCTV di tempat kejadian perkara, sesuai dalam berkas perkara pendahuluan BAP yang dibuat penyidik Pom dalam perkara ini, serta mengenai barang bukti berupa barang dan surat hanya sebatas mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 terhadap korban luka-luka atas nama Saksi-1 Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Bagus, Saksi-15 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) dan tidak ada mengenai/menyangkut pemukulan terhadap korban luka-luka atas nama Sdr. Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi lain atau Terdakwa lain dalam berkas perkara lain atau yang bukan ada dalam berkas perkara yang disidangkan dalam berkas perkara para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 saat ini, dan untuk membuktikan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini telah terungkap dalam Tuntutan Oditur Militer pada keterangan para Saksi, para Terdakwa (Terdakwa-5) tidak pernah memukul, menendang dan menginjak-injak Serma Zulkifli sesuai fakta-fakta pemeriksaan para



Saksi, para Terdakwa di persidangan, pemutaran CD hasil CCTV, serta berdasarkan BAP di Penyidik Pom dan keterangan Terdakwa-5 di tuntutan Oditur Militer hal 35 s.d 36) dan (Terdakwa-7 tidak pernah memukul, menendang, menginjak dan atau menyentuh Serma Zulkifli sesuai keterangan Terdakwa-7 di dalam Tuntutan Oditur militer halaman 38 s.d 39), tetapi dalam Tuntutan Oditur Militer diluar persidangan atau setelah selesainya pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, pemutaran CD hasil CCTV ditempat kejadian perkara, serta di dalam berkas perkara pendahuluan BAP dari penyidik Pom, dimana Oditur Militer tidak menambah lagi kata-kata/keterangan-keterangan pada saat membuat kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada saat membuat pembuktian unsur ke-4 tindak pidana (seperti Tuntutan Oditur Militer Halaman 45 angka 18, Halaman 46 angka 19 huruf e) dan huruf g), Halaman 50 angka 4, Halaman 51 angka 2, angka 3 huruf e dan huruf g dimana Oditur Militer telah membuat kata-kata bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru telah ikut memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) hal ini merupakan keterangan yang mengada-ada atau dibuat-buat Oditur Militer untuk memperberat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7). Hal ini karena berkaitan dengan Barang bukti berupa barang-barang dan berupa Surat-Surat dalam berkas perkara para Terdakwa yang disidangkan saat ini tidak ada mengenai/menyangkut milik a.n. Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli).

8. Mengenai Permohonan Oditur Militer dalam Tuntutan Tunggalnya dan permohonan para Terdakwa

Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada pendirian kami dalam Nota Pembelaan (Pledoi) kami yaitu berkenaan dengan permohonan para Terdakwa dan kami tidak sependapat dengan yang ada pada permohonan Tuntutan Oditur Militer.

b. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer seluruhnya karena para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Tunggal oleh Oditur Militer yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 23 Februari 2016, sehingga kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Tunggal Oditur Militer,

c. Bahwa mengenai Oditur Militer dalam Tuntutan, Reflik yang telah dibacakan mengenai hal permohonan penjatuhan Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan, maka kami Penasehat Hukum tidak sependapat



dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya dimana menurut Oditur Militer para Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Oditur Militer memohon dengan penjatuhan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan masing-masing terhadap para Terdakwa berbeda-beda, sehingga kami sangat-sangat tidak sependapatan dalam Tuntutan Oditur Militer, karena menurut kami Penasehat Hukum bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yaitu “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena dalam penerapan Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan tidak boleh berbeda-beda antara masing-masing Terdakwa, sehingga kami Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa Terdakwa-1 Serda Suyadi, Terdakwa-2 Serda Andi Dwi Adriansyah, Terdakwa-3 Serda Gravier Salindeho, Terdakwa-4 Serda Edi Wibowo, Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevy Ulate, Terdakwa-6 Prada Panji Angga Pratama, Terdakwa-7 Okta Upu Randa, Terdakwa-8 Serda Cahyo Waskito, Terdakwa-9 Prada Okistie Andreas Natasetya, Terdakwa-10 Prada Sadam Babatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer yaitusebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, sehingga para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 harus dibebaskan dari Tuntutan Oditur Militer.

d. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat juga mengenai di dalam Tuntutan Oditur Militer keterangan-keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti yang tidak ada terungkap dalam persidangan, tidak adanya terungkap di dalam persidangan pada saat pemutaran CCTV yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru tidak pernah memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) (sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada kesimpulan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah kami buat di dalam Nota pembelaan kami dalam perkara ini), yang kemudian dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemutaran CD hasil CCTV di tempat kejadian perkara, sesuai dalam berkas perkara pendahuluan BAP yang dibuat penyidik Pom dalam perkara ini, serta mengenai barang bukti berupa barang dan surat hanya sebatas mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa- 1 sampai dengan Terdakwa-10 terhadap korban luka-luka atas nama Saksi-1 Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Bagus, Saksi-15 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) dan tidak ada mengenai/menyangkut pemukulan terhadap korban luka-luka atas nama Sdr. Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi lain atau Terdakwa lain dalam berkas perkara lain atau yang bukan ada dalam berkas perkara yang disidangkan dalam berkas perkara



para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 saat ini, dan untuk membuktikan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini telah terungkap dalam Tuntutan Oditur Militer pada keterangan para Saksi, para Terdakwa (Terdakwa-5 tidak pernah memukul, menendang dan menginjak-injak Serma Zulkifli sesuai fakta-fakta pemeriksaan para Saksi, para Terdakwa di persidangan, pemutaran CD hasil CCTV, serta berdasarkan BAP di Penyidik Pom dan keterangan Terdakwa-5 di tuntutan Oditur Militer hal 35 s.d 36) dan (Terdakwa-7 tidak pernah memukul, menendang, menginjak dan atau menyentuh Serma Zulkifli sesuai keterangan Terdakwa-7 di dalam Tuntutan Oditur militer halaman 38 s.d 39), tetapi dalam Tuntutan Oditur Militer diluar persidangan atau setelah selesainya pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, pemutaran CD hasil CCVT ditempat kejadian perkara, serta di dalam berkas perkara pendahuluan BAP dari penyidik Pom, dimana Oditur Militer dengan sengaja semaunya menambah kata-kata/keterangan-keterangan dengan mengambil kesimpulan sendiri yaitu pada saat membuat kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada saat membuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana (Tuntutan Oditur Militer Halaman 45 angka 18, Halaman 46 angka 19 huruf e) dan huruf g), Halaman 50 angka 4, Halaman 51 angka 2, angka 3 huruf e dan huruf g dimana Oditur Militer telah membuat kata-kata bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru telah ikut memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) hal ini merupakan keterangan yang mengada-ada atau dibuat-buat Oditur Militer untuk memperberat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 atau Oditur Militer membuat suatu ketidak senangan/kebencian terhadap diri Terdakwa-5 dan Terdakwa-7.

e. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya hanya melihat dari satu pihak saja apa yang dilakukan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 anggota Grup-2 Kopassus dalam perkara yang disidangkan saat ini yaitu para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap koban luka-luka Saksi-1 (Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Sus Bagus, Saksi-15 Ltada Sus Wahyu Jatmiko), dan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 tidak pernah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap 1 korban luka-luka atas nama Sdr Serma Zulkifli atau yangmelakukan pemukulan/penganiayaan terhadap 1 korban luka-luka atas nama Sdr Serma Zulkifli yaitu para Saksi atau Terdakwa dalam berkas perkara Lain bukan para Terdakwa dalam berkas perkara yang disidangkan saat ini, dimana pada saat dipersidangan terungkap 4 orang korban di tempat Kejadian Perkara dengan kondisi memar, lebam, luka-luka, masih dapat mengerakkan tubuh atau masing masing 4 orang Korban masih sadar tidak pingsan sesuai keterangan para saksi dari security Cape Bima Karaoke, Saksi dari anggota Polsek Grogol Solo Baru yang membawa Korban, dan kondisi para korban pada saat diperlihatkan CCTV di dalam persidangan, yaitu pada saat kondisi para korban di atas los bak mobil patroli p Polsek yang membawa para korban ke RS Oen Solo Baru dimana para Korban masing-masing dapat menggerakkan tubuh sendiri (bergerak-gerak) apalagi korban Sdr. Zulkifli jelas sekali korban menggerakkan kaki,



mengangkat naik dan menurunkan kepala sendiri dari atas los bak bagian atas ban mobil belakang sebelah kanan, menggerakkan tangan. Selanjutnya 2 hari kemudian korban luka-luka Sdr Zulkifli dari RS. Oen Solo Baru di rujuk ke RS. Mawardi, dirujuk ke RSPAU Harjolukito dan Sdr. Alm Zuljifli meninggal di RSPAU Hardjolukito. Seharusnya Oditur Militer terlebih dahulu melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Oditur Militer seharusnya melihat dari Pihak para Korban anggota TNI AU dinamakan dari pihak para Korban atau Saksi-1 yang sudah 3 kali mengawali agar keributan dan pemukulan, perkelahian Terjadi hal tersebut atau keinginan Saksi-1 dan teman-teman Saksi-1 sudah menyebar di halaman parkir Bima Karaoke atau sudah mempersiapkan diri untuk Terjadinya Keributan, pemukulan dan Perkelahian dan ternyata apa yang diinginkan dikehendaki Saksi-1 dan Teman-teman Saksi-1 kenyataan Terjadi seperti dalam perkara ini, sehingga agar keadilan dalam perkara ini di dalam persidangan dapat di berikan kepada para Terdakwa dan para Saksi Korban, sehingga majelis hakim dapat memberikan/menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, seringannya, bukan seperti Tuntutan penjatuhan Pidana Pokok Penjara yang terlalu tinggi dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas TNI AD terlalu arogan dan berlebihan atau Tuntutan Oditur Militer sangat menyakitkan pada diri para Terdakwa dan keluarga para Terdakwa.

Bahwa Oditur dalam Repliknya juga tidak menanggapi pembelaan pribadi yang diajukan para Terdakwa, dengan demikian Oditur telah menerima dan menyetujui serta membenarkan pembelaan pribadi para Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 23 Februari 2016.

Bahwa terkait keberatan-keberatan kami terhadap tuntutan pidana oleh Oditur Militer, namun demikian masalah berat ringannya putusan Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memutuskannya, kami tidak perlu menanggapi dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia sebagaimana yang kami sampaikan dalam pembelaan tanggal 23 Februari 2016.

Dari uraian Duplik yang disampaikan tersebut menurut Penasehat Hukum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur dalam Repliknya tidak ada satu alasanpun yang membantah terhadap keberatan-keberatan yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan.
2. Bahwa karena Oditur tidak menyangkal atau membantah argumentasi hukum yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan maka kami berkesimpulan bahwa Oditur SEPENDAPAT dengan sanggahan-sanggahan yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan.

3. Bahwa karena Oditur sependapat dengan Tim Penasihat Hukum maka Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Tunggal oleh Oditur Militer yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 23 Februari 2016.



Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan tersebut, Penasehat hukum mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima Nota Pembelaan (Pledoi), Duplik para Terdakwa seluruhnya;
- 2 Menyatakan Terdakwa-1 Serda Suyadi, Terdakwa-2 Serda Andi Dwi Adriansyah, Terdakwa-3 Serda Gravier Salindeho, Terdakwa-4 Serda Edi Wibowo, Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevy Ulate, Terdakwa-6 Prada Panji Angga Pratama, Terdakwa-7 Okta Upu Randa, Terdakwa-8 Serda Cahyo Waskito, Terdakwa-9 Prada Okistie Andreas Natasetya, Terdakwa-10 Prada Sadam Baba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan tuntutan tunggal oleh Oditur Militer;
- 3 Membebaskan para Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;
- 4 Membebaskan para Terdakwa dari tahanan;
- 5 Memulihkan hak para Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di halaman Bima Karaoke Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

” Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Rindam XII Tanjungpura Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120149110792 dilanjutkan Dikjur Inf. di Rindam XII Tanjungpura Singkawang, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- b Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120116850792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian



ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang Banten sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130101570792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Desember 2014 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120203300392, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Nopember 2013 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110564321291, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdik Infanteri Gemba Seram Maluku setelah lulus ditempatkan di Mako Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- f. Bahwa Terdakwa-6 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120335621289 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus mengikuti pendidikan Para di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Maret 2014 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- g. Bahwa Terdakwa-7 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120097961092, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kodam VI/Mulawarman dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada tahun 2013 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- h. Bahwa Terdakwa-8 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012/2013 melalui pendidikan Seba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120053720491 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- i. Bahwa Terdakwa-9 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120584521090 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan setelah mengikuti beberapa



kali pendidikan kemudian ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

j. Bahwa Terdakwa-10 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120285940491 dilanjutkan pendidikan Infanteri, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 21 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Secaba milsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka komplek TNI-AU Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu sebagian dari anggota TNI AU tersebut kembali ke mess TNI-AU dan sekitar 17 anggota lainnya masih duduk-duduk di halaman Restoran Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Saksi-1 (Letda Sus Wahyu Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta), Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto), Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan), Saksi-5 (Pelda Eko Samanhudi), Saksi-6 (Pelda Jacki Purnomo), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Xenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian berganti pakaian, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Saksi-1 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.

m. Bahwa pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Saksi-7 (Pratu Hendrik Supriadi), Saksi-8 (Pratu Dedy Irawan), Saksi-9 (Serda Azan Akbar Retsalos), Saksi-10 (Prada Jamaludin), Saksi-11 (Prada Rice Predo Laelaem), Saksi-12 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-13 (Pratu Erman), Saksi-14 (Prada Aji Eko Pambudi), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.



n. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib (hari Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secaba milsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

o. Bahwa saat Saksi-2 sedang berjoget di hall live musik mengoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya “ngapain kamu disini ?” namun Saksi-2 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-2 untuk kembali kemeja dan dinasehati “jangan membuat keributan disini” dijawab Saksi-2 “iya mas”.

p. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 keluar dari hall live music dan duduk di bangku halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-2 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-2 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir didepan pintu Bima Karaoke dan berkata “ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai” dan Saksi-2 menjawab “ya..ya..” sambil mengangkat kedua tangannya dan kesalah pahaman tersebut dapat dileraikan oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

q. Bahwa setelah saling memaafkan, Terdakwa-1 berjalan ke tengah parkiran di depan mobil Avansa bergabung dengan anggota Kopassus lainnya, namun Saksi-2 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya “maunya mas itu apa..?” dijawab Terdakwa-1 “kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !”, namun Saksi-2 masih bertanya “maunya mas itu apa..?”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-2 masih ngotot menanyakan “maunya mas itu apa..?” sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Saksi-9 menendang punggung Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 kali.

r. Bahwa selanjutnya datang Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo untuk meleraikan namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Saksi-7 mengenai pipi sebanyak 1 kali, saat itu Saksi-12 yang berada di tempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak “sikat..sikat..” sehingga memicu terjadinya keributan, dimana Serma Zulkifli yang berada di halaman parkir Bima Karaoke dipukuli secara bersama-sama oleh Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 hingga mengakibatkan Serma Zulkifli meninggal dunia.

s. Bahwa melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :



- 1) Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 2 kali, menandang perut Saksi-4 sebanyak 2 kali.
- 2) Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-1 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-4 sebanyak 2 kali.
- 3) Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-4 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-4 sebanyak 1 kali.
- 4) Terdakwa-4 menandang pantat Saksi-1 sebanyak 2 kali, menandang dada Saksi-3 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- 5) Terdakwa-5 menarik dan menandang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-2 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
- 6) Terdakwa-6 menandang pinggang Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-1 sebanyak 1 kali, menandang kaki Saksi-2 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-3 sebanyak 1 kali dan menandang paha Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- 7) Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
- 8) Terdakwa-8 menandang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- 9) Terdakwa-9 memukul paha Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menandang kaki Saksi-4 sebanyak 1 kali.
- 10) Terdakwa-10 menandang tangan Saksi-2 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-2 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Saksi-1 (Letda Wahyu Jatmiko) mengalami benjolan di kepala belakang dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam di mata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengakibatkan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematoma (lebam dan benjol) diseluruh bagian kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam disekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar,



memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas dikepala, wajah serta luka lecet dan memar pada ke 4 anggota gerak akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

v. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mengakibatkan Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

w. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta.

x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-9 mengakibatkan Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan) mengalami luka memar.

y. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap para korban antara lain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Pelda Teguh Prasetyo di halaman parkir Bima Karaoke para Terdakwa menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian kalau perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan perbuatan para Terdakwa tersebut selain telah dilihat masyarakat juga telah menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut.

Atau

Alternatif kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di halaman Bima Karaoke Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

” Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Rindam XII Tanjungpura Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120149110792 dilanjutkan Dikjur Inf. di Rindam XII Tanjungpura Singkawang, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditugaskan di



Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

- b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120116850792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang Banten sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130101570792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Desember 2014 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120203300392, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Nopember 2013 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110564321291, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdik Infanteri Gemba Seram Maluku setelah lulus ditempatkan di Mako Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- f. Bahwa Terdakwa-6 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120335621289 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus mengikuti pendidikan Para di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Maret 2014 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- g. Bahwa Terdakwa-7 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120097961092, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kodam VI/Mulawarman dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada tahun 2013 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- h. Bahwa Terdakwa-8 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012/2013 melalui pendidikan Seba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120053720491 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam



IV/Diponegoro Klaten dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup 2 Kopassussampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

i. Bahwa Terdakwa-9 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120584521090 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Grup 2 Kopassussampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

j. Bahwa Terdakwa-10 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120285940491 dilanjutkan pendidikan Infanteri, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 21 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Secaba milsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka komplek TNI-AU Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu sebagian dari anggota TNI AU tersebut kembali ke mess TNI-AU dan sekitar 17 anggota lainnya masih duduk-duduk di halaman Restoran Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Saksi-1 (Letda Sus Wahyu Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta), Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto), Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan), Saksi-5 (Pelda Eko Samanhudi), Saksi-6 (Pelda Jacki Purnomo), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Xenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reunilengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian berganti pakaian, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Saksi-1 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnyabernyanyi bersama sambil minum bir.

m. Bahwa pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Saksi-7 (Pratu Hendrik Supriadi), Saksi-8 (Pratu Dedy Irawan), Saksi-9 (Serda Azan Akbar Retsalos), Saksi-10 (Prada Jamaludin), Saksi-11



(Prada Rice Predo Laelaem), Saksi-12 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-13 (Pratu Erman), Saksi-14 (Prada Aji Eko Pambudi), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib (hari Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secaba milsukTNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

o. Bahwa saat Saksi-2 sedang berjoget di hall live music mengoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya “ngapain kamu disini ?” namun Saksi-2 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-2 untuk kembali ke meja dan dinasehati “jangan membuat keributan disini” dijawab Saksi-2 “iya mas”.

p. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 keluar dari hall live music dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-2 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-2 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir didepan pintu Bima Karaoke dan berkata “ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai” dan Saksi-2 menjawab “ya..ya..” sambil mengangkat kedua tangannya dan kesalah pahaman tersebut dapat dileraikan oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

q. Bahwa setelah saling memaafkan, Terdakwa-1 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus lainnya namun Saksi-2 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya “maunya mas itu apa..?” dijawab Terdakwa-1 “kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !”, namun Saksi-2 masih bertanya “maunya mas itu apa..?”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-2 masih ngotot menanyakan “maunya mas itu apa..?” sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Saksi-9 menendang punggung Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 kali.

r. Bahwa selanjutnya datang Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo untuk meleraikan namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Saksi-7 mengenai pipi sebanyak 1 kali, saat itu Saksi-12 yang berada di tempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak “sikat..sikat..” sehingga memicu terjadinya keributan, dimana Serma Zulkifli yang berada di halaman parkir Bima Karaoke dipukuli secara bersama-sama oleh Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 hingga mengakibatkan Serma Zulkifli meninggal dunia.



s. Bahwa melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :

- 1) Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-4 sebanyak 2 kali.
- 2) Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-1 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-4 sebanyak 2 kali lalu menendang sebanyak 1 kali.
- 3) Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-4 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-4 sebanyak 1 kali.
- 4) Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-1 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-3 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- 5) Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-2 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
- 6) Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-1 sebanyak 1 kali, menendang kaki Saksi-2 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-3 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- 7) Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
- 8) Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- 9) Terdakwa-9 memukul paha Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-4 sebanyak 1 kali.
- 10) Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-2 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-2 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Saksi-1 (Letda Wahyu Jatmiko) mengalami benjolan di kepala belakang dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam di mata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et



repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengakibatkan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematoma (lebam dan benjol) diseluruh bagian kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam disekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas dikepala, wajah serta luka lecet dan memar pada ke 4 anggota gerak akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

v. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mengakibatkan Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

w. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta.

x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-9 mengakibatkan Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan) mengalami luka memar.

y. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap para korban antara lain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Pelda Teguh Prasetyo di halaman parkir Bima Karaoke para Terdakwa menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau luka.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Letkol Chk Heru Eko Budi Susilo, S.H. NRP. 11980059911174.
2. Mayor Chk Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. NRP. 11010026970679.



3. Mayor Chk Chandra Matdung W.P, S.H. NRP. 11020028600878.
4. Kapten Chk Muhammad Nur Sakdi, S.H. NRP 11040032050782.
5. Kapten Chk A. Marpaung, S.H. NRP 2910097020370.
6. Kapten Chk I. Komang Sigit Mustika, S.H. NRP 11070052070983.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Nomor : Sprin/1841/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Avel Nurokta Tekat Pratama
Pangkat / NRP : Sertu / 538056
Jabatan : Ba Elektronika Bengkel Avionik
Kesatuan : Skatek 042 Lanud Iswahyudi
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 9 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Turi Rt/Rw 19/05 Kraton Maospati Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wib Saksi berangkat dari Maospati Magetan Jatim ke Lanud Adi Sumarmo Surakarta menggunakan Honda Mobilio milik Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16) dengan tujuan untuk mengantarkan Saksi-16 dan Pelda Teguh Prasetyo mengikuti reuni abituren Secaba Milsuk TNI-AU



angkatan XIX di Lanud Adi Sumarmo Surakarta dan sekira pukul 07.00 Wib sampai di Graha Wiraloka Lanud Adi Sumarmo Surakarta.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi menjemput Pelda Teguh Prasetyo dan Saksi-19 selesai melaksanakan reuni, lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi kembali mengantar Pelda Teguh Prasetyo dan Saksi-19 ke restoran Diamond Surakarta untuk acara makan malam hingga pukul 22.00 Wib, setelah selesai makan malam sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Pelda Teguh Prasetyo, Saksi-19, Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3) dan Pelda Jacki Purnomo (Saksi-20) menggunakan Honda Mobilio menuju ke Bima Karaoke untuk mencari hiburan beserta rombongan lainnya sekitar 10 orang yang menggunakan mobil Xenia warna putih dan Avansa warna abu-abu.

4. Bahwa sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rombongan sebanyak 15 (lima belas) orang masuk ruang Karaoke Mahadewa, sekira 15 menit kemudian Saksi bersama Pelda Teguh Praseyo turun ke hall untuk menikmati live music lalu duduk di meja paling belakang dekat toilet, selanjutnya memesan satu pitcer bir dan diminum bersama Pelda Teguh Prasetyo, setelah minum Saksi berjoget didekat panggung lalu Saksi menggoda penari dengan cara tangan kanan memegang lutut penari tersebut.

5. Bahwa pada saat Saksi sedang berjoget tiba-tiba krah baju Saksi ditarik oleh Terdakwa-1 (Serda Suyadi) dari depan sebelah kiri sambil berkata “ngapain kamu disini ?” tetapi Saksi tidak menjawab lalu Saksi ditarik oleh Pelda Teguh Prasetyo ke meja tempat minuman sambil dinasehati “jangan membuat keributan di sini” Saksi jawab “ya mas” selanjutnya Saksi pergi ke toilet lalu diberitahu oleh karyawan office boy (OB) Bima Karaoke “mas hati-hati disini banyak anggota Kopassus” Saksi jawab “ya mas, terima kasih”, selanjutnya Saksi kembali ke meja untuk menghabiskan minuman, setelah itu diberi nota untuk pembayaran oleh waitress, dijawab nanti saya tanya teman lalu bilang dikembalikan kemudian menghubungi teman Pelda Eko lewat HP untuk pembayaran dilakukan di lobi.

6. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Saksi keluar dari Bima Karaoke dan duduk di bangku halaman parkir sambil menunggu Saksi-19 dan Pelda Teguh Prasetyo, setelah acara selesai dan pengunjung Bima Karaoke mulai keluar, Saksi berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mendorong dada Saksi hingga menempel di mobil Grand Max yang parkir di depan pintu keluar Bima Karaoke sambil ditanya “kamu anggota?” Saksi jawab “tidak mas, saya ndak anggota” selanjutnya dilelai oleh Agung dan Terdakwa-1 dalam keadaan melepaskan pegangannya lalu Saksi mengikuti Terdakwa-1 dari belakang untuk meminta maaf dengan mengatakan “mas, sepurane” (mas, minta maaf mas) namun tiba-tiba Saksi dipukul dari belakang oleh Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevy) dengan tangan kosong mengepal mengenai kepala belakang lalu dipukul pada bagian muka, pipi kanan dan kiri hingga jatuh tersungkur di lantai parkir dan tidak sadarkan diri, setelah sadar Saksi sudah berada di RS Dr. Oen Solobaru.



7. Bahwa pada saat datang di Bima Karaoke Saksi menggunakan celana jeans hitam, baju lengan pendek warna abu-abu, sepatu pantopel warna abu-abu dan Saksi pada saat ditanya oleh Terdakwa-1 tidak mengaku sebagai anggota TNI AU karena anggota TNI dilarang mendatangi tempat hiburan.

8. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka sobek pada telinga kanan dan mendapat empat jahitan, dahi luka lecet dan memar, pelipis kanan lecet dan memar, pipi kanan lecet dan bengkak, pipi kiri bengkak lalu berobat di RS Dr. Oen Solobaru kemudian dirujuk ke RS. Dr. Moewardi Surakarta namun hanya berobat jalan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-1, sedangkan Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa-1 tidak menarik kerah baju Saksi-1 tetapi senggolan saja waktu berjoget kemudian Saksi-1 mendorong Saya lalu Saya mengatakan "Ngapain kamu disini!"
- b. Waktu keluar Hall di dekat pintu keluar Saksi-1 mau memukul tetapi Saya tangkis dan Saya dorong di belakang mobil itu tetapi akhirnya saling meminta maaf.
- c. Setelah meminta maaf Saksi-1 mendatangi Saya sambil berkata "Maunya apa Mas?" waktu itu Saya mengatakan "sudah sudah damai" tetapi Saksi-1 tetap ngotot mengatakan "Maunya apa."
- d. Saya memukul Saksi-1 dari depan bukan dari belakang, Saya tidak tahu siapa yang memukul Saksi-1 dari belakang.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agung Edi Mufianto
Pangkat / NRP : Letda Sus / 521106
Jabatan : Ps Min Aslog Kasau
Kesatuan : Slog AU Mabes TNI-AU
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 31 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Surya No 604 Rt 06 Rw 09 Komplek Angkasa, Kel. Halim, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Abituren Secaba milsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 81 s/d 90 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo, setelah selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restaurant Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib.
3. Bahwa setelah acara pembubaran panitia reuni, sebagian Abituren Secaba Milsuk TNI-AU kembali ke Mess TNI-AU sedangkan Saksi ke warung kopi di depan restaurant Diamond bergabung dengan Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel (Saksi-1), Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Pelda Jacky Purnomo (Saksi-20), Lettu Tek Hendri Atmoko, Letda Pom Yankristanto, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Agus Dwi, Pelda Umar, Pelda Fajar Rochiyanto, Serma Nugroho, Serma Asep Dedi, dan Serma Zulkifli kemudian berencana mencari hiburan karaoke.
4. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan dua mobil Avansa warna abu-abu dan Xenia warna putih serta satu mobil Honda Mobilio warna putih menuju Bima Karaoke, Saksi ikut mobil Avansa warna abu-abu bersama Serma Asep Dedi, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Umar, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Serma Zulkifli sebagai pengemudi, semua memakai kaos warna abu-abu berkerah dengan logo huruf "N" di dada sebelah kiri sedangkan dibelakang tertulis "19 with love".
5. Bahwa sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Wib lalu memesan ruang karaoke Mahadewa, selanjutnya Saksi duduk di pojok sebelah kanan berdekatan dengan Pelda Teguh Prasetyo dan Letda Pom Yankristanto lalu bernyanyi sambil minum bir bintang dan bir hitam, kemudian sebagian rekan-rekan keluar dari ruangan sehingga tinggal 6 orang yaitu Saksi, Letda Pom Yan Kristanto, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto, Serma Nugroho dan Serma Asep, lalu sekira pukul 02.15 Wib Saksi ke hall dan melihat-lihat suasana Hall.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 02.25 Wib Saksi keluar dari hall lalu duduk di teras depan Bima Karaoke sebelah kanan, tidak lama kemudian didatangi oleh Lettu Bagus Kurniawan(Saksi-3) sambil berkata "mas ndak masuk ?" Saksi jawab "saya disini saja, sebentar lagi juga pulang" selanjutnya pada saat Saksi-1 akan masuk kembali ke Bima Karaoke tiba-tiba krah bajunya ditarik oleh Serda Suyadi (Terdakwa-1) lalu Saksi-1 didorong ke belakang mobil Grand Max warna silver yang diparkir di depan pintu Bima Karaoke, selanjutnya Saksi mendekati Saksi-1 sambil bertanya "ada permasalahan apa ?" dijawab Saksi-1 "tidak sengaja Saya nyenggol Mas" kemudian Saksi meminta maaf kepada Terdakwa-1 yang sedang marah kepada Saksi-1 "Mas, kalau memang adik saya nyenggol, saya minta maaf karena adik saya tidak sengaja" kemudian Terdakwa-1 pergi.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 pergi mendekati kerumunan orang di tengah tempat parkir, lalu Saksi mendengar ada



yang berkata “kalau ada masalah ya selesaikan“, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak dan tiba-tiba terdengar bunyi “prak“ seperti orang dipukul lalu Saksi melihat Saksi-1 sudah jatuh, pada saat Saksi mau menolong tiba-tiba situasi tidak terkendali, sehingga Saksi berencana masuk ke Bima Karaoke untuk meminta bantuan Satpam, namun sesampainya di samping mobil Grand Max Saksi didatangi Pratu Hendrik (Saksi-4) dan berkata “kau juga“ sambil memukul Saksi dengan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai pipi dekat mata sebelah kiri hingga Saksi jatuh lalu Saksi diamankan oleh Security Bima Karaoke.

8. Bahwa setelah situasi aman dan pintu keluar Bima Karaoke dibuka kemudian Saksi keluar dan melihat Serma Zulkifli, Saksi-1 dan Pelda Teguh Prasetyo diangkat oleh Security Bima Karaoke dibawa masuk ke loby kasir Bima Karaoke dengan kondisi tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-15 pada saat itu masuk ke loby kasir berjalan sempoyongan, selanjutnya Pelda Teguh Prasetyo, Serma Zulkifli dan Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Dr. Oen Solobaru menggunakan mobil patroli polisi sedangkan Saksi mengikuti menggunakan mobil Avansa warna abu-abu bersama Serma Asep Dedi, Pelda Fajar Rochiyanto, Saksi-15 dan Pelda Lulu Agus Suwendi sebagai pengemudi lalu Saksi diantar oleh Pelda Lulu Agus Suwendi ke mess TNI-AU.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka bengkak pada pelipis sebelah kiri dan pipi bawah mata dan berobat di Klinik Kharisma Jakarta Timur, Saksi-1 mengalami luka memar pada pelipis kiri berdarah, hidung keluar darah dan dirawat RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta, Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka memar pada bagian dahi kanan dan lecet-lecet dan dirawat di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta, Saksi-1 mengalami luka memar pada pipi dan rahang kiri dan dirawat jalan sedangkan Serma Zulkifli mengalami luka memar pada dahi kanan dan lecet-lecet kemudian meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 22.00 di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-2, sedangkan Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat kejadian tidak ada yang melerai.
- b. Tidak ada permintaan maaf kepada Saya.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bagus Kurniawan
Pangkat/NRP : Lettu Sus / 520996
Jabatan : Kasubsi Simak BMN
Kesatuan : Lanud Sulaiman Bandung



60

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum CPI Blok E No. 11 C Rt.05 Rw.11
Soreang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama teman-teman satu angkatan setelah selesai melaksanakan reuni dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta, selesai makan malam sekira pukul 22.00 Wib sekitar 16 orang menggunakan mobil Xenia warna putih dan Avanza warna abu abu serta Honda Mobilio warna putih menuju Bima Karaoke Solobaru.
3. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib sampai di Bima Karaoke lalu Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15) memesan ruangan karaoke Mahadewa di lantai tiga, kemudian rombongan masuk ruangan Mahadewa diantaranya Sertu Avel (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Pelda Jacki (Saksi-20), Serma Asep, Serma Zulkifli, Serma Nugroho, Letda Pom Yan Kristianto, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Teguh Prasetyo, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Agus Dwi, Pelda Umar, Pelda Lulu Agus Guswendi dan Letda Adm Agung, selanjutnya karaoke bersama sambil minum bir.
4. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib sebagian rombongan meninggalkan ruangan Mahadewa sehingga tinggal 5 orang yaitu Saksi, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Nugroho, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Jacki (Saksi-20), lalu sekira pukul 01.00 Wib Pelda Lulu Agus Guswedi meninggalkan ruangan Mahadewa, 10 menit kemudian Saksi keluar dari ruangan Mahadewa menuju ke hall Bima Karaoke lantai satu, ditempat tersebut Saksi bertemu Pelda Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel (Saksi-1), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Lulu Agus Guswendi, dan Serma Zulkifli
5. Bahwa pada saat berada di hall Bima Karaoke Saksi menikmati house musik dan melihat penari, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Saksi keluar ke parkirana Bima Karaoke duduk sambil merokok, tiba-tiba dari jarak kurang lebih 10 meter Saksi melihat Sertu Avel (Saksi-1) dipukul seseorang di depan mobil Grand Max, kemudian Saksi mendekat untuk meleraikan namun Saksi dipukul dari arah kiri dan kanan berulang kali namun siapa yang memukul Saksi tidak tahu, sehingga Saksi mundur masuk ke ruang loby tapi dikejar dan dipukul oleh Terdakwa-3 (Serda Gravier Salindeho) sebanyak 3 kali dan dipukul oleh Terdakwa-2 (Serda Andi Dwi) sebanyak 2 kali lalu ditendang 1 kali kemudian Saksi diamankan oleh security di ruangan Bima Karaoke, setelah situasi aman Saksi dibawa ke RS. Dr. Oen Solobaru menggunakan mobil patroli polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban pemukulan dan mengalami luka adalah Pelda Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Pelda Jacki (Saksi-20), Pelda Teguh Prasetyo dan Serma Zulkifli, akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, sebagian Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan sebagian menyangkal. Adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 menyangkal sebagai berikut :

- a. Pada saat Terdakwa mendorong Saksi-1 dan memepetkan ke mobil Terdakwa-1 hanya memakai satu tangan yaitu tangan kiri saja bukan dua tangan.
- b. Pada waktu kejadian memepetkan Saksi-1 itu, Saksi-3 tidak ada melerai.
- c. Pada waktu kejadian memepetkan Saksi-1 tidak ada yang merangkul Saya dan mengatakan temannya Letkol Yuri Mamahi (Mantan Danyon) dan Kapten Faizal.
- d. Saya tidak melihat Saksi-3 di luar.

Atas sangkalan Terdakwa-1 Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Terdakwa-7 menyangkal sebagai berikut :

- Keterangan Saksi-3 antara Hall dengan pintu keluar tidak ada lorong yang benar ada lorong.

Atas sangkalan Terdakwa-7 Saksi-3 membenarkan karena Saksi-3 sendiri tidak terlalu mengingatnya.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendrik Supriadi
Pangkat / NRP : Pratu / 31110522090691
Jabatan : Ta Kes-3 Ton 2/2/3/22
Kesatuan : Grup-2 Kopassus Kartosuro
Tempat, tanggal lahir : Lombok Tengah 19 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi keluar dari asrama Grup-2 Kopassus mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pesiar ke kota Surakarta, setibanya di depan Plaza Solo Grand Mall sepeda motor Saksi rusak pada bagian cakram depan lalu menuju tempat parkir di depan Bilyard di samping kanan Plaza Solo Grand Mall, kemudian sekira pukul 21.40 Wib Saksi menelepon Pratu Erik Eria Pratama, 20 menit kemudian Pratu Erik Eria Pratama datang mengendarai sepeda motor lalu Saksi menitipkan sepeda motornya di tempat parkir di depan tempat Billyard, sekira pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro dengan meminjam sepeda motor milik Pratu Erik Eria Pratama untuk mengikuti apel malam.
3. Bahwa setelah apel sekira pukul 23.30 Wib Saksi keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro memakai kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk Volcom, celana pendek sebatas lutut warna loreng merk Rip Kuil, sepatu kulit warna coklat merk Cole dan topi warna putih merk Quiksilver, mengajak Prada Jamaludin (Saksi-7) yang memakai pakaian celana panjang, memakai kaos oblong lengan pendek warna biru untuk mengambil sepeda motor milik Saksi yang dititipkan di tempat Billyard namun karena sepeda motor Saksi tidak bisa jalan maka sepeda motor tetap dititipkan di tempat parkir Billyard, kemudian Saksi menemui Pratu Erik Eria Pratama yang sudah menunggu di warung lesehan depan Plaza Solo Grand Mall, tidak lama kemudian datang Pratu Dedy Irawan (Saksi-5) ikut bergabung bersama Saksi, Saksi-7 dan Pratu Erik Eria Pratama mengobrol di warung tersebut sambil minum kopi.
4. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama Saksi-5, Saksi-7 dan Pratu Erik Eria Pratama berangkat menuju Bima Karaoke dengan mengendarai sepeda motor, sekira pukul 01.15 Wib sampai di tempat parkir sepeda motor Bima Karaoke namun karena Saksi-7 belum sampai sehingga Saksi menunggu di tempat parkir sedangkan Saksi-5 dan Pratu Erik Eria Pratama mendahului masuk ke Bima Karaoke, saat menunggu Saksi-7 di tempat parkir Saksi bertemu dengan rekan-rekan Grup 2 Kopassus yaitu Pratu Erman (Saksi-10), Prada Rice Predo (Saksi-8), Serda Azan Akbar (Saksi-6), tidak lama kemudian Saksi-7 datang lalu sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Saksi-10, dan Saksi-8 masuk ke hall Live music Bima Karaoke.
5. Bahwa saat berada di dalam hall Saksi melihat rekan-rekan lain diantaranya Pratu Erik Eria Pratama, Saksi-5, Serda Suyadi (Terdakwa-1), Pratu Lambertus Stevy (Terdakwa-5), Serda Graiver Salindeho (Terdakwa-3), Saksi-6, Serda Taufan Batua (Saksi-9) dan Pratu Parjono, kemudian Saksi berjoget di depan panggung sambil minum bir yang diberikan oleh Saksi-6, sekira pukul 02.35 Wib Pratu Dedi Irawan (Saksi-5) bersama Pratu Erik Eria Pratama mengajak Saksi pulang lalu sekira pukul 02.47 Saksi keluar dari hall.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah berada di pintu keluar Bima Karaoke Saksi dan Saksi-7 melihat Serda Suyadi (Terdakwa-1), sedang menyandarkan Sertu Avel Nurokta (Saksi-1) di belakang mobil Grand Max warna silver tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahannya dan Saksi melihat permasalahan antara Serda Suyadi (Terdakwa-1), dengan Sertu Avel Nurokta (Saksi-1) tidak berlanjut lalu Saksi menuju halaman parkir dan berdiri di pojok belakang mobil Avanza warna hitam sambil memperhatikan orang-orang yang berada disekitar pintu/teras.

7. Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh Pratu Erman (Saksi-10), ke tengah halaman parkir tepatnya di depan mobil Avanza warna hitam untuk bergabung dengan rekan-rekan Grup-2 Kopassus lainnya dan sekira pukul 02.50 Wib (Hari Minggu tanggal 31 Mei 2015) di tengah halaman parkir Bima Karaoke Saksi melihat terjadinya pemukulan/tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rekan-rekan Saksi.

8. Bahwa sesuai rekaman CCTV yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Letda Wahyu Jatmiko (Saksi-15) adalah Serda Suyadi (Terdakwa-1) dan Serda Graiver Salindeho (Terdakwa-3) dengan cara memukul Saksi-1 yang saat itu berada di tengah sela-sela antara mobil Gran Max warna silver dengan mobil Avanza warna hitam, dengan ciri-ciri memakai kaos lengan pendek warna biru, dan celana panjang dan Serda Edi Wibowo (Terdakwa-4) dengan cara menendang tubuh Saksi-1 yang saat itu telah jatuh telungkup di sebelah kiri depan mobil Gran Max warna silver.

9. Bahwa sesuai rekaman CCTV yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Saksi-1 yaitu yang pertama melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hingga jatuh adalah Pratu Lambertus (Terdakwa-5), setelah jatuh Saksi-1 dipukuli bersama-sama oleh Serda Andi Dwi (Terdakwa-2), Serda Azan Akbar (Saksi-6), Pratu Dedi Erawan (Saksi-5), kemudian ditendang oleh Prada Jamaludin (Saksi-7) hingga bergeser di tengah halaman parkir lalu dipukul dan diinjak-injak kembali oleh Serda Suyadi (Terdakwa-1), Serda Andi Dwi (Terdakwa-2), Pratu Lambertus (Terdakwa-5), Prada Panji Angga (Terdakwa-6), Serda Okta Upu (Terdakwa-7), Prada Okistie (Terdakwa-9), Prada Sadam Baba (Terdakwa-10), Saksi-6, Saksi-5, dan Prada Rice Fredo (Saksi-8).

10. Bahwa pada saat Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3) dengan ciri-ciri memakai kaos lengan pendek warna abu-abu, celana panjang, badan agak gemuk berada di lorong depan kasir Bima Karaoke dipukul oleh Serda Andi Dwi (Terdakwa-2), dan Serda Graiver Salindeho (Terdakwa-3), dan sesuai rekaman CCTV pada saat Saksi-3 berada di sebelah kiri depan mobil Gran Max warna silver dipukul oleh Serda Suyadi (Terdakwa-1) dan ditendang bagian perutnya oleh Serda Edi Wibowo (Terdakwa-4). Selain memukul Saksi-3, Serda Edi Wibowo (Terdakwa-4) juga memukul Letda Agung Edi Mufianto (Saksi-2) yang saat itu memakai kaos lengan pendek warna biru, celana panjang, serta membawa tas kecil diselempangkan.

11. Bahwa sesuai rekaman CCTV yang telah melakukan penganiayaan terhadap Pelda Teguh Prasetyo di depan ruko kantor Arjuna Finance (di



sebelah utara Bima Karaoke) yaitu Pratu Lambertus (Terdakwa-5), Prada Okiste Andreas (Terdakwa-9), Prada Sadam Baba (Terdakwa-10) dengan cara memukul dan menginjak-injak.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami 4 (empat) orang korban tetapi Saksi melihat 1 (satu) orang korban yang berada di depan mobil Gran Max warna silver kondisinya pingsan tergeletak kepala menghadap ke barat dan 1 (satu) orang korban yang berada di tengah halaman parkir kondisinya juga pingsan tergeletak kepala menghadap ke timur sedangkan 2 (dua) orang korban lainnya Saksi tidak tahu kondisinya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Para Terdakwa sebagian membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa-7 dan Terdakwa-9 menyangkal sebagian. Adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa-7 menyangkal :

-. Terdakwa tidak berada di kerumunan ikut memukul.
Atas sangkalan Terdakwa-7, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Terdakwa-9 menyangkal :

-. Di depan mobil Grandmix tidak menendang hanya memukul.
Atas sangkalan Terdakwa-9, Saksi-4 membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dedy Irawan
Pangkat / NRP : Pratu / 31110359150891
Jabatan : Takes I/3/2/22
Kesatuan : Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro
Tempat, tanggal lahir : Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, 16 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl.Solo-Jogja Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.30 s.d 03.00 Wib Saksi berada di Bima Karaoke untuk mencari hiburan dan



berjoget di hall bersama rekan-rekannya diantaranya Pratu Parjono, Pratu Erik Eria, Pratu Hendrik Supriyadi (Saksi-4), Serda Azan Akbar (Saksi-6), Prada Jamaludin (Saksi-7), Prada Rice Fredo (Saksi-8), Serka Taufan Batua (Saksi-9), Pratu Erman (Saksi-10), Prada Aji Eko (Saksi-11), Serda Suyadi (Terdakwa-1), Serda Andi Dwi (Terdakwa-2), Serda Gravier (Terdakwa-3), Serda Edi Wibowo (Terdakwa-4), Pratu Lambertus Stevi (Terdakwa-5), Prada Panji Angga (Terdakwa-6), Serda Oka Upu (Terdakwa-7), dan Prada Sadam Baba (Terdakwa-10).

3. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi keluar dan di depan pintu keluar Bima Karaoke mendengar suara “udah-udah”, dan melihat Terdakwa-1 diajak berjabat tangan oleh seseorang sambil berkata “Sudah dik, pulang aja, damai” dan saling menepuk bahu, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 sedang cek-cok dengan seseorang dengan ciri-ciri badan sedang, potongan rambut cepak agak penjang, memakai baju kemeja lengan pendek warna kotak-kotak Coklat, celana panjang Jeans selanjutnya Saksi mendengar suara orang dipukul dan terjatuh, sehingga Saksi mendekatinya dan tiba-tiba dari arah depan Saksi melihat orang dengan ciri-ciri perawakan badan besar, memakai baju kaos berkerah warna Hitam, celana tidak jelas, potongan rambut tidak cepak dan tidak panjang sedang dikejar dan dipukuli oleh rekan-rekan Saksi, pada saat orang tersebut akan berbalik arah, Saksi menarik bajunya lalu memukul tengkuk dan bahunya sebanyak 7 kali serta menendang dan menginjak-injak badan dan kepalanya kurang lebih sebanyak 10 kali.

4. Bahwa selanjutnya Saksi ikut mengejar seseorang lainnya dengan ciri-ciri memakai baju kaos warna hitam/gelap, celana panjang Jeans, memakai sepatu ket warna terang, potongan rambut agak panjang (bajunya sudah sobek) perawakan sedang, berlari memutari pertokoan sampai diujung pertokoan yang menghadap ke timur orang tersebut terjatuh lalu dipukuli dan diinjak-injak oleh saksi dan rekan-rekan Saksi.

5. Bahwa pada saat terjadi keributan yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.30 WIB di ruang Loby maupun halaman parkir Bima Karaoke Saksi tidak mengetahui secara pasti rekan-rekan Saksi yang ikut melakukan pemukulan, namun sesuai rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik Saksi mengetahui bahwa yang ikut melakukan antara lain :

a. Lokasi : di depan mobil Gran Max warna Silver

Terdakwa-1 (Serda Suyadi) bersama Terdakwa-4 (Serda Edi Wibowo), Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevi), Terdakwa-6 (Prada Panji Angga), Terdakwa-9 (Prada Okistie), Terdakwa-10 (Prada Sadam Baba), Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-8 melakukan penganiayaan terhadap Sertu Avel Nurokta (Saksi-1) dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak korban yang sudah terjatuh.

b. Lokasi : di sela-sela antara mobil Gran Max dan Avanza

Terdakwa-1 (Serda Suyadi) bersama Terdakwa-3 (Serda Graiver Salindeho) melakukan penganiayaan terhadap Letda Sus Wahyu



Jatmiko (Saksi-15), dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak.

c. Lokasi : ruang Loby Bima Karaoke

Terdakwa-2 (Serda Andi Dwi) bersama Terdakwa-3 (Serda Graiver Salindeho), memukul dan menendang Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3).

d. Lokasi : belakang mobil Gran Max

Saksi-7 memukul Letda Sus Agung (Saksi-2) yang tersandar di belakang Mobil Grand Max.

e. Lokasi : Ujung Pertokoan

Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevi) bersama Terdakwa-7 (Serda Okta Upu), Terdakwa-8 (Serda Cahyo Waskito) dan Terdakwa-10 (Prada Sadam Baba), mengejar kemudian memukul, menendang dan menginjak Pelda Teguh Prasetyo.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan anggota Kopassus ada 4 korban yang mengalami luka dan tergeletak di halaman parkir dan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 Saksi mendengar dari Wadan Grup-2 Kopassus bahwa satu orang korban penganiayaan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya sebagian Para Terdakwa membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa-10 menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa-10 adalah sebagai berikut :

- Terdakwa datang belakangan.

Atas sangkalan Terdakwa-10 tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangan semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Azan Akbar Retsalos
Pangkat / NRP : Serda / 21120123860390
Jabatan : Ba Zidem 3/1/1/21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Lospalos, 24 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl.Solo-Jogja Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik Serda Bayu pergi ke warung kopi di kompleks Stadion Manahan Surakarta tepatnya di depan Kantor Dishub Surakarta dan bertemu dengan Terdakwa-1 (Serda Suyadi) dan Terdakwa-4 (Serda Edy Wibowo), kemudian sekira pukul 24.00 Wib dilanjutkan berkeliling kota Surakarta, kemudian menuju ke arah Solobaru Sukoharjo, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 mengajak mampir ke Bima Karaoke.
3. Bahwa pada saat masuk Bima Karaoke Saksi bertemu dengan teman-teman dari Yon 22 Grup-2 Kopassus antara lain Pratu Dedi Irawan (Saksi-5), Prada Jamaludin (Saksi-7) dan Pratu Parjono, setelah minum setengah gelas Bir Bintang Saksi berjoget sendirian di samping kiri panggung, sedangkan Saksi-5, Saksi-7 dan Pratu Parjono menuju ke tengah hall tepatnya di depan panggung, lalu Saksi minum 2 (dua) gelas lagi kemudian ikut berjoget ke tengah hall, pada saat itu Saksi juga bertemu dengan Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevy) dan Terdakwa-1 (Serda Suyadi).
4. Bahwa sekira pukul 02.45 Wib Saksi keluar menuju halaman parkir Bima Karaoke, pada saat Saksi berada di halaman parkir melihat ada kerumunan orang, selanjutnya Saksi mendekat dan bertanya kepada Terdakwa-1 “Ada apa ini ?” dijawab Terdakwa-1 “Orang ini Sertu Avel Nurokta (Saksi-1) menghampiri saya lagi, padahal sudah minta maaf”, tidak lama Saksi-1 dipukul hingga jatuh ke paving tetapi Saksi tidak melihat siapa yang memukul, selanjutnya Saksi ikut menendang Saksi-1 yang sudah jatuh sebanyak 1 kali mengenai punggung sebelah kanan lalu Saksi mundur ke belakang dan mendengar Serka Taufan (Saksi-9) berteriak “Sikat” “Sikat” sebanyak 2 kali sehingga memicu terjadinya keributan.
5. Bahwa saat itu didepan Saksi ada teman Saksi-2 yaitu Serma Zulkifli dipukuli oleh teman-teman Saksi diantaranya Pratu Hendrik (Saksi-4), Pratu Dedi Irawan (Saksi-5) dan Prada Jamaludin (Saksi-7) lalu Saksi ikut memukul tetapi tidak kena karena Serma Zulkifli jatuh di aspal halaman parkir dalam keadaan pingsan, kemudian ada keributan lagi yaitu Saksi-1 kembali dipukuli oleh teman-teman Saksi lalu Saksi ikut menendang punggung kanan Saksi-1 dengan kaki kanan sebanyak 1 kali hingga sepatu Saksi terlepas, setelah membetulkan sepatunya Saksi mendatangi Serma Zulkifli dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Saksi-2 yang tergeletak di tempat parkir lalu memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kiri dan kanan menggenggam mengenai leher belakang, kemudian Saksi melihat Terdakwa-6 (Prada Panji) memukul Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15) sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan dan Saksi juga ikut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi



kanan hingga Saksi-1 jatuh, kemudian Saksi berjalan ke tengah dan menunjuk orang-orang yang tidak dikenalnya dengan mengatakan "Pulang-pulang" lalu Saksi melihat teman-temannya mengejar Pelda Teguh Prasetyo ke arah utara dan Saksi mengikutinya tetapi sesampainya di depan Ruko sudah tidak terlihat orang-orang yang mengejar, sehingga Saksi kembali lagi ke tempat parkir sepeda motor selanjutnya pulang ke Asrama Grup-2 Kopassus.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan pertama kali terhadap Saksi-1, karena pada waktu itu Saksi menghadap ke Barat, sedangkan kejadian tersebut berada di sisi selatan, Saksi hanya mendengar suara pukulan, dan Saksi hanya mengetahui teman Saksi yang berada dalam kerumunan halaman Parkir Bima Karaoke adalah Terdakwa-1, Pratu Hendrik Supriyadi (Saksi-4), Serka Taufan (Saksi-9), Saksi-7, Saksi-5, Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevi) dan ada lagi beberapa rekan Saksi akan tetapi Saksi tidak begitu memperhatikan.

8. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya karena Saksi langsung kembali di Asrama Grup-2 Kopassus, Saksi baru mengetahui ada korban pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB pada saat diinterogasi oleh Staf Intel Grup-2 Kopassus.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Jamaludin
Pangkat / NRP : Prada/31120126990290
Jabatan : Ta Bak Pan-3/2/3/22
Kesatuan : Yon 22 Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Pemaalng, 13 Pebruari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib Saksi diajak oleh Pratu Hendrik (Saksi-4) keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus mengambil sepeda motornya yang rusak namun setelah tiba di



tempat parkir depan Bilyard samping kanan Plaza Solo Grand Mall, sepeda motor Saksi-4 tidak bisa diperbaiki sehingga ditinggalkan kembali di tempat parkir tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi-4 mencari Pratu Erik Eria ke warung lesehan depan Plaza Solo Grand Mall, sampai di warung bertemu Pratu Erik Eria yang saat itu sedang ngobrol sambil minum kopi dengan Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama Saksi-4, Saksi-5, dan Pratu Erik Eria pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

3. Bahwa sampai di Bima Karaoke, Saksi masuk di hall live musik dan berjoget di dekat panggung bersama teman-teman diantaranya Pratu Erik Eria, Terdakwa-3 (Serda Graiver Salindeho), Saksi-4 dan Terdakwa-1 (Serda Suyadi) dan Pratu Parjono, selesai berjoget sekira pukul 02.48 Wib Saksi keluar Bima Karaoke, setelah sampai di luar Saksi melihat Terdakwa-1 sedang menarik dan menyandarkan Sertu Avel Nuroktha (Saksi-1) di belakang mobil Grand Max warna Silver dengan dikerumuni beberapa orang namun Saksi tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke tempat parkir.

4. Bahwa saat berada di parkir Saksi melihat Saksi-1 yang sebelumnya cecok dengan Terdakwa-1 berjalan mendekati Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevi) yang berada di depan mobil Avanza warna Abu-abu namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa-5 memukul Saksi-1 mengenai bagian muka hingga Saksi-2 jatuh tersungkur di aspal, kemudian diikuti oleh Serda Azan Akbar (Saksi-6) yang menginjak badan Saksi-1 sebanyak 1 kali, tidak lama kemudian Saksi mendengar Serka Taufan Batua Sersanto (Saksi-9) berteriak "Sikat, hancurkan", sehingga Anggota Grup-2 Kopassus yang berada ditempat parkir Bima Karaoke terprovokasi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan teman-temannya.

5. Bahwa sesuai rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Lettu Bagus Kurniawan (Saksi-3) adalah Terdakwa-3 (Serda Gravier) dan Terdakwa-2 (Serda Andi Dwi).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Rice Predo Laelaem
Pangkat / NRP : Prada/311220219630193
Jabatan : Ta Bak Pan-2/2/1/2/22
Kesatuan : Yon 22 Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Kepulauan Aru, 12 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan



70

Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 23.45 Wib setelah mengikuti apel malam Saksi keluar asrama Grup-2 Kopassus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setelah jalan-jalan di kota Solo lalu sekira pukul 02.00 Wib sampai ke Bima Karaoke kemudian masuk ke hall dan bertemu dengan Terdakwa-1 (Serda Suyadi), Terdakwa-3 (Serda Graiver), Serda Azan Akbar (Saksi-6), Pratu Hendrik Supriyadi (Saksi-4), Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), Pratu Erik Eria, Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevy), Prada Jamaludin (Saksi-7), Serka Taufan (Saksi-9), Pratu Parjono dan Prada Aji Eko (Saksi-11), selanjutnya Saksi berjoget bersama teman-teman tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 02.48 Wib setelah live musik selesai Saksi bersama dengan Saksi-9 dan Pratu Erik Eria keluar dari Bima Karaoke, dan Saksi melihat di depan pintu sudah ada orang bergerombol namun Saksi tetap berjalan ke tempat parkir sepeda motor, pada saat itu Saksi melihat Saksi-9, Saksi-4, Saksi-7, Terdakwa-5, Saksi-6, dan Terdakwa-1 sedang berbincang dengan Sertu Avel Nuroktha (Saksi-1) namun tiba-tiba Terdakwa-5 memukul Saksi-1 hingga jatuh tersungkur selanjutnya terjadi keributan.
4. Bahwa kemudian Saksi mendekat lalu terjadi keributan lagi dan terdengar teriakan “sikat, sikat, bantai” sehingga Saksi terprofokasi dan ikut memukul Saksi-1 beberapa kali tetapi tidak kena, kemudian Saksi menendang pantat orang yang berada di depan mobil Avanza (sesuai rekaman CCTV adalah Serma Zulkifli) sebanyak 2 kali, kemudian ada keributan lagi diantara mobil Avanza dan mobil Grand Max lalu Saksi ikut memukul muka orang yang berada diantara mobil Gran Max dan Avanza (sesuai rekaman CCTV adalah Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-3) sebanyak 1 kali, selanjutnya Saksi berjalan ke barat dan melihat Saksi-1 tergeletak di depan mobil Grand Max, kemudian Saksi menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 kali selanjutnya Saksi mendekati pintu masuk Bima Karaoke dan melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 memukul seseorang yang berada di belakang mobil Toyota Avanza (sesuai rekaman CCTV adalah Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan teman-teman dari anggota Grup-2 Kopassus Kartosuro menimbulkan korban 1 orang tergeletak di depan mobil Avanza ditengah tempat parkir (sesuai rekaman CCTV adalah Serma Zukifli) dan 1 orang tergeletak di depan mobil Grand Max (sesuai rekaman CCTV adalah Sertu Avel/Saksi-1).



Atas keterangan Saksi-8 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Taufan Batua Sersanto
Pangkat / NRP : Serka / 21050160891084
Jabatan : Danru-3 Ton-2 Ki-1
Kesatuan : Yon-21 Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Magetan 19 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi berada dirumah mertua di Sragen ditelpon oleh Terdakwa-1 (Serda Suyadi) mengatakan rencana mau ke Bima Karaoke, "Petunjuk bang !" Saksi menjawab "Ya sudah kalau begitu, kalau nanti saya jadi pulang tak susul kesana", selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib Saksi menyusul ke Bima Karaoke.
3. Bahwa sekira pukul 01.15 Wib Saksi sampai di Bima Karaoke dan bertemu dengan Terdakwa-1, Serda Akbar (Saksi-6) dan Terdakwa-4 (Serda Edi Wibowo), selanjutnya berempat masuk ke hall Bima Karaoke dan bertemu dengan Pratu Hendrik (Saksi-4), Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevy), Pratu Dedi Irawan (Saksi-5) yang sedang berjoget di depan panggung, Saksi melihat di meja Saksi-4, Saksi-5 dan Pratu Erman (Saksi-10) ada 2 botol bir bintang, selanjutnya rekan-rekan yang sedang berjoget di depan panggung diberi bir oleh orang yang berambut cepak namun bukan dari anggota Grup-2 Kopassus.
4. Bahwa Saksi juga melihat orang yang berambut cepak sekitar 20 orang yang sebagian sedang berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi mendekati Terdakwa-1 sambil berkata "Silahkan kalian joget tapi jangan membuat onar karena disini rawan", lalu Saksi melihat seorang yang berambut cepak berjoget agak arogan dan mencolek seorang perempuan yang sedang menemani tamu dan perempuan tersebut marah-marah, selanjutnya Terdakwa-1 memperingatkan orang tersebut dengan berkata "Dari pada kamu disini membuat reseh lebih baik pergi saja" sambil tangan kirinya menyuruh orang tersebut pergi, kemudian orang yang berambut cepak tersebut minggir dan anggota Grup-2 melanjutkan berjoget.



5. Bahwa sekira pukul 02.25 Wib kelompok orang yang berambut cepak keluar dari hall dan sekira pukul 02.30 Wib dari anggota Grup-2 Kopassus juga keluar hall, sesampainya di luar Saksi ke tengah tempat parkir tiba-tiba terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 terhadap Sertu Avel Nurokta (Saksi-1) hingga jatuh di tengah halaman parkir Bima Karaoke kemudian terjadi keributan yang lebih besar, lalu Saksi melihat Saksi-4 memukul Letda Sus Agung (Saksi-2) di belakang mobil warna putih di depan pintu keluar sedangkan untuk rekan lainnya Saksi kurang memperhatikan karena Saksi bingung apa yang harus dilakukan.

6. Bahwa saat itu Saksi tidak berbuat apa-apa karena keributan tersebut terjadi secara spontan dan setelah terjadi keributan Saksi berteriak "Sudah hentikan, bubar-bubar ayo pulang-pulang" berulang kali dan pada saat Saksi berteriak Saksi diamankan oleh security dibawa ke parkir sepeda motor sambil dibilangi "Sudah bang, rekan-rekan abang cepat dibawa pulang saja" dan saat itu Saksi tidak ikut melakukan pemukulan, saat itu Saksi juga melihat ada 1 korban tergeletak di tengah halaman parkir depan mobil Avansa warna hitam dan 1 korban lagi tergeletak di depan mobil warna putih dekat pintu keluar Bima Karaoke.

7. Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan oleh anggota Grup-2 kopassus terhadap anggota TNI-AU karena pada saat berada di hall Saksi-1 berjoget secara arogan dan menyentuh perempuan yang sedang menemani tamu hingga perempuan tersebut marah-marah kemudian Saksi-1 ditegur oleh Terdakwa-1 agar tidak membuat onar dan keluar dari hall.

8. Bahwa Saksi tidak tahu para korban mengalami luka di bagian mana saja, namun setelah selesai upacara bendera pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 Wadan grup Letkol Inf Baskoro memberitahukan kalau para korban adalah anggota TNI-AU kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 06.45 Wib Wadangrup menyampaikan lagi bahwa salah satu korban a.n. Serma Zulkifli meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, pada pokoknya sebagian Para Terdakwa membenarkan, namun Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menyatakan bahwa keterangan Saksi-9 tidak semuanya benar dan ada yang disangkal.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa-5 adalah :

- Terdakwa-5 Saksi-9 masuk baru Terdakwa-5 datang.
- Saat terjadi pemukulan di depan ruko Saya terlibat juga padahal Saya tidak terlibat di situ, Saya hanya memukul Saksi-1 dan yang samping kiri mobil Grandmax dan yang di belakang.

Atas sangkalan Terdakwa-5 tersebut Saksi-9 tetap pada keterangannya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa-6 adalah :



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-9 mengatakan ikut memukul yang di kerumunan itu, padahal Saya memukul yang di depan ruko dan di sela-sela mobil.

Atas sangkalan Terdakwa-6 tersebut, Saksi-9 tetap pada keterangannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Erman
Pangkat/NRP : Pratu/31110575541089
Jabatan : Tabakpan 2/2/22
Kesatuan : Batalyon 22 Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Taipa Sultra, 22 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira 01.30 Wib saat Saksi berada di hall live Bima Karaoke Solobaru untuk mencari hiburan musik bertemu dengan Pratu Hendrik Supriadi (Saksi-4), Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), Prada Jamaludin (Saksi-7), Pratu Erik Eria Pratama, Serka Taufan Batua Sersanto (Saksi-9), Prada Aji Eko (Saksi-11), Pratu Parjono, Terdakwa-5 (Pratu Lambertus Stevy), Terdakwa-3 (Serda Graiver Salindeho) dan Serda Azan Akbar (Saksi-6).
3. Bahwa sekira pukul 02.45 Wib acara di Bima Karaoke selesai semua pengunjung keluar lalu Saksi berjalan ke tempat parkir sepeda motor pada saat berada di halaman parkir Saksi melihat Terdakwa-5 memukul dan menginjak seseorang yang memakai baju berkerah lengan pendek warna biru, celana panjang, potongan rambut pendek yang berada di depan mobil Avanza warna hitam (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Sertu Avel/Saksi-1) sampai akhirnya posisi terakhir korban berada di depan mobil Gran Max warna silver kemudian Terdakwa-6 menendang korban tersebut, selain itu Saksi juga melihat Terdakwa-4 memukul seseorang yang memakai kaos lengan pendek berkerah warna biru, celana panjang, membawa tas kecil di selempangan di bahu yang berada di sela-sela antara mobil Gran max warna silver dengan mobil Avanza warna hitam (sesuai rekaman CCTV adalah Letda Sus Agung Edi Mufianto/Saksi-2).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya permasalahan yang membuat rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap beberapa korban di tempat parkir Bima Karaoke, Saksi sudah berusaha meleraikan atau mencegah tindakan Terdakwa-4 (Serda Edi Wibowo) walaupun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat meleraikan atau mencegah perbuatan yang dilakukan oleh rekan-rekan lainnya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Aji Eko Prambudi
Pangkat / NRP : Prada/31120359631192
Jabatan : Taban Bak SO 3/2/3/21
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo 28 Nopember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja
Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 01.15 Wib Saksi masuk ke Bima Karaoke Solobaru dan berjoget di hall, pada saat di Hall Saksi bertemu dengan Serda Suyadi (Terdakwa-1), Pratu Lambertus Stevy (Terdakwa-5), Pratu Hendrik Supriadi (Saksi-4), Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), Serda Azan Akbar (Saksi-6), Prada Jamaludin (Saksi-7), Serka Taufan Batua Sersanto (Saksi-9), Pratu Erik Erya, Pratu Erman (Saksi-10) dan Pratu Parjono, selama di Bima Karaoke Saksi tidak minum-minuman keras, tetapi rekan-rekannya ada yang minum-minuman keras jenis Bir putih.
3. Bahwa sekira pukul 02.50 Wib setelah acara selesai Saksi keluar dari hall menuju parkir sepeda motor, ketika Saksi menengok ke belakang melihat Saksi-7 memukul seseorang yang tidak Saksi kenal hingga terjatuh di belakang mobil Gran Max (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Sertu Avel/Saksi-1), bersamaan dengan itu Serda Gravier Salindeho (Terdakwa-3) lari masuk ke dalam ruang loby kasir kemudian Saksi mengikuti Terdakwa-3 dan di ruang loby Saksi melihat Terdakwa-3 memukul seseorang yang Saksi tidak kenal di bagian muka sebanyak dua kali (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Lettu Bagus Kurniawan/Saksi-3), selanjutnya Saksi menarik Terdakwa-3 agar tidak melakukan pemukulan lagi, sesampainya di luar Terdakwa-3 kembali memukul seseorang yang tidak Saksi kenal yang berada di belakang mobil (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Letda Wahyu Jatmiko/Saksi-15), kemudian Terdakwa-3 akan kembali masuk ke dalam loby namun Saksi berhasil mencegahnya.



4. Bahwa selain melihat Terdakwa-3, Saksi juga melihat Terdakwa-1 memukul bagian muka orang yang berada di sela-sela mobil antara mobil Gran Max dan Mobil Avanza (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Letda Sus Wahyu Jatmiko/Saksi-15), kemudian Terdakwa-3 juga ikut memukul dua kali pada bagian kepala orang tersebut, selain itu Saksi juga melihat Terdakwa-5 memukul orang yang terjatuh di depan mobil Gran Max (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Sertu Avel/Saksi-1) lalu orang tersebut diinjak oleh Prada Rice Predo Laelaem (Saksi-8) dan Saksi-9.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan 4 (empat) orang mengalami luka-luka.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Emanuel Adi Cahyono
Pekerjaan : Security kafe Bima Solo Baru Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 23 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rusunawa Semanggi Blok A Lantai II No. 5 Surakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 Sekira pukul 18.45 Saksi bekerja di Bima Karaoke Solobaru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, melaksanakan tugas jaga dipintu depan bersama Sdr. Tri Wahyudi, Sdr. Didin Najmudin (Saksi-14) dan Sdr. Sumadi (Saksi-13), sekira pukul 02.45 acara selesai dan pengunjung keluar Hall, tidak lama kemudian Sdr. Tri Wahyudi mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa di halaman Parkir Kafe Bima terjadi keributan, selanjutnya Saksi segera ke halaman Parkir dan melihat ada 2 (dua) orang sedang dipukuli/dikeroyok oleh beberapa orang sehingga Saksi berusaha meleraikan dengan mengatakan "Sudah-sudah", kemudian Saksi mencegah dan menghalang-halangi salah seorang yang paling bersemangat memukuli korban, tetapi yang lainnya masih mencari teman korban untuk dipukuli
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-13 membantu mengangkat korban yang tidak sadarkan diri yang tergeletak di halaman Parkir (Serma Zulkifli), korban yang tergeletak di antara 2 (dua) mobil yang sedang Parkir dalam keadaan masih sadar (Letda Sus Wahyu Jatmiko/Saksi-15), kemudian mengangkat korban yang pingsan di depan mobil Grand Max (Sertu Avel/Saksi-1). kemudian dari arah Timur Saksi



melihat ada korban yang sudah tidak pakai baju dan tidak sadarkan diri (Pelda Teguh) sedang ditolong oleh Sdr. Triwahyudi dan Saksi-13 dibantu teman-teman korban, ketiga korban selanjutnya dibawa ke RS Dr Oen Solo Baru Kec. Grogol Sukoharjo menggunakan mobil patroli Polsek Sukoharjo.

4. Bahwa ciri-ciri orang yang memukul korban adalah memakai jaket switer, tinggi badan kurang lebih 165 Cm, badan kecil warna kulit agak hitam sesuai foto-foto para pelaku yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa orang tersebut adalah Serda Suyadi (Terdakwa-1), dan Serda Graiver (Terdakwa-3).

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Sumadi
Pekerjaan : Security Karaoke Bima
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo 4 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Gemblung RT 04 RW 03 Ds.
Karangwuni Kec. Polokarto Kab.
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa akan tetapi Saksi mengetahui ciri-ciri para pelaku maupun para korban.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.45, saat Saksi berada di lorong lantai 2 Bima Karaoke mendengar keributan di depan kasir antara orang dengan ciri-ciri memakai kaos lengan pendek warna abu-abu, celana panjang, badan agak gemuk (sesuai rekamam CCTV orang tersebut adalah Lettu Sus Bagus Kurniawan/Saksi-3) dengan 2 (dua) dengan ciri-ciri memakai kaos oblong warna abu-abu lengan pendek, celana panjang, memakai topi warna putih dibalik gemuk (sesuai rekamam CCTV orang tersebut adalah Serda Graiver/Terdakwa-3) dan orang dengan ciri-ciri memakai baju lengan panjang, celana panjang (sesuai rekamam CCTV orang tersebut adalah Serda Andi Dwi/Terdakwa-2), sehingga tindakan Saksi saat itu menarik Saksi-3 ke dalam ruangan kosong.

3. Bahwa sekira pukul 02.50 di depan halaman parkir Karaoke Bima Solobaru Kec. Grogol Kab. Sukoharjo tepatnya di depan mobil Gran Max warna silver Nopol AD 8907 UB, Saksi melihat orang yang memakai baju preman, kaos oblong lengan pendek, celana sebatas lutut, memakai topi warna putih terbalik (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Pratu Hendrik/Saksi-4) menginjak kepala orang yang posisinya tergeletak, kepala menghadap ke barat, tidak sadarkan diri, mengalami



luka di bagian wajah, berpakaian preman baju lengan pendek warna biru, celana panjang, memakai jam tangan warna hitam sebelah kiri, rambut cepak, tinggi badan Lk 170 cm, postur tubuh atletis (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Sertu Avel Nurokta/Saksi-1) sebanyak 1 kali.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-4 berjalan ke tengah halaman parkir mendekati orang yang memakai kaos luar berkerah warna gelap dan kaos dalam warna putih, celana panjang rambut pendek, postur tubuh gemuk, tinggi badan Lk 170 cm posisinya terkapar, kepala menghadap ke timur, tidak sadarkan diri, mengalami luka pada bagian wajah memar dan berdarah (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Serma Zulkifli) kemudian Saksi-4 menginjak kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali diikuti oleh Pratu Lambertus Stevi (Terdakwa-5) menginjak Serma Zulkifli sebanyak 1x kali.

5. Bahwa Saksi menolong para korban dengan cara diangkat bersama dua rekan security dan dibawa ke dalam loby lalu 3 korban dibaringkan di atas kursi sofa panjang dan 1 korban dibaringkan di lantai, kemudian sekira pukul 03.00 Wib petugas Polsek Grogol Sukoharjo datang dan membawa para korban ke RS Dr. Oen Solobaru.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, pada pokoknya sebagian besar Para Terdakwa membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa-5 membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-5 adalah sebagai berikut :

- Pada saat itu dikatakan Saksi Saya menginjak kepala Serma Zulkifli padahal tidak pernah Saya menginjak dada korban.

Atas sangkalan Terdakwa-5 tersebut, Saksi-13 tetap pada keterangannya, karena waktu itu Saya melihat dari CCTV yang diterangkan oleh Penyidik POM saat itu.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Didin Najmudin
Pekerjaan : Security Bima Karaoke
Tempat, tanggal lahir : Banten, 03 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kiringan RT 09 RW 11, Ds. Manggis Kec. Mojosongo Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.45 Wib Saksi sebagai security Bima Karaoke Solobaru melaksanakan tugas membuka dan menutup pintu, pada waktu Saksi membuka pintu banyak tamu yang keluar dari hall lalu Saksi melihat di depan pintu keluar Sertu Avel Norokta (Saksi-1) sedang cek-cok mulut dengan seseorang kemudian Saksi lerai lalu keduanya berjabat tangan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berjalan ke tengah halaman dan tiba-tiba dari arah kanan ada yang memukul Saksi-2 hingga terjatuh (sesuai rekaman CCTV orang tersebut adalah Pratu Lambertus/Terdakwa-5), kemudian Saksi berusaha menolong namun Saksi akan dipukul oleh Pratu Hendrik (Saksi-4), lalu datang lagi dari arah kanan Serda Azan Akbar (Saksi-6) menendang Saksi-1 dibagian dada sampai terjatuh, lalu Saksi menghindar/bersembunyi di belakang pintu memanggil security lainnya.

4. Bahwa dari belakang pintu, Saksi melihat korban sudah jatuh masih dipukuli oleh 4 (empat) orang dan dileraikan oleh Brigadir Pol Suhadi (Saksi-21) selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang security dari dalam meleraikan kemudian dari arah kanan datang kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang menyerang dan memukul teman Saksi-1 dan 3 orang temannya, selanjutnya Saksi kembali ke pintu mencegah tamu yang dari dalam agar tidak keluar dulu sedangkan security yang lain masih meleraikan 6 (enam) orang Terdakwa yang mengejar dan memukuli 3 (tiga) orang tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam ruang Lounge untuk minum dan pada saat kembali, Saksi melihat di atas sofa ruang loby sudah ada korban yang tergeletak sebanyak 4 (empat) orang dan Saksi kembali menjaga pintu, tidak lama kemudian datang mobil patroli Polsek Grogol Polres Sukoharjo membawa 4 (empat) orang korban ke RS Dr Oen Solobaru.

6. Bahwa Saksi mengetahui korban yang tergeletak/terjatuh di depan mobil Gran Max adalah Saksi-1, namun tidak mengetahui orang yang memukuli korban yang tergeletak yang datang dari sebelah kanan Bima Karaoke maupun yang menendang Saksi-1, Saksi hanya mengetahui orang yang memukuli Saksi-1 berpakaian koas oblong warna abu-abu celana pendek warna krem memakai topi warna putih dibalik Saksi-4 dan yang menendang memakai celana jeans panjang warna hitam, kaos oblong warna putih-hitam Saksi-6.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang melakukan pemukulan terhadap korban yang tergeletak di depan mobil Gran Max maupun yang terjatuh di tengah halaman parkir, dan Saksi mengetahui para pelaku memukuli para korban hanya menggunakan tangan kosong.

8. Bahwa pada waktu terjadi keributan di Bima Karaoke ada korban sebanyak 4 (empat) orang mengalami luka pada bagian kepala, selanjutnya dirawat di RS Dr Oen Solobaru Kec. Grogol Kab Sukoharjo, kemudian pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi diberitahu oleh Manajer bahwa diantara korban pemukulan ada yang meninggal dunia.



Atas keterangan Saksi-14 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Wahyu Jatmiko
Pangkat/NRP : Letda Sus / 521160
Jabatan : Pa Unit Tim Pulinfo Sat Offersif Satcyber
Kesatuan : Bais TNI
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 17 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Trikora, Jl. PGT Rt.06, Rw.12
No.16 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 menghadiri reuni Abituren Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX di Lanud Adi Sumarmo Surakarta, saat itu Saksi baru selesai Sussarpa Intelijen di Bais TNI Cilendek Bogor yang ditutup tanggal 25 Mei 2015 namun Surat Izin Jalan yang disimpan di dalam dompet hilang bersama satu buah HP merk Nokia dan Blackberry Z 10.
3. Bahwa selesai reuni sekira pukul 21.00 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta, kemudian sekira pukul 23.00 Wib sebagian anggota melanjutkan acara masing-masing dan sebagian lainnya termasuk Saksi bersama sembilan orang antara lain Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Guswendi, Serma Frans Nugoho, Pelda Asep Dedi Rahmat Sukarna dan Serma Zulkifli menuju ke Bima Karaoke di Jl. Raya Solo Permai kompleks Ruko Plaza No. H.C 19 Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan dan menemui Sdr. Yuli (Even Organizer) penyelenggara acara hiburan di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo untuk melunasi pembayaran sewa alat band karena Saksi sebagai panitia dalam acara reuni.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.30 Wib saat Saksi berada di Bima Karaoke ditelepon oleh Sdr. Yuli untuk melunasi kekurangan biaya penyelenggaraan reuni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi keluar dari Bima Karaoke untuk mengambil uang di ATM BNI lalu diserahkan kepada Sdr. Yuli, selanjutnya Saksi kembali ke Bima Karaoke dan masuk ke loby, namun karena Saksi tidak nyaman dengan tanggapan Sdr. Yuli



saat menerima uang dari Saksi sehingga Saksi keluar lagi dari Bima Karaoke untuk menelepon Sdr. Yuli.

5. Bahwa pada saat keluar di depan pintu Bima Karaoke Saksi melihat Sertu Avel Nurokta (Saksi-1) disandarkan di belakang mobil Grand Max yang parkir di depan pintu Bima Karaoke oleh seseorang tetapi Saksi tidak menghiraukan dan tetap berjalan menuju tempat parkir sambil menelepon Sdr. Yuli namun tidak diangkat, tiba-tiba Saksi melihat keributan dan pemukulan di depan mobil Avansa yang sedang di parkir.

6. Bahwa kemudian Saksi mendengar kata-kata “Ini satu grup, bajunya sama” dan tiba-tiba Saksi terkena pukulan di mata sebelah kanan dan langsung jatuh di depan mobil Grand Max, lalu ada beberapa orang datang menginjak kepala Saksi beberapa kali hingga Saksi pingsan, setelah siuman Saksi berusaha berdiri namun didatangi oleh 2 orang langsung memukul muka Saksi tetapi Saksi tetap berusaha berjalan menyelamatkan diri ke arah pintu masuk Bima Karaoke, namun sesampainya di belakang mobil Grand Max Saksi melihat di depan pintu Bima Karaoke ada beberapa orang pelaku sehingga Saksi berjalan ke kiri dan berusaha membuka pintu mobil Grand Max namun terkunci, saat itu Saksi merasa pusing tiba-tiba dari belakang datang beberapa orang langsung memukul kepala Saksi beberapa kali dan didorong ke depan serta dipukul 1 kali pada bagian muka hingga Saksi pingsan lagi di antara mobil Grand Max dan mobil Avanza, setelah siuman Saksi diangkat oleh karyawan Bima Karaoke dan didudukkan di kursi loby kasir Bima Karaoke, sedangkan Saksi-1 tergeletak di depan mobil Grand Max, Serma Zulkifli tergeletak di depan mobil Avanza yang di parkir di depan pintu Bima Karaoke.

7. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka di mata kanan memar, pipi kanan bengkak dan tulang pipi kanan patah, dahi kanan bengkak lecet-lecet/robek, luka robek dibawah mata kanan dan dijahit 3 jahitan, bibir atas memar, hidung memar, rahang kanan bengkak, tangan kiri kanan lecet, kepala bagian belakang memar, dan perut sakit, selanjutnya dirawat di Rs. Dr. Oen Solobaru dan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dipindahkan di RSAU Adi Sumarmo Surakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib dirujuk ke RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta sampai dengan tanggal 20 Juni 2015.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Eko Samuhudi
Pangkat / NRP : Pelda / 521035
Jabatan : Baban Har Skatek 042
Kesatuan : Lanud Iswahyudi Madiun
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo 19 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Notoyudo No. 4 Ds. Kraton Kec.
Maospati Kab. Magetan Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira 07.00 Wib Saksi mengikuti reuni Abituren Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX di Gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo hingga sekira pukul 15.00 Wib, dan pada malam harinya sekira pukul 18.00 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sampai sekira pukul 23.00 Wib, saat itu semua peserta memakai kaos berkerah lengan pendek warna hitam abu-abu bertuliskan "19 with love" di punggung, setelah acara selesai Saksi pergi ke warung kopi bersama Sertu Avel (Saksi-1), Pelda Teguh Prasetyo, Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Lulu Agus Guswendi dan rekan lainnya lalu mencari hiburan ke Bima Karaoke.
3. Bahwa sebelum berangkat Saksi ganti baju warna coklat muda bergaris hitam merk Fever Collection lengan pendek, celana panjang jeans warna biru, membawa tas kecil warna coklat, sedangkan rekan lainnya sebagian memakai kaos reuni dan sebagian berganti pakaian, yang ikut ke tempat hiburan sekitar 17 orang dengan menggunakan 3 mobil.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib rombongan tiba di Bima Karaoke lalu masuk ruang karaoke Mahadewa di lantai tiga dan memesan 6 botol bir lalu sekira pukul 00.30 Wib Saksi-1 masuk ke ruangan Mahadewa dan memberitahu Saksi bahwa di bawah ada hall live music (discotik), lalu Saksi bersama Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Lulu Agus Guswendi, Pelda Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo ke hall live music (discotik).
5. Bahwa karena di hall live music tersebut tempatnya sempit dan banyak pengunjung lalu Saksi pamitan kepada Pelda Teguh Prasetyo untuk mendahului pulang ke mess Tetuko Lanud Adi Sumarmo namun dalam perjalanan ditelepon Saksi-1 agar kembali karena rombongan akan pulang bersama sekaligus mengambil uang selanjutnya Saksi kembali ke Bima Karaoke.
6. Bahwa sekira pukul 02.48 Wib saat keluar pintu Bima Karaoke Saksi melihat Saksi-1 disandarkan oleh Terdakwa-1 (Serda Suyadi) di belakang mobil Grand Max warna silver sambil tangan kiri mencengkeram krah baju Saksi-1, saat itu Saksi mendengar Saksi-1 berkata "saya minta maaf..minta maaf" lalu Terdakwa-1 bertanya "kamu anggota" dijawab Saksi-1 "bukan", melihat kejadian tersebut Saksi hanya diam tidak berusaha meleraikan karena tidak tahu permasalahannya dan tidak lama kemudian salah seorang security berusaha meleraikannya sambil memegang punggung Terdakwa-1 lalu datang Serma Zulkifli bersama



Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), disusul Letda Agung Edi Mufianto (Saksi-2) berusaha melerai sambil berkata “damai..damai” sehingga situasi dapat dikendalikan.

7. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-15 mendatangi Terdakwa-1 tetapi malah dipukul oleh teman Terdakwa-1, melihat kejadian tersebut Saksi hanya berdiri di teras dan bergeser ke kanan di samping kanan mobil Avanza warna hitam, karena panik Saksi masuk ke dalam Bima Karaoke menuju ruangan kosong sambil menghubungi Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Teguh Prasetyo tetapi tidak ada jawaban, 10 menit kemudian pintu ruangan diketuk oleh karyawan Bima Karaoke memberitahu “Pak, sudah aman” selanjutnya Saksi keluar dan naik mobil Avanza warna hitam yang di kemudikan oleh Pelda Lulu Agus Guswendi dengan penumpang Saksi-15, Lettu Bagus Kurniawan (Saksi-3), Letda Agung Edi, Serma Asep dan Pelda Fajar Rochiyanto, mengantar korban ke RS Dr. Oen Solobaru, sesampainya di RS tersebut Saksi melihat korban lainnya yaitu Saksi-1, Pelda Teguh Prasetyo dan Serma Zulkifli.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, pada pokoknya sebagian besar Para Terdakwa membenarkan seluruhnya, akan tetapi Terdakwa-5 membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-5 adalah sebagai berikut :

-. Saksi-16 mengatakan kalau Sertu Avel menghampiri lagi untuk minta maaf tetapi yang sebenarnya terjadi Saksi-1 mengatakan “kamu mau apa mas, kamu mau apa”.

Atas sangkalan dari Terdakwa-5 tersebut Saksi-16 menjelaskan kalau sebenarnya Saksi-16 tidak mendengar pada saat kejadian Sertu Avel meminta maaf, tapi Saksi-16 mengetahuinya setelah kejadian Saksi-16 menanyakan kepada Sertu Avel untuk apa dia menghampiri Terdakwa-1 dan jawaban dari Sertu Avel katanya mau meminta maaf kepada Terdakwa-1.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Wahyudi
Pangkat / NRP : Aiptu / 68100309
Jabatan : Ka SPK III Polsek Grogol
Kesatuan : Polres Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 2 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Sengon Rt 02 Rt 11 Kel. Sragenharjo
Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 03.30 pada saat Saksi sedang dinas jaga mendapat telephone dari warga masyarakat yang melaporkan adanya keributan di Bima Karaoke Jln. Ir. Soekarno Ruko HC 19 Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, kemudian dengan adanya laporan tersebut Saksi bersama 4 (empat) orang meninjau lokasi dengan menggunakan mobil patroli Mitsubishi Strada, sesampainya di lokasi, Saksi melihat 4 (empat) orang korban tergeletak di atas kursi sofa, kemudian Saksi memerintahkan Brigadir Joko Purwanto untuk membawa para korban ke rumah sakit Dr. Oen Solobaru.

3. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, para korban yaitu Sdr. Teguh Prasetyo mengalami luka mata bengkak, pelipis kiri bengkak, luka bibir dan dalam keadaan tidak sadar, Sdr. Zulkifli mengalami luka bagian muka bengkak dan lecet, kepala belakang sebelah kiri dan kanan terdapat benjolan, siku kiri lecet dan dalam keadaan tidak sadar, Sdr. Avel mengalami luka telinga kiri lecet, bibir bengkak, mata sebelah kanan bengkak dan dalam keadaan sadar, Sdr. Wahyu Jatmiko mengalami luka tangan kiri lecet, bibir bengkak, dahi lecet dan dalam keadaan sadar.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 18 :

Nama lengkap : Winarno
Pangkat / NRP : Brigadir / 83081350
Jabatan : Anggota Reskrim Polsek Grogol
Kesatuan : Polres Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 5 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Menger Rt/Rw 01/02 Kedungupit Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 Saksi melaksanakan piket malam dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib, sekira pukul 02.30 Wib saat sedang duduk bersama Brigadir Nur Wahid di samping Polsek, Saksi mendengar suara motor dari arah Bima Karaoke di Jln. Ir. Soekarno Ruko HC 19 Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, kemudian Saksi bersama dengan Brigadir Nur Wahid berjalan kaki melakukan pengecekan ke tempat karaoke " Bima Karaoke dan Lounge ".



3. Bahwa pada saat Saksi keluar dari Bima Karaoke Saksi melihat 2 (dua) kelompok orang yang bertengkar, kelompok pertama menggunakan seragam kaos warna Abu-abu berkerah dengan jumlah kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) orang sedangkan kelompok kedua berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang memakai pakaian bebas perawakan tegap rambut cepak dan ada 2 (dua) orang memakai topi, tiba-tiba salah seorang dari kelompok kedua melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengenai bagian muka salah satu kelompok pertama.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi langsung kembali ke Polsek dan melaporkan kepada Iptu Wahyudi, selanjutnya bersama dengan 3 (empat) orang (Brigadir Joko Purwanto, Aiptu Suhardiono, Brigadir Nurwahid) Saksi kembali ke halaman parkir Bima Karaoke, akan tetapi para pelaku sudah tidak ada ditempat dan hanya menemukan korban yang sudah tergeletak disofa dekat kasir sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian korban dibawa menggunakan mobil patroli menuju Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru.

5. Bahwa pada saat pendaftaran pasien di RS Dr OEN Solo Baru, Saksi mengetahui bahwa 3 orang korban adalah Sdr. Teguh Prasetyo (Kondisi tidak sadarkan diri), Sdr. Zulkifli, (kondisi tidak sadarkan diri), dan Sdr. Avel Nurokta (kondisi tidak sadarkan diri) serta Sdr Jatmiko (kondisi dalam keadaan sadar).

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : Joko Purwanto, SH
Pangkat / NRP : Brigadir / 87070167
Jabatan : Sabhara Polsek Grogol
Kesatuan : Polres Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 16 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh RT 03 RW 05 Ds. Kenokorejo Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 03.30 pada saat Saksi sedang patroli mendapat informasi adanya keributan di Bima Karaoke Jln. Ir. Soekarno Ruko HC 19 Kec. Grogol Kab.Sukoharjo, kemudian Saksi atas perintah Ka jaga (Aiptu Wahyudi/



Saksi-17) bersama 4 (empat) orang meninjau lokasi dengan menggunakan mobil patrol Mitsubishi Strada, sesampainya di lokasi Saksi melihat 4 (empat) orang korban tergeletak di atas kursi sofa, kemudian Saksi bersama Aiptu Suhardiono membawa ketiga korban ke rumah sakit Dr. Oen Solobaru menggunakan mobil patroli Mitsubishi Strada.

3. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, para korban yaitu Sdr. Teguh Prasetyo mengalami luka mata bengkak, pelipis kiri bengkak, luka bibir dan dalam keadaan tidak sadar, Sdr. Zulkifli mengalami luka bagian muka bengkak dan lecet, kepala belakang sebelah kiri dan kanan terdapat benjolan, siku kiri lecet dan dalam keadaan tidak sadar, Sdr. Avel mengalami luka telinga kiri lecet, bibir bengkak, mata sebelah kanan bengkak dan dalam keadaan sadar, Sdr. Wahyu Jatmiko mengalami luka tangan kiri lecet, bibir bengkak, dahi lecet dan dalam keadaan sadar.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi berikutnya telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dari kesatuan Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menunggu isterinya yang sedang sakit di Padang sehingga tidak dapat hadir, walaupun demikian Saksi tersebut telah disumpah sesuai kepercayaan dan agamanya pada saat diperiksa di penyidik POM maka sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, dan atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-20 :

Nama lengkap : Jacki Purnomo
Pangkat / NRP : Pelda / 521271
Jabatan : Ba Sarban Si Besrescue Disops
Kesatuan : Lanud Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Padang 5 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pringgodani No. 67 Komplek TNI-AU Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Saksi bersama sekitar 125 orang mengadakan reuni Abituren Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo Surakarta, sekira pukul 19.00 Wib acara dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta hingga



pukul 23.00 Wib, selanjutnya Saksi bersama 14 orang lainnya yaitu Letda Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel (Saksi-1), Letda Agung Edi (Saksi-2), Lettu Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Pelda Teguh Prasetyo, Lettu Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Serma Zulkifli, Pelda Lulu Agus Guswendi, Serma Frans Nugroho, Serma Asep Dedi Rahmat Sukarna, Pelda Umar Effendi dan Pelda Agus Dwi pergi ke Bima Karaoke Solobaru menggunakan 3 unit mobil, saat itu Saksi memakai kaos warna abu-abu, celana jeans warna biru, yang lainnya berpakaian kaos warna abu-abu tua di belakang kaos tertulis "19 With Love".

3. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib tiba di Bima Karaoke kemudian menyewa ruangan karaoke Mahadewa di lantai 3, lalu karaoke bersama sambil memesan makanan dan minuman bir, sekira pukul 01.00 Wib Saksi turun ke hall karena situasinya ramai lalu Saksi kembali lagi ke ruangan Mahadewa karena kecapekan dan mengantuk sehingga Saksi tertidur di kursi Sofa, sekira pukul 02.30 Wib Saksi terbangun dan turun ke hall lagi namun pengunjung hall banyak yang sudah keluar, lalu Saksi ke teras depan pintu Bima Karaoke dan melihat Saksi-1 dikerumuni orang di belakang mobil Grand Max warna silver.

4. Bahwa kemudian kerumunan orang tersebut pergi meninggalkan Saksi-1 menuju ke depan mobil Avanza warna abu-abu, akan tetapi Saksi-1 mengikuti menuju ke depan mobil Avanza warna abu-abu, sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-19 "Itu ngapain si Avel datang kesana (mendatangi kerumunan)", tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 jatuh dan diinjak, lalu Saksi mendekat untuk melerai namun malah ditendang dan dipukul oleh Pratu Hendrik (Saksi-4) sehingga Saksi mundur ke sela-sela antara mobil Grand Max warna silver dan Avanza warna abu-abu lalu Saksi dipukul oleh orang yang menggunakan jaket tanpa dikancingkan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi berjalan mengelilingi mobil Grand Max warna silver dan sedan warna putih, pada saat berada di belakang sedan warna putih Saksi melihat Saksi-2 jatuh tersungkur tapi masih bisa berdiri, kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan Mahadewa untuk memberitahukan kepada teman yang masih berada di ruangan Mahadewa, setelah situasi aman Saksi turun ke loby dan melihat security Bima Karaoke mengangkat Saksi-1 ke loby dan ditidurkan dilantai lalu Saksi mendekati Serma Zulkifli yang terlebih dahulu sudah ditidurkan di atas kursi sofa di loby kasir, tidak lama kemudian datang lagi security Bima Karaoke mengangkat Pelda Teguh.

6. Bahwa sekira pukul 03.10 Wib datang petugas kepolisian lalu security dan karyawan Bima Karaoke mengangkat Pelda Teguh, Saksi-1 dan Serma Zulkifli ke mobil patroli polisi kemudian dibawa ke RS. Dr. Oen Solobaru, selanjutnya Saksi naik ke mobil Avanza dan di dalam mobil Avanza tersebut Saksi melihat Saksi-15 luka memar pada wajah kanan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan terhadap teman-temannya, Saksi juga tidak mengenali para pelaku pemukulan yang berjumlah sekitar 15 orang tersebut, yang Saksi kenal hanya Saksi-4



karena pada saat di halaman parkir Bima Karaoke Saksi-4 memukul dahi kiri Saksi.

8. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Serma Zulkifli mengalami luka di pelipis kanan memar, pipi kanan memar dan kepala kiri bengkak dan meninggal dunia di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-15 luka di pelipis kanan memar, pipi kanan memar dan dahi kanan memar, Saksi-1 luka di pelipis kanan memar, pipi kanan memar dan pipi kiri bengkak, Saksi-2 luka memar di dahi kiri, Pelda Teguh Prasetyo luka di pelipis kanan memar dan pipi kanan memar, sedangkan Saksi luka memar di dahi kiri.

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi berikutnya telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dari kesatuan Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menunggu isterinya yang sedang sakit di Padang sehingga tidak dapat hadir, walaupun demikian Saksi tersebut telah disumpah sesuai kepercayaan dan agamanya pada saat diperiksa di penyidik POM maka sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, dan atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-21 :

Nama lengkap : Suhadi
Pangkat / NRP : Brigadir / 77030554
Jabatan : Anggota Intelmob
Kesatuan : Subden 1 Den C Pelopor Grogol Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 1 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Subden 1 Den C Pelopor Jl.
Yudistira No. 1 Grogol Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 Saksi bertugas memantau wilayah daerah Sukoharjo bersama Bripta Nur Wakhid dan Brigadir Winarno (Saksi-18), pada saat Saksi sedang duduk-duduk di parkirana Bima Karaoke Solo Baru Sukoharjo telah terjadi keributan di halaman parkir Bima Karaoke.



3. Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Saksi berusaha untuk meleraikan akan tetapi tidak berhasil karena jumlah orang yang terlibat keributan banyak dan kejadiannya berlangsung cepat sekali sehingga Saksi hanya ikut membantu para korban untuk dimasukkan ke dalam loby Bima karaoke sedangkan para pelaku penganiayaan langsung melarikan diri lalu Saksi meminta bantuan ke Polsek Grogol Sukoharjo untuk membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo.

4. Bahwa dalam melakukan penganiayaan, para pelaku hanya menggunakan tangan kosong dengan cara menendang serta menginjak-injak para korban, sedangkan korban berjumlah sekitar 8 (delapan) orang, dan dari 8 (delapan) orang korban tersebut, 4 (empat) orang hanya mengalami luka-luka ringan dan 4 (empat) orang korban lagi mengalami luka-luka berdarah bagian kepala (wajah) dan 3 (tiga) orang dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dan 1 (satu) orang lagi dalam keadaan masih bisa bergerak-gerak (sadar).

5. Bahwa dari 8 (delapan) orang korban 3 (tiga) orang dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo menggunakan mobil patroli kepolisian, sedangkan yang lima orang korban lagi dinaikan kemobil teman-teman korban.

Atas keterangan Saksi-21 yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa untuk memperjelas keterangan dari Saksi Letda Sus Wahyu Jatmiko di persidangan dihadirkan (Saksi Verbalism) yaitu Saksi dari pihak Penyidik, Oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka dihadapkan ke persidangan Saksi (Verbalism) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-22 (Saksi Verbalisan) :

Nama lengkap : Tino Sidiq
Pangkat / NRP : Pelda / 618768
Jabatan : Bariksa Satlak Idik Denpom IV/4 Ska
Kesatuan : Pomdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 20 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Rampalan Rt. 21 Rw. 05 Kel. Kerikilan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi Penyidik sejak tahun 1995 sampai sekarang dengan dilengkapi sertifikat dari Orjen TNI.
3. Bahwa Saksi adalah sebagai Penyidik dalam perkara Para Terdakwa ini.
4. Bahwa Saksi telah melaksanakan Penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.
5. Bahwa Para Saksi yang telah diperiksa tidak ada paksaan, tekanan, dan tidak pernah diarahkan.
6. Bahwa Para Saksi telah diperiksa dan disuruh membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
7. Bahwa setelah Para Saksi dan Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya Para Saksi dan Para Terdakwa tersebut mengatakan setuju.
8. Bahwa pada saat Para Saksi dan Para Terdakwa diperiksa dengan memakai sarana CCTV.
9. Bahwa CCTV dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa.
10. Bahwa Para Saksi sebelum diperiksa disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing.
11. Bahwa dalam pemeriksaan Para Saksi dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta sanggup untuk diperiksa.
12. Bahwa untuk Saksi korban Letda Sus Wahyu Jatmiko Penyidik bekerja sama dengan POM AURI dan dilaksanakan langsung oleh Penyidik di POM kesatuan Saksi Letda Sus Wahyu Jatmiko dan tidak ada masalah.
13. Bahwa Saksi Letda Sus Wahyu Jatmiko diperiksa dalam keadaan kurang sehat tetapi bisa menjawab pertanyaan dalam kondisi kejiwaan yang normal tetapi fisik kurang sehat namun keterangan-keterangannya bisa dipertanggung jawabkan.
14. Bahwa Penyidik menggunakan alat bantu CCTV diminta dan dipakai sesuai prosedur dimintakan langsung dari pemilik CCTV dan Polres Sukoharjo dengan penyitaan sesuai prosedur.
15. Bahwa untuk penggunaan CCTV dianalisa terlebih dahulu oleh Penyidik kemudian disesuaikan dengan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dan dikonfrontir kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dan tidak ada paksaan maupun tekanan dalam pemeriksaan.
16. Bahwa memang ada beberapa keterangan Saksi yang tidak ada di CCTV tetapi mengalami dan ada di tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-22 (Saksi Verbalism) tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Kodam XII Tanjungpura Kalbar dengan mengikuti pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XII Tanjungpura Singkawang selama 4 (empat) bulan, setelah mengalami beberapa pendidikan terakhir Terdakwa berdinasi di Mako Grup 2 Kopassus sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120149110792.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 pukul 20.00 Wib Terdakwa mengikuti apel malam Lat ops sanda di lapangan basket Grup 2 Kopassus dengan berpakaian preman, setelah apel malam Terdakwa kembali ke barak bujangan Kompi 2 dan berganti kaos oblong warna hitam bertuliskan "PALEMBANG" warna kuning, jaket jamper warna merah di bagian tangannya warna abu-abu serta membawa tas gendong kecil warna abu-abu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa keluar sendirian dengan maksud untuk mencari makan di Manahan menggunakan sepeda motor Suzuki Next matic warna merah.
- 3 Bahwa sampai di Manahan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menuju warung lesehan langsung memesan makan mie rebus minuman teh manis sambil nongkrong di lesehan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Serda Akbar lalu Terdakwa dan Serda Akbar ngobrol sampai pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mengajak Serda Akbar untuk jalan-jalan mencari hiburan di Karaoke Bima.
- 4 Bahwa pukul 23.45 Wib Terdakwa dan Serda Akbar sampai di parkir Karaoke Bima, sewaktu memarkir sepeda motor Terdakwa mendapat telepon dari Serka Topan menanyakan posisi di mana dan dijawab di Karaoke Bima selanjutnya Serka Topan mengatakan akan menyusul ke Karaoke Bima sehingga Terdakwa dan Serda Akbar menunggu Serka Topan di parkir sepeda motor hingga pukul 00.30 Wib.
- 5 Bahwa setelah Serka Topan datang, Terdakwa, Serda Akbar dan Serka Topan masuk ke Bima Karaoke sesampai di depan meja kasir mereka membayar sendiri-sendiri per orang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya langsung menuju hall Bima Karaoke dan bertemu dengan Pratu Dedi Irawan, Pratu Parjono, Pratu Hendrik, Pratu Stefi, Prada Jamal, dan Serda Gravier selanjutnya joget bersama mengikuti alunan music disco.
- 6 Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa pindah joget ke tempat semula, tidak lama berjoget Terdakwa bersenggolan bahu kanan dengan pengunjung yang tidak Terdakwa kenal, dalam keadaan mabuk orang tersebut marah-marah sambil melotot menatap Terdakwa dengan kata-kata "APA INI MAS...APA...APA..?"



Terdakwa jawab “KENAPA...ADA APA..??” selanjutnya orang itu pergi dan Terdakwa melanjutkan joget dan pada pukul 02.45 Wib, Terdakwa keluar dari hall Karaoke Bima.

- 7 Bahwa sampai di depan pintu sebelah luar Karaoke Bima ternyata orang yang bersenggolan dengan Terdakwa tersebut menunggu di luar dan menghampiri Terdakwa, perkiraan Terdakwa orang tersebut akan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pegang kerah bajunya sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri sambil didorong ke arah belakang mobil warna silver dan Terdakwa sandarkan di belakang mobil tersebut dan Terdakwa bilang “ADA APA INI MAS, KALAU MAU BIKIN RIBUT JANGAN DI SINI, KALAU SAYA SUDAH, YA SUDAH SAYA DAMAI” orang itu bilang “YA...YA...” sambil mengangkat tangan, selanjutnya Terdakwa lepas karena Terdakwa memaklumi orang tersebut mabuk berat dan ada temannya yang melerai, akhirnya Terdakwa berjalan menuju parkiran di depan mobil.
- 8 Bahwa sampai di depan mobil orang tersebut mengikuti Tersangka sambil berkata “ MAUNYA MAS ITU APA” Terangka bilang “ KALAU SUDAH YA SUDAH MAS...KALAU SAYA DAMAI YA SUDAH DAMAI “ namun orang tersebut masih saja ngomong “ MAUNYA APA MAS “ mendengar perkataan tersebut Pratu Lambertus Stefi mungkin tidak terima langsung memukul orang tersebut mengenai bagian wajah sehingga orang tersebut langsung terjatuh, Terdakwa mau ikut memukul tapi ada yang menarik Terdakwa sehingga tidak jadi.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kearah depan mobil warna hitam, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Pratu Hendrik memukul orang yang tidak Terdakwa kenal, orang yang dipukul Pratu Hendrik tadi berjalan menuju kearah jalan raya melintas di depan Terdakwa sehingga orang tersebut Terdakwa tendang bagian perutnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dipukul oleh orang banyak.
- 10 Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju teras Karaoke Bima, di sana Terdakwa melihat orang yang berjalan sempoyongan langsung Terdakwa pukul di bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal dan dileraai oleh Serda Gravier, selanjutnya Serda Gravier memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa tidak memperhatikannya lagi dan langsung menuju parkiran sepeda motor di depan ruko paling ujung sebelah kanan Karaoke Bima.
- 11 Bahwa sesampai di parkiran Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung pulang ke asrama sendirian, sampai asrama sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa langsung menuju barak bujangan sampai di barak melepas jaket dan sepatu selanjutnya istirahat tidur, bangun pukul 06.00 WIB langsung bersih-bersih di sekitar barak sampai pukul 07.30 WIB selanjutnya mandi dan sarapan di kantin bu Tarno sambil menunggu apel pagi pukul 09.00 WIB.
- 12 Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bersenggolan dengan Terdakwa, namun ciri-cirinya berperawakan sedang warna kulit putih, rambut pendek, tinggi badan kurang lebih 170 cm, memakai baju hem lengan pendek warna gelap dan yang melihat Terdakwa bersenggolan dan adu mulut dengan orang tersebut adalah Serka Topan karena posisinya di belakang Terdakwa.



- 13 Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang ditendang di bagian perutnya sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa yang berada di depan mobil hitam namun orang tersebut cirri-cirinya berperawakan agak gemuk dan pendek,
- 14 Bahwa yang melakukan pemukulan dan penendangan adalah Terdakwa, Pratu Hendrik, Pratu Lambertus Stefi, dan Serda Gravier namun Terdakwa tidak kenal dengan korban.

Terdakwa 2 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Rindam VII/Wirabuana Pakato selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan terakhir, Terdakwa berdinis di Mako Grup 1 Kopassus Serang Banten sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120116850792.
- 2 Bahwa keberadaan Terdakwa di Mako Grup 2 Kopassus sejak tanggal 15 Mei 2015 karena sedang mengikuti Training Center (TC) Taekwondo yang diadakan di Mako Grup 2 Kopassus Kabupaten Sukoharjo sesuai surat perintah dari Komandan Grup 1 Kopassus An. Kolonel Inf Sudariyanto.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa keluar sendirian dari Mako Grup 2 Kopassus Kartasura saat itu menggunakan celana pensil warna krem dan baju kaos oblong warna hitam lengan panjang polos, sepatu kets warna kuning putih merk Precise dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan tujuan mencari makan di daerah Solo Baru.
- 4 Bahwa sesampai di daerah Solo Baru Terdakwa berhenti di warung lesehan kiri jalan sebelum Karaoke Bima, setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada seseorang “DI MANA ADA TEMPAT KARAOKE YANG DEKAT SINI?” kemudian orang tersebut menunjukkan dan memberi ancar-ancar arah ke tempat Karaoke Bima.
- 5 Bahwa Terdakwa tiba di Karaoke Bima pukul 11.30 Wib setelah memarkir sepeda motornya Terdakwa langsung masuk dan membayar tiket sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) langsung menuju ke hall dan bertemu dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu Serda Gravier Salindoho, Serda Suyadi, Pratu Parjono, dan Serda Azan Akbar yang sedang berjoget di depan sebelah kiri panggung dancer hall karaoke Bima selanjutnya Terdakwa ikut bergabung untuk berjoget bersama teman-temannya.
- 6 Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa berjoget di hall Karaoke Bima, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa keluar dan langsung menuju halaman parkir depan Karaoke Bima dan duduk di samping mobil yang diparkir di teras Ruko Blok B depan Karaoke Bima menunggu rekan-rekan yang ada di dalam selesai karena Terdakwa berencana ingin pulang bersama rekan-rekan yang lain.



- 7 Bahwa setelah lama menunggu Terdakwa mendengar keributan tapi pandangan Terdakwa terhalang mobil, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekat ke arah keributan tersebut dan melihat Serda Gravier lari mengejar seseorang masuk ke dalam Karaoke Bima sehingga Terdakwa langsung lari mengikuti dari belakang sampai ke dalam, di pojok ruangan samping kanan kasir Terdakwa melihat Serda Gravier memukul orang yang tidak dikenal tersebut sehingga secara spontan Terdakwa ikut memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian mengenai bagian kepala kemudian Terdakwa mau menendang namun ada yang menarik keluar Terdakwa.
- 8 Bahwa setelah di luar Terdakwa berjalan menuju ke arah depan mobil warna silver, di sana Terdakwa melihat ada korban yang tergeletak, melihat orang tersebut Terdakwa langsung menginjak-injak di bagian badannya sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal memakai baju warna putih merangkul Terdakwa namun orang tersebut Terdakwa dorong hingga terpelantak dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju parkir sepeda motor dan langsung pulang ke asrama Grup 2 Kopassus.
- 9 Bahwa akibat dari keributan yang terjadi depan Karaoke Bima ada 4 (empat) orang korban penganiayaan/keributan yang berasal dari TNI AU dan salah satunya meninggal dunia di rumah sakit namun untuk nama-namanya Terdakwa tidak tahu.

Terdakwa-3 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali pendidikan terakhir, Terdakwa berdinast di Mako Grup 2 Kopassus Yon 21 Kartosuro mulai bulan Desember 2014 sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130101570792.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Serda Upuranda berangkat dari barak remaja Grup 2 Kopassus Kartosuro dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke tempat pembuatan kartu nama anggota pecinta alam sekitar Kampus UMS dan selesai sekitar pukul 22.00 Wib selanjutnya makan malam di sekitar Kampus UMS hingga pukul 23.00 Wib.
- 3 Bahwa setelah makan malam Terdakwa bersama Serda Upuranda keliling kota Solo kemudian menuju ke karaoke Bima untuk mencari hiburan melepas kepenatan, tiba di Karaoke Bima pukul 24.00 Wib Terdakwa langsung masuk ke hall Karaoke Bima namun Serda Upuranda tidak masuk, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit sekira pukul 24.15 Wib Terdakwa keluar di tempat parkir namun Serda Upuranda dan motornya sudah tidak ada.
- 4 Bahwa ketika di dalam hall Karaoke Bima Terdakwa bertemu dengan Serda Akbar dan Serda Suyadi sedangkan dengan yang lain Terdakwa belum kenal karena Terdakwa baru masuk Grup 2 Kopassus pada bulan Desember 2014, selama di dalam hall



Karaoke Bima Terdakwa minum minuman keras jenis bir sebanyak 2 (dua) gelas yang diberi oleh orang sipil tapi Terdakwa tidak kenal.

- 5 Bahwa Terdakwa keluar dari hall Karaoke Bima sekira pukul 02.30 Wib untuk kencing di sekitar pertokoan kemudian Terdakwa duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol di luar dengan orang sipil lalu Terdakwa masuk lagi untuk mengambil tas milik Terdakwa yang ketinggalan di dalam hall tapi tidak ketemu sehingga Terdakwa keluar lagi sendirian.
- 6 Bahwa setelah keluar dari hall Karaoke Bima sekira pukul 02.50 WIB, Terdakwa pergi ke tempat parkir tiba-tiba Terdakwa melihat Pratu Hendrik sedang berkelahi dengan orang yang tidak Terdakwa kenal di belakang mobil kemudian orang tersebut lari ke dalam loby lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam loby dan orang tersebut oleh Terdakwa didorong sampai ke tembok loby dan Terdakwa memukul dengan tangan kiri ke arah muka tetapi tidak kena sampai tangan Terdakwa memukul tembok kemudian dari arah belakang Serda Andi Dwi memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka dan menendang ke arah paha karena sudah posisi jongkok kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengenai tengkuk belakang kemudian diseret keluar oleh Serda Andi Dwi tetapi belum sampai keluar sudah diamankan oleh sekuriti selanjutnya Terdakwa keluar ke tempat parkir.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan di loby Karaoke Bima, Terdakwa keluar menuju ke tempat parkir dan di tempat parkir sudah ada pemukulan yang dilakukan oleh Serda Suyadi terhadap orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa berusaha meleraikan dengan cara mendorong karena kelihatannya orang tersebut mabuk lalu Terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian muka.

Terdakwa-4 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan Terdakwa berdinastikan di Mako Grup 2 Kopassus mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120203300392.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengikuti apel malam karena ikut peserta latihan Ops Sandha, kemudian pukul 21.00 Wib Terdakwa berpakaian doublet (bagian luar memakai baju lengan pendek warna hitam motif bergaris dan bagian dalam memakai kaos lengan pendek warna hitam), celana panjang, sepatu kets merk Lauque bersama Serda Suyadi keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru nopol tidak tahu menuju arah Manahanmampir di warung lesehan depan kantor Dishub Sukoharjo.
- 3 Bahwa di warung tersebut Terdakwa dan Serda Suyadi minum kopi sambil merokok, kurang lebih 1 (satu) jam melintas Serda Azan Akbar, selanjutnya Serda Azan Akbar yang melihat keberadaan Terdakwa dan Serda Suyadi langsung mendekat dan ikut bergabung, tetapi sekira pukul 22.30 Wib Serda Azan Akbar pulang ke Asrama Grup 2



Kopassus untuk mengikuti apel malam sedangkan Terdakwa dan Serda Suyadi masih berada di warung lesehan Manahan Sukoharjo tersebut.

- 4 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib datang Serda Azan Akbar kemudian sekira pukul 24.00 Wib bertiga berangkat ke Karaoke Bima Solo Baru, sesampai di tempat parkir sepeda motor sebelah timur Karaoke Bima sekira pukul 01.00 Wib dan Serda Azan Akbar langsung masuk mendahului ke dalam Karaoke Bima, kemudian kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Serda Suyadi masuk ke Karaoke Bima langsung menuju hall.
- 5 Bahwa saat berada di dalam hall Terdakwa langsung maju ke depan berdiri di samping kiri panggung dan tidak memesan minuman, melihat rekan-rekan lain yaitu Prada Jamaludin, Pratu Erik Eria Pratama, Pratu Erman, Pratu Dedy Irawan, Pratu Hendrik, Serda Suyadi posisi di sekitar panggung), Pratu Lambertus Stevy dan Pratu Gravier Salindeho posisinya sedang berdiri di depan panggung, Serda Azan Akbar posisi di sebelah kiri panggung, Serda Taufan posisi bersandar di tiang dekat tempat duduk kursi sofa samping kiri panggung, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah berjoget di depan panggung diiringi music DJ/music house dan 2 (dua) penari/dancer.
- 6 Bahwa pada saat di dalam hall Terdakwa melihat Serda Suyadi cek cok/berselisih paham dengan salah seorang pengunjung ciri-ciri lupa namun Terdakwa tidak tahu permasalahannya apa dan tidak sampai ada keributan atau perkelahian dan Terdakwa juga tidak melihat/mengetahui adanya pengunjung lain dari anggota TNI AU maupun TNI AD.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak tahu acara hiburan di hall selesai, tetapi saat Terdakwa keluar pintu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melihat Serda Suyadi menyandarkan seorang laki-laki dengan ciri-ciri : berpakaian baju lengan pendek warna biru dan celana panjang disandarkan di belakang mobil Grand Max warna silver namun Terdakwa tidak melakukan reaksi/tindakan apapun dan permasalahan antara Serda Suyadi dengan seseorang tadi dapat diselesaikan/diredam.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan melewati sela-sela mobil Grand Max warna silver dengan mobil Avanza warna hitam berjalan di belakang Serda Bayu sambil menepuk bahu kanannya, sesampainya di tengah halaman parkir bertemu Serka Taufan, Serda Suyadi terus Terdakwa jalan mendekat di belakang Serda Suyadi, tidak lama kemudian datang seseorang dengan ciri-ciri berpakaian baju lengan pendek warna biru, celana panjang yang disandarkan di belakang mobil Grand max warna silver menemui Serda Suyadi dan tidak lama kemudian datang rekan-rekan lain mendekati yaitu Pratu Hendrik, Pratu lambertus Stevy, Pratu Gravier Salindeho, Prada jamaludin, tiba-tiba orang tersebut langsung dipukul oleh Pratu lambertus Stevy hingga jatuh terus diinjak-injak oleh Serda Azan Akbar.
- 9 Bahwa setelah Terdakwa melihat rekan-rekannya melakukan pemukulan maka Terdakwa langsung mendekati korban dan menendang sebanyak 2 (dua) kalibagian pantat, selanjutnya Terdakwa berjalan ke depan sela-sela mobil Grand Max warna silver dengan mobil Avanza warna hitam mendekati korban sebanyak 4 (empat) orang, ternyata Prada Rice Predo dan Serda Suyadi ikut mendekat, kemudian Terdakwa dan Prada Rice Predo memukul sebanyak 2 (dua) kali kepada salah seorang dengan ciri-ciri



berpakaian kaos lengan pendek warna biru, membawa tas kecil dislempang di bahu, karena kurang puas Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut orang yang berada di sampingnya dengan ciri-ciri memakai kaos warna abu-abu, celana panjang, badan agak gemuk.

- 10 Bahwa setelah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban Terdakwa mondar mandir dan melihat Pratu Hendrik menginjak korban dengan ciri-ciri memakai kaos warna abu-abu, celana panjang yang tergeletak di kiri depan mobil Grand Max warna silver dan Terdakwa ikut menendang 1 (satu) kali mengenai pantat selanjutnya Terdakwa disuruh pergi oleh security dan langsung berjalan ke timur menuju tempat parkir motor.
- 11 Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap rekan korban baik yang berada di sela-sela mobil Grand Max warna silver dengan mobil Avanza warna hitam maupun menendang korban yang tergeletak di sebelah kiri depan mobil Grand Max warna silver tersebut karena ikut terbawa arus dari rekan-rekan Terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan dan Terdakwa lakukan atas dasar keadaan sadar serta inisiatif sendiri walaupun Terdakwa tidak tahu permasalahannya.
- 12 Bahwa Terdakwa melihat dari pihak rekan-rekan korban atau korban sendiri tidak melakukan perlawanan dan tujuan saya melakukan perbuatan tindakan kekerasan dengan cara memukul/menendang rekan korban adalah untuk membuat takut rekan korban atau agar para korban tidak melakukan perlawanan.
- 13 Bahwa setelah Terdakwa bersama rekan-rekan anggota Grup 2 Kopassus melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul, menginjak, dan menendang terhadap para korban di halaman parkir Karaoke Bima dan Lounge Solo Baru Sukoharjo pada tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.50 Wib tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang berboncengan dengan Serda Suyadi menuju Asrama Grup 2 Kopassus dan tiba pukul 03.30 Wib.
- 14 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh para korban akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, namun Terdakwa baru mengetahui berita dari Koran maupun televisi pada tanggal 1 Juni 2015 bahwa para korban dari kejadian tindakan kekerasan di halaman Karaoke Bima Solo Baru Sukoharjo pada tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.50 Wib adalah anggota TNI AU berjumlah 4 (empat) orang mengalami luka-luka, kondisi kritis dan salah satunya meninggal dunia.

Terdakwa 5 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri pada tahun 2011 di Pusdik Infanteri Gema Seram Maluku selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Mako Grup 2 Kopassus sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31110564321291.



- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha matic Xeon warna biru milik Pratu Zulfikar menuju stadion Manahan Solo.
- 3 Bahwa setiba di stadion Manahan Solo Terdakwa duduk-duduk di tepi kolam air mancur depan pintu masuk stadion Manahan Solo sambil main handphone dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Mira yang berada di Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali berjalan memutar stadion Manahan Solo dan langsung kembali pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, namun sesampainya di depan kampus STAIN Terdakwa berhenti kemudian menelepon pacar Terdakwa untuk diajak malam minggu di Malioboro.
- 4 Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai di Yogyakarta dan bertemu dengan Sdri. Mira di samping Carefour Yogyakarta selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Malioboro sampai sekira pukul 21.45 Wib, kemudian sekira pukul 23.00 Wib pacar Terdakwa kembali ke kostnya, sedangkan Terdakwa melanjutkan duduk-duduk nongkrong di Tugu Yogyakarta sampai dengan pukul 23.00 Wib.
- 5 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Pratu Wisnu agar segera kembali ke asrama sehingga Terdakwa langsung kembali, dan sesampainya di depan pintu provost Terdakwa lihat masih ramai sehingga tidak jadi masuk namun melanjutkan perjalanan dan berhenti di Tugu Kartosuro sekira pukul 00.30 Wib dan duduk-duduk sekitar 15 (lima belas) menit kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di patung Slamet Riyadi sekira pukul 01.00 Wib dan duduk-duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Karaoke Bima Kabupaten Sukoharjo dan tiba di Karaoke Bima sekira pukul 02.00 Wib.
- 6 Bahwa setibanya di Karaoke Bima Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa masuk ke dalam Karaoke Bima dan langsung menuju hall dan bertemu dengan Prada Jamaludin, Serda Gravier, Serda Akbar, Serda Suyadi, Pratu Dedi, Prada Dobo, Pratu Jono, Prada Aji Eko, Serda Andi Dwi, Serda Okta Upu dan sekira pukul 02.40 Wib Terdakwa keluar dari hall menuju ke tempat parkir dekat ruko di sebelah depan motor Terdakwa dan di situ Terdakwa bersama dengan Serda Andi Dwi dan Prada Aji Eko kemudian Terdakwa melihat ada ribut di depan pintu Karaoke Bima.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa dekati sendiri menuju ke depan pintu tepatnya di belakang mobil Grand Max, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa-1 (Serda Suyadi) mengatakan “ MAS, KALAU SUDAH YA SUDAH SAYA KAN SUDAH MINTA MAAF “ kemudian Terdakwa melihat Serda Suyadi jalan ke arah parkir mau pulang namun orang yang tadi ribut di depan pintu masuk Karaoke Bima mendatangi Serda Suyadi lagi kemudian Terdakwa dari belakang mobil seperti Avanza warna hitam jalan di sebelah kanan mobil tersebut menuju ke tempat Serda Suyadi yang sedang ribut dengan orang tadi yang Terdakwa tidak kenal namanya dan orang tersebut mengatakan “ KAMU MAU APA MAS..KAMU MAU APA MAS..” dijawab oleh Terdakwa-1 (Serda Suyadi) “ TADI KAN SAYA SUDAH MINTA MAAF KALAU SUDAH YA SUDAH “ karena Terdakwa kesal akhirnya orang tersebut Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dari samping di bagian pipi sebelah kanan



hingga jatuh dan pada saat akan bangun ditendang oleh Serda Akbar dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian punggung.

- 8 Bahwa suasana seketika langsung menjadi ramai kemudian Terdakwa sambil loncat menginjak punggung orang yang tidak Terdakwa kenal namanya yang akan berdiri yang berada di depan mobil Grand Max agak ke sebelah kiri setelah itu Terdakwa mendatangi orang yang berada di ruko depan paling ujung sebelah kiri kemudian Terdakwa menarik orang tersebut dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya disusul oleh Pratu Dedi ke ruko tersebut kemudian orang tersebut kabur lewat samping ruko entah ke mana, lalu Terdakwa kembali ke tengah parkir kemudian menuju ke depan Karaoke Bima dan di situ Terdakwa akan memukul seseorang namun saat itu dilarang oleh karyawan Karaoke Bima dan akhirnya Terdakwa menuju ke sepeda motor lalu pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus berboncengan dengan Prada Kase.
- 9 Bahwa orang yang Terdakwa pukul saat itu mengenakan baju kemeja warna biru kehitaman untuk celana Terdakwa kurang memperhatikan, sedangkan untuk orang yang Terdakwa injak sambil loncat Terdakwa kurang perhatikan sedangkan untuk orang yang Terdakwa datangi kemudian Terdakwa tendang sebanyak 4 (empat) kali mengenakan kaos oblong warna hijau tua, celana jeans warna agak kehitaman.
- 10 Bahwa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan telah jatuh korban dari pihak anggota TNI AU sebanyak 4 (empat) orang, 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Serma Zulkifli dan 3 (tiga) orang mengalami luka-luka.

Terdakwa-6 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Para selama 1,5 (satu setengah) bulan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, sejak bulan Maret 2014 Terdakwa ditempatkan di Mako Grup 2 Kopassus sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120335621289.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa turun dinas dalam jaga Ksatrian Grup 2 Kopassus dan beristirahat di Barak remaja Yon 22 Grup 2 Kopassus, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel malam karena turun dinas dan dengan mengenakan kaos warna merah da jaket warna abu-abu, celana panjang jeans warna biru dan sepatu preman warna abu-abu keluar dari Mako Grup 2 Kopassus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa sendiri menuju daerah Gompang tepatnya warung makan di depan pabrik textile Tifontex Sukoharjo untuk makan pecel lele.
- 3 Bahwa setelah selesai makan Terdakwa kembali ke arah barat menuju Kartosuro dan kembali lagi menuju ke arah timur di lapangan Manahan Surakarta, selanjutnya Terdakwa menuju kantor Bank Indonesia (BI) di Gladak Surakarta dan duduk-duduk



di jalan trotoar bersama orang-orang sipil, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kembali ke Ma Grup 2 Kopassus melalui Jl. Slamet Riyadi Surakarta ke arah barat, pada saat sampai di Solo Grand Mall (SGM) Terdakwa melihat/berpapasan dengan Pratu Dedi Irawan sedang naik sepeda motor ke arah timur lalu Terdakwa memutar arah mengikuti Pratu Dedi Irawan ke arah Solo Baru namun Terdakwa sudah tidak melihat lagi Pratu Dedi Irawan selanjutnya Terdakwa menuju ke Karaoke Bima Solo Baru Sukoharjo dan melihat sepeda motor yang dikendarai Pratu Dedi Irawan sudah parkir di halaman parkir Karaoke Bima, selanjutnya Terdakwa menyusul masuk Karaoke Bima Solo Baru Sukoharjo tepatnya di ruang Live DJ (hall).

- 4 Bahwa setelah Terdakwa masuk ruang hall Karaoke Bima langsung menuju depan panggung hall dan Terdakwa melihat Pratu Dedi Irawan, Serda Gravier, Serda Suyadi, dan Serda Andi Dwi sedang berjoget sehingga Terdakwa juga ikut bergabung untuk berjoget music DJ.
- 5 Bahwa sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa pergi ke toilet ruang hall untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa keluar menuju ruang hall dan ternyata pengunjung serta teman-teman Terdakwa sudah banyak yang keluar menuju pintu keluar Karaoke Bima dan Terdakwa keluar paling akhir.
- 6 Bahwa setelah di luar Terdakwa melihat Serda Suyadi sedang cekcok mulut di depan pintu Karaoke Bima tepatnya di belakang mobil Grand Max kemudian dileraikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa menuju halaman parkir dan di situ Terdakwa melihat Serda Suyadi masih ribut cekcok mulut dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tadi dan Terdakwa mendengar ada teriakan "SIKAT" hingga orang yang cekcok mulut dengan Serda Suyadi terjatuh dipukul oleh siapa Terdakwa tidak tahu selanjutnya orang yang dipukul tadi terjatuh ditendang lagi oleh siapa Terdakwa juga tidak tahu.
- 7 Bahwa selanjutnya di halaman parkir Terdakwa melihat telah terjadi keributan dan Terdakwa memukul orang yang tidak dikenal yang berada di sela-sela mobil Grand Max dan Toyota Avanza, kemudian Terdakwa kembali lagi di depan mobil Grand Max dan Terdakwa ikut menendang seseorang yang sedang mau jatuh di depan mobil Avanza dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya, kemudian Terdakwa berbalik badan dan berjalan menuju ke arah barat dan menemui orang yang sedang jatuh tepatnya di depan mobil Grand Max selanjutnya Terdakwa tendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan tetapi tidak kena lalu Terdakwa tendang lagi dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan, kemudian Terdakwa berbalik badan dan memukul lagi orang dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak mengenai badan orang tersebut dan orang tersebut lari menuju pintu Karaoke Bima.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah timur dan kembali lagi ke arah barat tepatnya di mobil Grand Max, Terdakwa melihat orang yang baru saja berdiri dan Terdakwa pukul dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai pipi kanan tetapi orang tersebut tidak jatuh yang selanjutnya Serda Azan Akbar menarik baju Terdakwa untuk ke belakang dan Serda Azan Akbar memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan orang tersebut jatuh.



- 9 Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi orang yang berada di sebelah barat pintu Karaoke Bima dan menendang orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri hingga orang tersebut jatuh lalu Terdakwa kembali lagi ke tengah parkir dan bersama rekan-rekan mengambil sepeda motor dan pulang ke Mako Grup 2 Kopassus.

- 10 Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui nama-nama ke 4 (empat) korban dan dari mana kesatuannya, tetapi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib pada saat apel malam di Yon 22 Grup 2 Kopassus diambil oleh Danki Kapten Inf Wahyu Milian yang mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib telah terjadi keributan antara anggota Grup 2 Kopassus dan korbannya anggota TNI AU.

Terdakwa-7 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunungkumpang Banjarmasin Kodam VI/Mulawarman, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, sejak tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Mako Grup 2 Kopassus sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120097961092.

- 2 Bahwa Terdakwa berangkat dari Asrama Grup 2 Kopassus pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa menuju ke UMS dengan maksud bertemu dengan teman (Sdr Anto) untuk koordinasi tentang Mahasiswa Pecinta Alam (Malifa) hingga pukul 22.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menuju ke Manahan sampai di Manahan sekira pukul 22.20 Wib dan bertemu dengan Serda Cahyo bersama Serda Gravier sedang makan di warung angkringan lalu Terdakwa ikut bergabung sambil minum kopi selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan Serda Cahyo dan Serda Gravier naik sepeda motor sendirian jalan-jalan keliling kota Solo dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa, Serda Cahyo dan Serda Gravier datang ke Karaoke Bima.

- 3 Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Serda Cahyo dan Serda Gravier masuk ke Karaoke Bima, dan sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa menyusul masuk ke Karaoke Bima langsung menuju hall, pada saat di hall Terdakwa bergabung dengan Serda Cahyo dan Serda Gravier yang sedang berjoget, sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa keluar dari hall dan bertemu dengan Serda Gravier yang sedang bincang-bincang dengan orang yang tidak dikenal.

- 4 Bahwa sekira pukul 02.40 Wib acara di Karaoke Bima menjelang selesai dan pengunjung mulai keluar dari Karaoke Bima, sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa melihat Serda Suyadi cecok mulut dengan orang yang belum Terdakwa kenal dengan cara Serda Suyadi memegang krah baju dan didorong orang tersebut ke mobil Grand Max yang diparkir di depan pintu.

- 5 Bahwa selanjutnya percekocokan tersebut dileraikan oleh seseorang yang tidak dikenal sehingga Serda Suyadi pergi menuju tempat tengah parkir (depan mobil Avanza hitam) namun orang yang cecok dengan Serda Suyadi masih mengikuti dari arah belakang dan ketemu dengan Serda Suyadi di depan mobil avanza hitam, tiba-tiba banyak orang



berkerumun di tempat tersebut dan Pratu Stefe memukul orang tersebut mengenai pelipis sebelah kanan, selanjutnya Pratu Hendrik ikut memukul hingga sempoyongan dan terjatuh di depan mobil Grand max.

- 6 Bahwa di tempat tersebut Terdakwa melihat Serda Azan Akbar, Pratu Dedi Irawan namun pada saat terjadi pemukulan Terdakwa berusaha meleraikan dengan cara menarik Serda Azan Akbar, pada saat Terdakwa berusaha meleraikan melihat ada seseorang yang berkelahi di depan ruko Blok AB posisi ruko paling kanan dan salah satunya ada yang lari ke arah samping ruko lalu Terdakwa mengejar orang tersebut hingga tertangkap kemudian Terdakwa tarik krah baju kaosnya namun masih terus berusaha lari hingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya menabrak tiang listrik dan kepalanya membentur tiang listrik hingga sempoyongan ke belakang sampai membentur tembok selanjutnya jatuh dan merangkak kemudian Terdakwa pukul bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal, setelah memukul Terdakwa kembali ke Karaoke Bima dan melihat Serda Gravier memukul seseorang yang berada di antara mobil Grand Max dan Avanza namun yang dipukul tidak jatuh kemudian Terdakwa mengajak Serda Gravier pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus.
- 7 Bahwa ciri-ciri korban yang dipukul Terdakwa tinggi badan sekitar 175 cm, badan tegap besar, rambut agak panjang jabrik (berdiri) mengenakan kaos warna hitam dan celana jeans, sedangkan Terdakwa mengenakan pakaian preman celana jeans warna biru, kaos singlet warna hitam dan jaket jeans warna biru.
- 8 Bahwa selain Terdakwa yang memukul korban yang berada di BPR Grogol Jaya, Pratu Stevi, Pratu Hendrik memukul korban yang ada di depan mobil Grand Max dan Serda Gravier juga memukul korban yang ada di tempat parkir tersebut.

Terdakwa-8 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan selanjutnya ditempatkan di Yon 23 Grup 2 Kopassus sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120053720491.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berboncengan dengan Serda Suyadi berangkat dari Asrama Grup 2 Kopassus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Serda Suyadi menuju stadion Manahan, sampai di Manahan sekira pukul 22.45 Wib lalu Terdakwa dan Serda Suyadi makan di angkringan, pada saat makan datang Serda Okta dan Serda Gravier bergabung makan di warung angkringan hingga pukul 23.00 Wib, selesai makan Terdakwa membonceng Serda Okta dan Serda Suyadi bersama Serda Gravier jalan-jalan di kota Solo selanjutnya menuju ke Karaoke Bima, tiba di Karaoke Bima sekira pukul 00.30 Wib.
- 3 Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke Karaoke Bima langsung menuju hall dan menikmati live music sambil berjoget bersama Serda Ota dan Serda Suyadi,



setelah 1 (satu) jam berjoget Terdakwa keluar dari hall sendiri menuju parkiran motor dan mengobrol dengan orang sipil sambil merokok sedangkan Serda Okta dan Serda Suyadi masih berjoget di hall.

- 4 Bahwa sekira pukul 02.45 Wib di depan pintu Karaoke Bima ada keributan dan setelah Terangka perhatikan ternyata yang ribut Serda Suyadi dengan orang yang belum Terdakwa kenal kemudian dileraikan oleh orang yang tidak dikenal juga lalu Serda Suyadi berjalan menuju tengah parkiran namun pada saat sampai di depan mobil Avanza hitam terjadi keributan lagi hingga berkerumun orang banyak dan Serda Suyadi memukul 1 (satu) kali terhadap orang yang belum Terdakwa kenal, pada saat yang bersamaan di ruko blok AB tepatnya ruko paling kanan ada keributan juga dan Terdakwa melihat ada seseorang yang melarikan diri selanjutnya dikejar oleh Serda Okta selanjutnya Terdakwa juga ikut mengejar orang tersebut, sesampainya di ruko paling ujung timur Serda Okta bisa menangkap orang tersebut dan ditarik krah baju kaosnya hingga robek namun orang tersebut masih berusaha melarikan diri tapi orang tersebut menabrak tiang listrik hingga kepalanya terbentur tiang listrik menyebabkan dirinya sempoyongan menabrak tembok sebelah sisi utara ruko paling timur.
- 5 Bahwa selanjutnya orang tersebut jatuh dan pada saat orang tersebut dalam posisi merangkak Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pantat hingga korban tersebut tersungkur di lantai paving BPR Grogol Joyo selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat parkiran sepeda motor.
- 6 Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Serda Okta meninggalkan Karaoke Bima menuju ke Asrama dan tiba di Asrama Grup 2 Kopassus pukul 03.15 Wib selanjutnya Terdakwa istirahat tidur.
- 7 Bahwa pada saat menendang korban tersebut Terdakwa mengenakan pakaian preman celana jeans warna coklat kaos hitam berkrah memakai sepatu warna coklat sedangkan korban mengenakan kaos dan celana jeans gelap, badan tegap standar tidak gemuk dan rambut agak panjang jabrik (berdiri).

Terdakwa-9 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 15 September 2012, dilanjutkan dengan susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, selanjutnya ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120584521090.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 23.15 WIB (setelah apel malam) Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih keluar lewat pintu provost mencari makan di depan pasar Kartosuro, pukul 23.45 Wib selesai makan Terdakwa langsung ke Solo dan putar-putar di kota Solo selanjutnya berhenti di sekitar Bank BI Solo, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bermaksud pulang ke Asrama tapi di Jalan Slamet Riyadi depan Grand Mall melihat Prada Jamaludin



(dari Arah barat), selanjutnya Terdakwa putar arah mengikuti Prada Jamaludin menuju ke parkiran Karaoke Bima.

- 3 Bahwa sampai di parkiran Karaoke Bima pukul 01.15 WIB kemudian sekira pukul 01.40 Wib Terdakwa masuk ke hall karaoke Bima dan di dalam melihat Prada Jamaludin, Pratu Hendrik, Serda Akbar, dan Pratu Dedi Irawan selanjutnya Terdakwa joget-joget di tengah sebelah kiri sampai acara selesai kemudian Terdakwa keluar menuju ke parkiran dan melihat di parkiran ada keributan kemudian Terdakwa mendekat mencari Prada Jamaludin dan melihat ada seseorang yang terjatuh tapi setelah penyidik memperlihatkan rekaman CCTV Terdakwa baru tahu yang melakukan pemukulan pertama adalah Pratu Stevi, ditendang oleh Serda Akbar dan diinjak oleh Pratu Hendrik.
- 4 Bahwa setelah terjadi keributan di halaman Karaoke Bima Terdakwa ikut menendang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal terhadap orang yang berada di sebelah depan kiri mobil Grand Max kemudian setelah keributan selesai sekira pukul 03.15 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus.
- 5 Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pemukulan di halaman parkir Karaoke Bima tetapi setelah penyidik memperlihatkan/menunjukkan rekaman CCTV Terdakwa baru mengetahui/melihat yang melakukan pemukulan antara lain Pratu Stevi, Pratu Hendrik, Serda Akbar Serda Suyadi dan rekan-rekan yang lain yang Terdakwa tidak tahu secara pasti.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti ciri-ciri dan perawakan badan seseorang yang Terdakwa pukul di depan mobil Grand Max maupun yang Terdakwa tendang di halaman parkir depan kiri mobil Grand Max dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya di halaman Karaoke Bima ada korban yang mengalami luka-luka sebanyak 3 (tiga) orang serta pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 diberi rahu oleh Wadan Grup 2 Kopassus ada 1 (satu) orang korban yang meninggal dunia yang kesemuanya merupakan anggota TNI AU.

Terdakwa-10 :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri tahun 2012, dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan , selanjutnya ditempatkan di Yon 21 Grup 2 Kopassus sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120285940491.
- 2 Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus langsung menuju depan BI Surakarta bersama Prada Kase. Pada pukul 24.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Prada Mukjijat diperintahkan untuk kembali ke batalyon namun karena ragu-ragu Terdakwa tidak jadi masuk ke Mako Grup 2 Kopassus tapi berangkat kembali ke Solo dan makan malam di rumah makan Lamongan.
- 3 Bahwa selesai makan malam Terdakwa dan Prada Kase menuju ke Karaoke Bima dan tiba di parkiran Karaoke Bima sekira pukul 02.10 Wib, selanjutnya Terdakwa masuk



sendiri langsung menuju hall dan tidak lama kemudian Prada Kase menyusul masuk ke hall.

- 4 Bahwa setelah di dalam hall Terdakwa melihat Prada Fredo, Serda Gravier, dan Pratu Stevi dan Terdakwa sendiri duduk di kursi dekat tiang pertama namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar sendirian jalan ke arah ruko depan Karaoke Bima lalu duduk di teras bersama Serda Andi Dwi dan 1 (satu) orang, tidak lama kemudian terjadi keributan di area parkir Karaoke Bima selanjutnya Terdakwa mendekat di tempat terjadinya keributan dan Terdakwa melihat Pratu Stevi memukul seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian datang seorang satpam Karaoke Bima ke arah orang yang dipukul lalu satpam tersebut Terdakwa pukul memakai tangan kiri menggunakan telapak tangan sambil Terdakwa mengatakan jangan ikut campur dan Terdakwa suruh pergi.
- 5 Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Pratu Hendrik memukul seseorang sampai jatuh di depan mobil Grand Max dan Terdakwa menendang sekali selanjutnya Terdakwa juga melihat ada orang yang sedang berantem di belakangnya lalu orang tersebut lari dan dikejar oleh Serda Okta Opu dan Serda Cahyo dan Terdakwa ikut mengejar sampai di ujung ruko depan Karaoke Bima setelah sampai orang yang dikejar Terdakwa sudah terkapar dan sudah ditinggalkan oleh Serda Okta Opu dan Serda Cahyo sehingga Terdakwa juga meninggalkan orang tersebut untuk kembali ke area parkir tempat terjadinya perkara.
- 6 Bahwa pada saat melakukan pemukulan bersama rekan-rekannya Terdakwa mengenakan pakaian baju kaos lengan panjang bagian lengan warna merah dan bagian dada warna abu-abu.
7. Bahwa Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang korban yang tergeletak dengan perincian 2 (dua) orang tergeletak di area parkir Karaoke Bima dan seorang lagi berada di ujung ruko depan Karaoke Bima namun setelah Terdakwa melihat berita melalui internet ada 4 (empat) orang korban dengan perincian 2 (dua) orang luka ringan, 1 (satu) orang koma dan 1 (satu) orang kritis dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbang

: Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a) Berupa barang :

- 1). 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam merk Smok.
- 2). 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua merk Spare Butt.
- 3). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Peter Says Denim.
- 4). 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk Adidas.
- 5). 1 (satu) buah kaos berkrak warna merah merk Volcom.



- 6). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk Raf 21.
- 7). 1 (satu) pasang sepatu casual warna hitam abu-abu merk NB.
- 8). 1 (satu) buah baju hem warna hitam merk GT Man.
- 9). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna krem merk Rigid.
- 10). 1 (satu) pasang sepatu cats warna biru abu-abu merk League.
- 11). 1 (satu) buah kaos berkrak warna hitam merk Black Line.
- 12). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal.
- 13). 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Walking.
- 14). 1 (satu) buah kaos berkrak lengan pendek warna abu-abu merk Jailbodyinside.
- 15). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levi Strauss & Co.
- 16). 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.
- 17). 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah abu-abu merk Gipzzie.
- 18). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois.
- 19). 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk Zio.
- 20). 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk NTF.
- 21). 1 (satu) pasang sepatu cats warna abu-abu kuning merk Precise.
- 22). 1 (satu) buah kaos oblong warna merah merk Porsche.
- 23). 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Gazr Premium Denim.
- 24). 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Clouds.
- 25). 1 (satu) buah jaket jumper warna merah bagian lengan abu-abu.
- 26). 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.
- 27). 1 (satu) pasang sepatu casual warna biru merk Tomkins.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28) 1 (satu) keping rekaman CCTV.

b) Berupa surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/09/VI/2015 tanggal 3 juni 2015.

4) 1 (satu) lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Jawaban Pemeriksaan Saksi a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.

5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama NRP. 538056 Ba Avionik Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun yang dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru Nomor : 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

6) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud lanud Padang yang dikeluarkan oleh RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 568/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

9) 2 (dua) lembar foto korban.

10) 1 (satu) lembar foto pakaian Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara.

11) 2 (dua) lembar foto pakaian Saksi dari anggota TNI AU.

12) 4 (empat) lembar denah lokasi TKP.



Telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maupun Para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selain barang – barang bukti tersebut di atas, Oditur Militer di dalam persidangan juga telah mengajukan barang bukti tambahan berupa 10 (sepuluh) keping CD rekaman CCTV yang sudah di petakan atas masing masing peran dari para Terdakwa yang di lakukan saat kejadian di lokasi parkir Bima Karaoke, dan atas 10 (sepuluh) keping CD rekaman CCTV tersebut telah di perlihatkan dan di putar di persidangan serta telah di Saksikan oleh para Terdakwa dan menurut Majelis Hakim sepuluh keping CD yang diajukan Oditur Militer sebagai bukti tambahan tersebut sangat berkaitan dengan perkara ini dan secara rinci telah menunjukkan peran dari masing-masing Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa sehingga terhadap 10 (sepuluh) keping CD tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan barang bukti tambahan berupa :

- a Satu lembar kwitansi bukti penyerahan santunan uang duka kepada keluarga korban serma Zulkifli yang di terima dan di tanda tangani oleh istri Almarhum Zulkifli atas nama Ika sartika Dewi uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) di Jakarta tanggal 2 Juni 2015.
- b 2 (dua) lembar rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Zulkifli sebesar Rp.2.374.026 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) berikut kwitansi pembayarannya.
- c 2 (dua) lembar rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Teguh Prasetyo sebesar Rp.2.243.204 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah) tanggal 31 Mei 2015 berikut kwitansi pembayarannya.



- d 1 (satu) lembar perincian biaya pelayanan kesehatan pasien rawat inap dari RSUP Dr.S.Hardjolukito sebesar Rp.79.202.700 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan September 2015 atas nama Teguh Prasetyo.
- e 1 (satu) lembar perincian biaya pelayanan kesehatan pasien rawat inap dari RSUP Dr.S.Hardjolukito sebesar Rp.17.753.400 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atas nama Wahyu Jatmiko.
- f 1 (satu) lembar rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Avel Nurokta sebesar Rp.715.285 (tujuhratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) berikut kwitansi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan Penasihat Hukum dipersidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Terhadap 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan santunan uang duka kepada keluarga korban serma Zulkifli yang di terima dan di tanda tangani oleh istri Almarhum Zulkifli atas nama Ika sartika Dewi uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) di Jakarta tanggal 2 Juni 2015 merupakan petunjuk adanya uang santunan yang diberikan dari Satuan Kopassus kepada keluarga korban Almarhum Serma Zulkifli telah diterima oleh orang yang berhak yaitu isteri dari Almarhum Serma Zulkifli yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari Satuan Kopassus sehingga Majelis menilai terhadap bukti tambahan ini dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Terhadap 2 (dua) lembar foto copy rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Zulkifli sebesar Rp.2.374.026 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) berikut kwitansi pembayarannya merupakan petunjuk atas biaya rawat jalan sdr.Zulkifli di RSUD Dr.Moewardi telah dibayarkan oleh sdr bendahara dari Group 2 Kopassus.
- Terhadap 2 (dua) lembar foto copy rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Teguh Prasetyo sebesar Rp.2.243.204 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah) tanggal 31 Mei 2015 berikut kwitansi pembayarannya merupakan petunjuk atas biaya rawat jalan sdr. Teguh Prasetyo di



RSUD Dr.Moewardi telah dibayarkan oleh bendahara dari Group 2 Kopassus.

- Terhadap 1 (satu) lembar foto copy rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Avel sebesar Rp.715.285 (tujuh ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) berikut kwitansi pembayarannya merupakan petunjuk atas biaya rawat jalan sdr. Teguh Prasetyo di RSUD Dr.Moewardi telah dibayarkan oleh bendahara dari Group 2 Kopassus.

Oleh karena terhadap foto copy rincian transaksi tersebut diatas dilengkapi dengan kwitansi pembayaran sehingga jelas menunjukkan biaya pelayanan yang disampaikan dari Rumah Sakit tersebut benar adanya dan telah dibayar oleh sdr bendahara Group 2 Kopassus untuk pengobatan para korban kekerasan yang berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini sehingga menurut Majelis terhadap bukti tambahan tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Terhadap 1 (satu) lembar foto copy perincian biaya pelayanan kesehatan pasien rawat inap dari RSUP Dr.S.Hardjolukito sebesar Rp.79.202.700 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan September 2015 atas nama Teguh Prasetyo dan

- 1 (satu) lembar foto copy perincian biaya pelayanan kesehatan pasien rawat inap dari RSUP Dr.S.Hardjolukito sebesar Rp.17.753.400 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atas nama Wahyu.

- Oleh karena terhadap foto copy rincian biaya pelayanan kesehatan pasien rawat inap dari RSUP Dr.S.Hardjolukito diatas tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah membayar biaya tersebut dan siapa yang menerimanya karena menurut Majelis setiap orang boleh meminta rincian biaya pelayanan kesehatan dari rumah sakit sebagaimana yang disampaikan tersebut namun pada rincian yang diajukan Penasihat Hukum tidak secara nyata menerangkan siapa yang bertanggungjawab dalam melunasi pembayaran rawat inap atas nama Teguh Prasetyo dan atas nama Wahyu oleh karena itu terhadap bukti tambahan tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan sebagian Para Terdakwa menyangkal terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, Saksi-13, dan Saksi-16.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-1 yang menurut Terdakwa-1 tidak menarik krah baju Saksi-1 tetapi senggolan saja waktu berjoget, kemudian waktu keluar Hall di dekat pintu keluar, Saksi-1 mau memukul tetapi Terdakwa-1 tangkis dan didorong di belakang mobil dan akhirnya saling meminta maaf, Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dari depan bukan dari belakang, dan tidak tahu siapa yang memukul Saksi-1 dari belakang, Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Oleh karena Saksi-1 tetap pada keterangannya maka sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan pada saat kejadian tidak ada yang melerai, dan tidak ada permintaan maaf kepada Terdakwa-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-2 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan dari Saksi-3 yang menyatakan pada saat Terdakwa mendorong Saksi-1 dan memepetkan ke mobil Terdakwa-1 hanya memakai satu tangan yaitu tangan kiri saja bukan dua tangan, dan waktu kejadian memepetkan Saksi-1 itu, Saksi-3 tidak melerai dan tidak ada yang merangkul Terdakwa-1 dan mengatakan temannya Letkol Yuri Mamahi (Mantan Danyon) dan Kapten Faizal, Terdakwa-1 tidak melihat Saksi-3 di luar Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-3 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-3 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-7 atas keterangan dari Saksi-3 yang menyatakan bahwa keterangan Saksi-3 antara Hall dengan pintu keluar tidak ada lorong yang benar ada lorong, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-3 lupa dan tidak didukung oleh keterangan yang lain, maka sangkalan Terdakwa-7 atas keterangan Saksi-3 dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan dari Saksi-4 yang menyatakan bahwa Terdakwa-2 tidak ikut memukul di depan mobil grand max, tapi ikut memukul di dalam loby, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-4 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan Saksi-4 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-7 atas keterangan dari Saksi-4 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berada di kerumunan ikut memukul, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-4 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-7 atas keterangan Saksi-4 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-9 atas keterangan dari Saksi-4 yang menyatakan bahwa Terdakwa-9 tidak di depan mobil Grand max dan tidak menendang, akan tetapi hanya memukul, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Oleh karena Saksi-4 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-9 atas keterangan Saksi-4 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-10 atas keterangan dari Saksi-5 yang menyatakan bahwa Terdakwa-10 datang belakangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-5 membenarkan, maka sangkalan Terdakwa-10 atas keterangan Saksi-5 dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-5 atas keterangan dari Saksi-9 yang menyatakan bahwa Saksi-9 masuk duluan baru Terdakwa-5 datang, dan saat terjadi pemukulan di depan ruko Terdakwa-5 terlibat juga padahal Terdakwa-5 tidak terlibat di situ, Terdakwa hanya memukul Saksi-1 dan yang samping kiri mobil Grand max dan yang di belakang, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-9 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-5 atas keterangan Saksi-9 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-6 atas keterangan dari Saksi-9 yang menyatakan bahwa Saksi-9 mengatakan ikut memukul yang di kerumunan itu, padahal Terdakwa-6 memukul yang di depan ruko dan di sela-sela mobil, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-9 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-6 atas keterangan Saksi-9 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-5 atas keterangan dari Saksi-13 yang menyatakan bahwa pada saat itu dikatakan Saksi-13, kalau Terdakwa-5 menginjak kepala Serma Zulkifli padahal tidak pernah Terdakwa-5 hanya menginjak kepada korban, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-13 tetap pada keterangannya, maka sangkalan Terdakwa-5 atas keterangan Saksi-13 tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa-5 atas keterangan dari Saksi-16 yang menyatakan bahwa Saksi-16 mengatakan kalau Sertu Avel menghampiri lagi untuk minta maaf tetapi yang sebenarnya terjadi Saksi-1 mengatakan "kamu mau apa mas, kamu mau apa ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Saksi-16 hanya mendengar cerita dari Saksi-1 setelah kejadian, namun tidak didukung oleh keterangan Saksi lain, maka sangkalan Terdakwa-5 atas keterangan Saksi-16 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjur Inf. di Rindam XII Tanjungpura, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan selanjutnya ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120149110792.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Grup-1 Kopassus Serang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120116850792.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian pada bulan Desember 2014 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21130101570792.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian pada bulan Nopember 2013 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120203300392.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdik Infanteri Gemba Seram Maluku, setelah selesai ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31110564321291.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, setelah selesai dilanjutkan pendidikan Para di Pusdik Kopassus Batujajar dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian pada bulan Maret 2014 ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31120335621289.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa-7 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin, dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian tahun 2013 ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120097961092.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120053720491.

9. Bahwa benar Terdakwa-9 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31120584521090.

10. Bahwa benar Terdakwa-10 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Infanteri, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 21 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31120285940491.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib alumni Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu para anggota kembali ke mess TNI-AU namun sekitar 17 anggota masih duduk-duduk di halaman restoran Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel Nurokta (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Pelda Jacki Purnomo (Saksi-20), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto,



Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Zenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian berganti pakaian preman, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Wib Saksi-18 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.

13. Bahwa benar pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Pratu Hendrik Supriadi (Saksi-4), Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6), Prada Jamaludin (Saksi-7), Prada Rice Predo Laelaem (Saksi-8), Serka Taufan Batua Sersanto (Saksi-9), Pratu Erman (Saksi-10), Prada Aji Eko Pambudi (Saksi-11), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.30 Wib (Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka memesan bir dan berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

15. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang berjoget di hall menggoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya "ngapain kamu disini ?" namun Saksi-1 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-1 di meja dan dinasehati "jangan membuat keributan disini" dijawab Saksi-1 "iya mas".

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 keluar dari hall dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-1 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-1 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata "ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai" dan Saksi-1 menjawab "ya..ya.." sambil mengangkat kedua tangannya namun kesalah pahaman tersebut dapat dilerai oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota



Kopassus lainnya namun Saksi-1 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya “maunya mas itu apa..?” dijawab Terdakwa-1 “kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !”, namun Saksi-1 masih bertanya “maunya mas itu apa..?”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-1 masih ngotot menanyakan “maunya mas itu apa..?” sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6) menendang punggung Saksi-1 sebelah kanan sebanyak 1 kali lalu Saksi-6 mundur ke belakang.

18. Bahwa benar selanjutnya Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo datang meleraikan, namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Terdakwa-4 sebanyak 1 kali mengenai pipi, dan Saksi-9 yang saat itu berada di tempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak “sikat..sikat..” sehingga memicu terjadinya keributan.

19. Bahwa benar melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :

- a. Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- b. Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-15 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- c. Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-3 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- d. Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-2 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- e. Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-1 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
- f. Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-15 sebanyak 1 kali, menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- g. Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
- h. Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving



halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

i. Terdakwa-9 memukul paha Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-3 sebanyak 1 kali.

j. Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-1 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-1 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

20. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban dilakukan secara terang terangan dan dengan tenaga bersama dalam waktu yang bersamaan di halaman parkir Bima Karaoke yang merupakan tempat terbuka sehingga dapat dilihat oleh masyarakat serta menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut.

21. Bahwa benar yang menjadi alasan para Terdakwa beserta teman-temannya dari Grup-2 Kopassus Kartasura ikut memukul para korban tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, karena Para Terdakwa merasa terprovokasi dengan ucapan Saksi-9 (Serka Taufan) yang saat itu berteriak "Sikat..sikat.." saat setelah Pratu Lambertus Stevi (Terdakwa-5) memukul Sertu Avel (Saksi-1) sedangkan Saksi-9 saat kejadian itu merupakan anggota Grup-2 Kopassus paling senior diantara para Terdakwa serta teman-temannya yang ada di lokasi saat terjadinya keributan itu.

22. Bahwa benar para Terdakwa dan Para Saksi mengetahui bagi anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan malam dan dilarang minum-minuman keras, hal tersebut diketahui sejak masuk menjadi anggota TNI dan juga sering ditekankan oleh Komandan Kesatuan namun baik Para terdakwa maupun anggota scaba milsuk TNI-AU tersebut tetap datang ke Bima Karaoke hanya karna untuk mencari hiburan .

23. Bahwa benar ketika para Terdakwa meninggalkan Bima Karaoke setelah kejadian pemukulan di halaman parkir Bima Karaoke, para Terdakwa tidak ada upaya untuk menolong para korban, para Terdakwa hanya pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memperdulikan orang-orang yang menjadi korban akibat pemukulan yang dilakukan tersebut .

24. Bahwa benar para Terdakwa telah menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian jika perbuatannya dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka.

25. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan terhadap para korban dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderit.



26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengakibatkan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematom (lebam dan benjol) di seluruh bagian kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam di sekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas di kepala, wajah serta luka lecet dan memar akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015. Dan hingga saat ini Pelda Teguh Prasetyo masih dalam perawatan di RSPAU dr. S Hardjolukito karena mengalami gangguan amnesia dan disorientasi pasca trauma kepala sesuai surat Ka RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

27. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Letda Wahyu Jatmiko (Saksi-15) mengalami benjolan dikepala belakang dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam dimata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam R wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mengakibatkan Sertu Avel Nuroktha (Saksi-1) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta Timur.

27. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-9 mengakibatkan Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3) mengalami luka memar.

28. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman temannya dapat menimbulkan hubungan antara TNI-AU dengan Grup-2 Kopassus khususnya menjadi terganggu, mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

” Barang siapa Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka luka “

Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis tetap akan membuktikan sendiri dalam putusan ini dan terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum terhadap saksi yang diajukan Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaannya di persidangan yang di periksa sebanyak 20 orang saksi dan 2 orang saksi yang dibacakan, menurut Penasihat Hukum 11 orang saksi yang tidak hadir dalam persidangan sebagaimana termuat dalam BAP penyidik seharusnya dibacakan di persidangan, menurut Majelis Hakim, Oditur Militer diperbolehkan untuk memilih saksi-saksi yang ada di dalam BAP untuk dihadapkan di persidangan sebagaimana yang dimuat Oditur dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim akan memeriksa para saksi sesuai dalam surat dakwaan Oditur Militer, Dalam pasa 173 ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 menentukan sebagai berikut : dalam ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pada ayat (3) dinyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, ini berarti satu saksipun yang diajukan dipersidangan dapat dijadikan alat bukti apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Oleh karena itu menurut majelis hakim seberapa banyak saksi yang ada di BAP POM, Oditur Militer dapat menentukan saksi mana saja yang akan diajukan dalam surat dakwaannya di persidangan dan di persidangan Hakim Ketua sudah memberikan kesempatan baik kepada Oditur maupun kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi yang dianggap diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini, akan tetapi baik Oditur maupun Penasihat Hukum sudah merasa cukup, berarti menurut Majelis Penasihat Hukum tidak memerlukan lagi keterangan saksi yang ada di BAP, dengan demikian sangkalan Penasihat Hukum tidaklah dapat diterima

Bahwa keberatan Penasihat Hukum terhadap fakta hukum menurut majelis hakim setelah mencermati keterangan para Saksi yang



hadir disidang maupun keterangan para Saksi dari BAP yang dibacakan, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang terungkap disidang, akan diperoleh fakta hukum dalam perkara pidana yang merupakan rangkaian kejadian dalam suatu perbuatan pidana, dimana masing-masing alat bukti saling bersesuaian antara yang satu dengan alat bukti lainnya sehingga satu alat bukti yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Fakta hukum adalah rangkaian perbuatan yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, fakta hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya sepanjang berdasarkan keterangan para Terdakwa dan pendapat Penasihat Hukum dalam pleidoinya yang tidak didukung oleh alat bukti lain, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Dakwaan menurut Penasihat Hukum, Oditur Militer dalam membuktikan unsur barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika mengakibatkan mati sama sekali tidak memenuhi syarat objektif karena Oditur Militer tidak memberikan argumentasi hukum tentang fakta hukum yang manakah yang dapat membuktikan unsur tersebut telah terbukti, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Dalam praktek Peradilan bentuk-bentuk surat dakwaan dapat disusun secara dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidaritas, dakwaan kombinasi.

Dalam dakwaan tunggal yang akan dibuktikan hanya satu dakwaan sesuai surat dakwaan oditur, pada dakwaan kumulatif Oditur maupun Majelis Hakim harus membuktikan semua dakwaan yang ada dalam surat dakwaan, dakwaan subsidaritas yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan namun jika pada dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan. Sedangkan dalam dakwaan kombinasi dapat disusun misalnya contoh: dakwaan kesatu terdiri dari primair pasal 340 subsidair pasal 338 dan dakwaan keduanya pasal 279. Maka yang harus dibuktikan dalam dakwaan kesatu pada unsur dakwaan primair dahulu dan jika terbukti maka dakwaan kesatu pada unsur dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan akan tetapi jika unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka unsur pada dakwaan kesatu subsidair akan dibuktikan, sedangkan terhadap dakwaan kedua tetap harus dibuktikan, sedangkan dalam dakwaan alternatif Oditur maupun Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih alternatif mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap.

Berdasarkan uraian tersebut dalam dakwaan para Terdakwa ini disusun alternatif maka Oditur diperbolehkan untuk memilih sesuai keyakinannya alternatif mana yang akan dibuktikan dan dalam hal ini Oditur membuktikan alternatif kesatu. Berkaitan dengan keberatan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam pembelaan yang berkaitan



dengan unsur dakwaan Majelis Hakim akan membuktikan langsung dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam putusannya di bawah ini sehingga tidak perlu menanggapinya disini.

Menimbang : Bahwa Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat penerapan pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Oditur Militer diperbolehkan menerapkan pasal tersebut sepanjang didukung oleh bukti permulaan dari hasil pemeriksaan penyidik dan akan dibuktikan di dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya. Menurut S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Subjek barang siapa di dalam praktek peradilan di Indonesia dapat diterapkan apabila Terdakwanya terdiri dari dua orang atau lebih sedangkan terhadap tindakan terlarang dalam penerapan pasal ini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, dalam hal ini secara terbuka berarti tindakan itu dapat disaksikan oleh umum tidak dipersioalkan tindakan itu dapat dilihat oleh umum atau disaksikan oleh umum. Pengertian tenaga bersama tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, semua kaki menendang, semua tangan menghempas namun jika suatu perbuatan yang lain memukul, yang lain menendang atau menginjak telah terjadi penggunaan tenaga bersama yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu dan berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti rekaman CCTV berupa pemetaan peran dari Para Terdakwa terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa di Bima Karaoke sudah menunjukkan adanya tenaga bersama yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perbuatan tersebut selain dari itu para saksi disidang menerangkan akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa ketertiban umum di lingkungan sekitar Bima Karaoke akan terganggu oleh karena itu menurut Majelis hakim penerapan pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP dapat diterima dan keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pembelaannya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Penjatuhan Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan para Terdakwa, dan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keputusan yang seadil-adilnya atau sering-an-ringannya atau setidak-tidaknya memberikan rasa keadilan bagi para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, agar para Terdakwa tidak di pecat dari dinas TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sifat hakekat dan akibat serta layak dan tidaknya para Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sebagaimana tertuang dalam akhir putusan ini.



Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan melalui Terdakwa-7, Majelis akan mempertimbangkan langsung sebagaimana dalam putusan dibawah ini, oleh karena itu tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1 Mengenai saksi .

Bahwa terhadap penentuan jumlah saksi yang ada dalam surat dakwaan Oditur dan di ajukan di persidangan dengan saksi yang ada di BAP Pom , Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yaitu tidak harus seluruhnya harus dijadikan Saksi untuk diambil keterangannya di dalam persidangan, jika dengan beberapa orang Saksi sudah cukup membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, dan sesuai ketentuan pasal 172 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Replik yang telah disampaikan oleh Oditur Militer tersebut.

2. Mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa menurut majelis hakim untuk mengungkapkan fakta hukum harus mendasari keterangan para Saksi, para Terdakwa dan alat bukti lain sedangkan keterangan para Terdakwa dapat di ambil sebagai fakta hukum apabila keterangan para terdakwa tersebut bersesuaian/ berkaitan dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain oleh karenanya terhadap replik yang di sampaikan oleh oditur militer tersebut dalam urainnya sudah tepat dan dapat di terima.

3 Mengenai tinjauan yuridis terhadap unsur dakwaan , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam Repliknya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

4. Terhadap Tanggapan Oditur Militer atas tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal yang menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya telah salah mengemukakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, karena fakta yang telah diuraikan secara panjang lebar oleh Penasihat Hukum tersebut ternyata tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan perbuatan para Terdakwa tersebut mengganggu ketertiban umum, Menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta yang



terungkap dalam persidangan para Saksi maupun para Terdakwa telah menerangkan bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di halaman parkir Bima karaoke tersebut telah mengganggu ketertiban umum karena dilakukan di tempat terbuka dan dilihat oleh pegawai Bima Karaoke, pengunjung lainnya maupun masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut. Sehingga Majelis tanggapan dari Oditur Militer tersebut harus diterima.

5. Mengenai pembuktian unsur tindak pidana.

Terhadap tanggapan dari Oditur Militer atas Pledoi tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menurut majelis Hakim telah mendasari pada fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain, sehingga menurut majelis Replik dari Oditur militer tersebut dapat di terima.

Bahwa didalam persidanganselain dari keterangan para saksi , para Terdakwa dan alat bukti di persidangan juga di tayangkan pemutaran CCTV dan atas rekaman CCTV tersebut dibenarkan oleh para saksi dan juga para Terdakwa sehingga penayangan CCTV tersebut memperkuat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa sehingga menurut majelis tanggapan Oditur atas Replik tersebut dapat diterima.

Mengenai pengertian unsur kedua dakwaan Oditur Militer “terang-terangan dan dengan tenaga bersama” menurut majelis terang terangan adalah tindakan itu dapat disaksikan umum tapi tidak di persoalkan apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak hal itu tidak dipersoalkan yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum , sedangkan tenaga bersama berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama , sebagaimana terungkap fakta di persidangan saat terjadi keributan di tengah lapangan parkir Bima karaoke, para Terdakwa ikut memukul para korban dengan bergantian dan dalam waktu yang hampir bersamaan dan para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, karena Para Terdakwa merasa terprovokasi dengan ucapan Saksi-9 (Serka Taufan) yang saat itu berteriak “Sikat..sikat..” saat setelah Pratu Lambertus Stevi (Terdakwa-5) memukul Sertu Avel (Saksi-1) sedangkan Saksi-9 saat kejadian itu merupakan anggota Grup-2 Kopassus paling senior diantara para Terdakwa serta teman-temannya yang ada di lokasi saat terjadinya keributan itu sehingga menurut majelis hakim tanggapan dalam replik Oditur tersebut dapat diterima.



6. Tentang tuntutan penjatuhan pidana, hal hal yang meringankan dan juga permohonan dari para Terdakwa majelis hakim mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap hal tersebut majelis tidak akan memberikan tanggapan dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam dupliknya sepanjang telah ditanggapi majelis hakim pada tanggapan pembelaan maka majelis tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yakni sebagai berikut :

Alternatif pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

” Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka ”.

Atau Alternatif kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

” Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Alternatif pertama yakni Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Unsur kedua : “ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama ”.

Unsur ketiga : “ Menggunakan kekerasan terhadap orang ”.

Unsur keempat : “ Yang mengakibatkan luka-luka ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “ **Barangsiapa** “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.



Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjur Inf. di Rindam XII Tanjungpura, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan selanjutnya ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120149110792.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Grup-1 Kopassus Serang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120116850792.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian pada bulan Desember 2014 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21130101570792.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian pada bulan Nopember 2013 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120203300392.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdik Infanteri Gemba Seram Maluku, setelah selesai ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31110564321291.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, setelah selesai dilanjutkan



pendidikan Para di Pusdik Kopassus Batujajar dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian pada bulan Maret 2014 ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31120335621289.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin, dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian tahun 2013 ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120097961092.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 21120053720491.

9. Bahwa benar Terdakwa-9 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditempatkan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31120584521090.

10. Bahwa benar Terdakwa-10 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Infanteri, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 21 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31120285940491.

11. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari :
- Dangrup-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/08/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015
 - Dangrup-2 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/65/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

Yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Terdakwa-1 Suyadi, Serda NRP. 21120149110792 dkk 9 (sembilan) orang.

12. Bahwa benar Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.



13. Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Terang terangan dan dengan tenaga bersama”.

Yang dimaksud dengan terang terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara Para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib alumni Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu para anggota kembali ke mess TNI-AU namun sekitar 17 anggota masih duduk-duduk di halaman restoran Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel Nurokta (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Pelda Jacki Purnomo (Saksi-20), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Xenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan “19 with love” dan sebagian berganti pakaian preman, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Wib Saksi-18 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.

3. Bahwa benar pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Pratu Hendrik Supriadi (Saksi-4), Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6), Prada Jamaludin (Saksi-7), Prada Rice Predo



Laelaem (Saksi-8), Serka Taufan Batua Sersanto (Saksi-9), Pratu Erman (Saksi-10), Prada Aji Ekō Pambudi (Saksi-11), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.30 Wib (Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka memesan bir dan berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

5. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang berjoget di hall menggoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya “ngapain kamu disini ?” namun Saksi-1 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-1 di meja dan dinasehati “jangan membuat keributan disini” dijawab Saksi-1 “iya mas”.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 keluar dari hall dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-1 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-1 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata “ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai” dan Saksi-1 menjawab “ya..ya..” sambil mengangkat kedua tangannya namun kesalah pahaman tersebut dapat dileraikan oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus lainnya namun Saksi-1 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya “maunya mas itu apa..?” dijawab Terdakwa-1 “kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !”, namun Saksi-1 masih bertanya “maunya mas itu apa..?”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-1 masih ngotot menanyakan “maunya mas itu apa..?” sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6) menendang punggung Saksi-1 sebelah kanan sebanyak 1 kali lalu Saksi-6 mundur ke belakang.

8. Bahwa benar selanjutnya Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo datang meleraikan, namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Terdakwa-4 sebanyak 1 kali mengenai pipi, dan Saksi-9 yang saat itu berada di tempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak “sikat..sikat..” sehingga memicu terjadinya keributan.

9. Bahwa benar melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6,



Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :

- a. Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- b. Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-15 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- c. Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-3 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- d. Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-2 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- e. Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-1 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
- f. Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-15 sebanyak 1 kali, menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- g. Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
- h. Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- i. Terdakwa-9 memukul paha Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- j. Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-1 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-1 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

10. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban dilakukan secara terang terangan dan dengan tenaga bersama dalam waktu yang bersamaan di halaman parkir Bima Karaoke yang merupakan tempat terbuka sehingga dapat dilihat oleh masyarakat serta menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut.

11. Bahwa benar yang menjadi alasan para Terdakwa beserta teman-temannya dari Grup-2 Kopassus Kartasura ikut memukul para korban tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, karena Para Terdakwa merasa terprovokasi dengan ucapan Saksi-9 (Serka Taufan) yang



saat itu berteriak “Sikat..sikat..” saat setelah Pratu Lambertus Stevi (Terdakwa-5) memukul Sertu Avel (Saksi-1) sedangkan Saksi-9 saat kejadian itu merupakan anggota Grup-2 Kopassus paling senior diantara para Terdakwa serta teman-temannya yang ada di lokasi saat terjadinya keributan itu.

12. Bahwa benar para Terdakwa telah menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian jika perbuatannya dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Terang terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Menggunakan kekerasan terhadap orang ”.

Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib alumni Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restaurant Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu para anggota kembali ke mess TNI-AU namun sekitar 17 anggota masih duduk-duduk di halaman restaurant Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel Nurokta (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-16), Pelda Jacki Purnomo (Saksi-20), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Xenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan “19 with love” dan sebagian berganti pakaian preman, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Wib Saksi-18 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.



3. Bahwa benar pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Pratu Hendrik Supriadi (Saksi-4), Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6), Prada Jamaludin (Saksi-7), Prada Rice Predo Laelaem (Saksi-8), Serka Taufan Batua Sersanto (Saksi-9), Pratu Erman (Saksi-10), Prada Aji Eko Pambudi (Saksi-11), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.30 Wib (Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka memesan bir dan berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

5. Bahwa benar saat Saksi-1 sedang berjoget di hall menggoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya "ngapain kamu disini ?" namun Saksi-1 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-1 di meja dan dinasehati "jangan membuat keributan disini" dijawab Saksi-1 "iya mas".

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 keluar dari hall dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-1 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-1 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata "ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai" dan Saksi-1 menjawab "ya..ya.." sambil mengangkat kedua tangannya namun kesalah pahaman tersebut dapat dileraikan oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus lainnya namun Saksi-1 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya "maunya mas itu apa..?" dijawab Terdakwa-1 "kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !", namun Saksi-1 masih bertanya "maunya mas itu apa..?", mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-1 masih ngotot menanyakan "maunya mas itu apa..?" sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6) menendang punggung Saksi-1 sebelah kanan sebanyak 1 kali lalu Saksi-6 mundur ke belakang.

8. Bahwa benar selanjutnya Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo datang meleraikan, namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Terdakwa-4 sebanyak 1 kali mengenai pipi, dan Saksi-9 yang saat itu berada di tempat



tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak “sikat..sikat..“ sehingga memicu terjadinya keributan.

9. Bahwa benar melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :

- a. Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- b. Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-15 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- c. Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-3 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- d. Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-2 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- e. Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-1 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
- f. Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-15 sebanyak 1 kali, menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- g. Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
- h. Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- i. Terdakwa-9 memukul paha Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- j. Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-1 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-1 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

10. Bahwa benar yang menjadi alasan para Terdakwa beserta teman-temannya dari Grup-2 Kopassus Kartasura ikut memukul para korban tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, karena Para Terdakwa merasa terprovokasi dengan ucapan Saksi-9 (Serka Taufan) yang saat itu berteriak “Sikat..sikat..“ saat setelah Pratu Lambertus Stevi (Terdakwa-5) memukul Sertu Avel (Saksi-1) sedangkan Saksi-9 saat



kejadian itu merupakan anggota Grup-2 Kopassus paling senior diantara para Terdakwa serta teman-temannya yang ada di lokasi saat terjadinya keributan itu.

11. Bahwa benar ketika para Terdakwa meninggalkan Bima Karaoke setelah kejadian pemukulan di halaman parkir Bima Karaoke, para Terdakwa tidak ada upaya untuk menolong para korban, para Terdakwa hanya pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memperdulikan orang-orang yang menjadi korban akibat pemukulan yang dilakukan tersebut .

12. Bahwa benar para Terdakwa telah menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian jika perbuatannya dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka.

13. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan terhadap para korban dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Menggunakan kekerasan terhadap orang ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Mengakibatkan luka-luka ”.

Bahwa yang dimaksud “ Mengakibatkan luka-luka ” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si Para pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatannya itu dapat menimbulkan luka-luka pada orang lain tersebut, dan akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 (empat) korban dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-3 sebanyak 2 kali.

b. Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-15 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-3 sebanyak 2 kali.

c. Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-3 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-3 sebanyak 1 kali.



d. Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-2 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-2 sebanyak 1 kali.

e. Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-1 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.

f. Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-15 sebanyak 1 kali, menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-2 sebanyak 1 kali.

g. Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.

h. Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

i. Terdakwa-9 memukul paha Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-3 sebanyak 1 kali.

j. Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-1 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-1 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

2. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengakibatkan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematom (lebam dan benjol) di seluruh bagian kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam di sekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas di kepala, wajah serta luka lecet dan memar akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015. Dan hingga saat ini Pelda Teguh Prasetyo masih dalam perawatan di RSPAU dr. S Hardjolukito karena mengalami gangguan amnesia dan disorientasi pasca trauma kepala sesuai surat Ka RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Letda Wahyu Jatmiko (Saksi-15) mengalami benjolan dikepala belakang dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam dimata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam R wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.



4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mengakibatkan Sertu Avel Nuroktha (Saksi-1) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran $1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta Timur.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-9 mengakibatkan Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3) mengalami luka memar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka".

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, dan oleh karenanya Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa dalam melakukan kekerasan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap korban dari anggota TNI AU yakni Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), dan Pelda Teguh Prasetyo, menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu



yang menyepelekan aturan hukum atau perundang-undangan.

2 Bahwa tindakan para Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh para Terdakwa dengan status dan kapasitas Para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai kekhususan yang berbeda dengan prajurit lainnya, walaupun orang-orang yang para Terdakwa aniaya adalah sama-sama dari unsur TNI yang hanya beda matra.

3 Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap anggota TNI AU yakni Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), dan Pelda Teguh Prasetyo, karena para Terdakwa lebih mengutamakan rasa loyalitas dan rasa jiwa korsa yang sempit dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat yang bakal dihadapinya.

4. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap para korban dari anggota TNI AU menyebabkan :

a. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15) dan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka-luka.

b. Menurunkan citra serta wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Grup-1 dan Grup-2 Kopassus sebagai lembaga tempat Para Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan masyarakat.

c. Menimbulkan opini negatif dimata sebagian masyarakat bahwa antara institusi aparat TNI itu sendiri dianggap tidak kompak, hanya karena adanya oknum (para Terdakwa) yang tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam masalah hukum, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa untuk dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut: Sebelum menilai layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis akan mengemukakan



terlebih dahulu peran dari masing-masing Terdakwa dalam tindakan kekerasan yang menjadi perkara ini yaitu:

- . Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- . Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-15 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- . Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-3 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- . Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-15 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-2 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- . Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-1 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
- . Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-15 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-15 sebanyak 1 kali, menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-2 sebanyak 1 kali.
- . Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
- . Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- . Terdakwa-9 memukul paha Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- . Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-1 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-1 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

Bahwa setelah melihat dari peran yang dilakukan oleh masing masing para Terdakwa tersebut ,majelis hakim menilai terhadap para Terdakwa belum perlu untuk diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI dan menurut majelis Para Terdakwa masih layak dan masih bisa untuk dilakukan pembinaan agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi namun demikian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tetap perlu diberikan sanksi berupa pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya agar para terdakwa dapat merenungi dan mengubah prilakunya yang tidak sesuai dengan jati diri seorang prajurit TNI.



Menimbang : Bahwa untuk mengadili dan menjatuhkan pidana dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim perlu mempetimbangkan dari berbagai hal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang kekuasaan Kehakiman serta pendapat para ahli antara lain sebagai berikut :

1. Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan menurut hukum, dengan tidak membeda-bedakan orang (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman).
2. Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman).
3. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan ide/cita hukum yaitu suatu putusan yang harus memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asa manfaat (Gustav Radbruch).
5. Bahwa pandangan aliran hukum Responsif berpendapat, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan Substantif (Philippe Nonet dan Philip Selznick).
6. Bahwa menurut pandangan aliran progresif, berpendapat pengadilan progresif mengikuti maksim, "Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya" Bila rakyat adalah hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata dalam Undang-undang. Dalam hubungan ini pekerjaan Hakim menjadi kompleks Seorang hakim bukannya tehniis Undang-undang tetapi juga mahluk sosial, karena itu pekerjaan Hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya (Soetjipto Rahardjo).
7. Bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (Finite Schema) namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk mengapai ruang cahaya kebenaran dalam mengggapai keadilan (Sutjipto Rahardjo).
8. Bahwa ketika Undang-undang dalam tataran teksnya, apalagi dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai intrumen untuk melakukan transformasi politik dan hukum, maka sesungguhnya kita masih berharap kepada Hakim (M. Busyro Moqodas).
9. Bahwa model hukum pidana Indonesia yang dianut bersifat "dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum, sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model "daad-dader strafrecht", mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan



masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam bukunya :“Kapita Selekta Hukum Pidana“).

Menimbang : Bahwa dikaji dari aspek ”Teori/Filsafat Integratif” yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, aspek Policy/Filsafat Pidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Bahwa para Terdakwa masih muda dan belum berkeluarga serta belum pernah melakukan tindak pidana.
- 2) Bahwa para Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 3) Bahwa sikap dan perilaku para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap sopan dan kooperatif.
- 4) Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi korban serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

b. Hal-hal yang memberatkan :



1 Perbuatan para Terdakwa dilakukan di tempat yang dilarang bagi anggota TNI untuk dikunjungi yaitu Bima Karaoke.

2 Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan para korbannya mengalami luka-luka.

3 Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Corp Kopassus dimata masyarakat.

4 Para Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras (alkohol).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/09/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

d) 1 (satu) lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Jawaban Pemeriksaan Saksi a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.

e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama NRP. 538056 Ba Avionik Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun yang dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru Nomor : 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud lanud Padang yang



dikeluarkan oleh RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 568/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

g) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

h) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

i) 2 (dua) lembar foto korban.

j) 1 (satu) lembar foto pakaian para Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara.

k) 2 (dua) lembar foto pakaian para Saksi dari anggota TNI AU.

l) 4 (empat) lembar denah lokasi TKP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah jaket jumper warna merah bagian lengan abu-abu.

b) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.

c) 1 (satu) pasang sepatu casual warna biru merk Tomkins.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-1.

d) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk Zio.

e) 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk NTF.

f) 1 (satu) pasang sepatu cats warna abu-abu kuning merk Precise.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-2.

g) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk GT Man.

h) 1 (satu) buah baju hem warna hitam merk Nevada.



i) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna krem merk Rigid.

j) 1 (satu) pasang sepatu cats warna biru abu-abu merk League.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-4.

k) 1 (satu) buah kaos oblong warna merah merk Porsche.

l) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Gazr Premium Denim.

m) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Clouds.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-5.

n) 1 (satu) buah kaos berkrak warna merah merk Volcom.

o) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk Raf 21.

p) 1 (satu) pasang sepatu casual warna hitam abu-abu merk NB.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-6.

q) 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam merk Smok.

r) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua merk Spare Butt.

s) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Peter Says Denim.

t) 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk Adidas.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-7.

u) 1 (satu) buah kaos berkrak warna hitam merk Black Line.

v) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal.

w) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Walking.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-8.

x) 1 (satu) buah kaos berkrak lengan pendek warna abu-abu merk Jailbodyinside.



- y) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Eiger.
- z) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-9.

- aa) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah abu-abu merk Gipzzie.
- ab) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois.

Karena dalam persidangan diakui yang dikenakan pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa-10.

- ac) 1 (satu) keping rekaman CCTV.

Karena tidak digunakan dalam perkara lain, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP, jo Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- a. Terdakwa-1 : Serda Suyadi NRP. 21120149110792
- b. Terdakwa-2 : Serda Andi Dwi Adriansyah NRP. 2112011850792
- c. Terdakwa-3 : Serda Greiver Salindeho NRP. 21130101570792
- d. Terdakwa-4 : Serda Edi Wibowo NRP. 21120203300392
- e. Terdakwa-5 : Pratu Lambertus Stevi Ulate NRP. 31110564321291
- f. Terdakwa-6 : Prada Panji Angga Pratama NRP. 31120335621289
- g. Terdakwa-7 : Serda Okta Upu Randa NRP. 21120097961092
- h. Terdakwa-8 : Serda Cahyo Waskito NRP. 21120053720491
- i. Terdakwa-9 : Prada Okistie Andreas Natasetya NRP. 31120584521090
- j. Terdakwa-10 : Prada Sadam Baba NRP. 31120285960491

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-7 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-8 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-9 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Terdakwa-10 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/09/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

4) 1 (satu) lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Jawaban Pemeriksaan Saksi a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.

5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama NRP. 538056 Ba Avionik Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun yang dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru Nomor : 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

6) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud lanud Padang yang dikeluarkan oleh RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 568/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

9) 2 (dua) lembar foto korban.

10) 1 (satu) lembar foto pakaian para Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara.

11) 2 (dua) lembar foto pakaian para Saksi dari anggota TNI AU.

12) 4 (empat) lembar denah lokasi TKP.



Oleh karena itu surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah jaket jumper warna merah bagian lengan abu-abu.
- 2) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.
- 3) 1 (satu) pasang sepatu casual warna biru merk Tomkins.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

- 4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk Zio.
- 5) 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk NTF.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu cats warna abu-abu kuning merk Precise.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk GT Man.
- 8) 1 (satu) buah baju hem warna hitam merk Nevada.
- 9) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna krem merk Rigid.
- 10) 1 (satu) pasang sepatu cats warna biru abu-abu merk League.

Dikembalikan kepada Terdakwa-4.

- 11) 1 (satu) buah kaos oblong warna merah merk Porsche.
- 12) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Gazr Premium Denim.
- 13) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Clouds.

Dikembalikan kepada Terdakwa-5.

- 14) 1 (satu) buah kaos berkrak warna merah merk Volcom.
- 15) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk Raf 21.
- 16) 1 (satu) pasang sepatu casual warna hitam abu-abu merk NB.

Dikembalikan kepada Terdakwa-6.

- 17) 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam merk Smok.
- 18) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru tua merk Spare Butt.



19) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Peter Says Denim.

20) 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk Adidas.
Dikembalikan kepada Terdakwa-7.

21) 1 (satu) buah kaos berkrak warna hitam merk Black Line.

22) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal.

23) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Walking.

Dikembalikan kepada Terdakwa-8.

24) 1 (satu) buah kaos berkrak lengan pendek warna abu-abu merk Jailbodyinside.

25) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Eiger.

26) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.

Dikembalikan kepada Terdakwa-9.

27) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah abu-abu merk Gipzzie.

28) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois.

Dikembalikan kepada Terdakwa-10.

29) 1 (satu) keping rekaman CCTV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 Serda Suyadi, Terdakwa-2 Serda Andi Dwi Adriansyah, Terdakwa-3 Serda Greiver Salindeho, Terdakwa-4 Serda Edi Wibowo, Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dan Terdakwa-8 Serda Cahyo Waskito masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate, Terdakwa-6 Prada Panji Angga Pratama, Terdakwa-9 Prada Okistie Andreas Natasetya dan Terdakwa-10 Prada Sadam Baba masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (Kh) Desman Wijaya, S.H.,M.H. NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H.,M.H. NRP. 11020002860972 dan Mayor Chk M. Khazim, SH NRP. 627529 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (Kh) Hanggonotomo, S.H.,M.H. NRP. 15706/P dan Penasihat Hukum Kapten Chk A. Marpaung, S.H. NRP. 2910097020370, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, S.H. NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Laut (Kh) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

ttd

M. Khazim, S.H
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Efendi, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

ttd

Aulisa Dandel, S.H
Kapten Sus NRP. 533192

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



148 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Aulisa Dandel, S.H
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)